


BUNGA RAMPAI

Penelitian Mandiri



Inovasi Pelayanan Publik
di Kota Bandung

Editor :
DR. Joni Dawud, DEA.

PKP2A | LAN



Inovasi Pelayanan Publik di Kota Bandung

Editor:

DR. Joni Dawud, DEA.

Tim Penulis :

RR. Harida Indraswari

Shafiera Amalia

Agus Wahyuadianto

Putri Wulandari

Marifa Ayu Kencana

Wawan Dharma Setiawan

Dayat Hidayat

Pratiwi

Candra Setya Nugroho

Susy Ella

Rosita Novi Andari



Diterbitkan Oleh :

Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

2015

Inovasi Pelayanan Publik di Kota Bandung

Penulis : RR Harida Indraswari, dkk.

Desain Sampul : Budi Permana

Sumber Gambar :

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Cetakan I, 2015

Silahkan mengutip isi buku ini untuk kepentingan studi dan/atau kegiatan non-komersial dengan mencantumkan sumbernya.

Hak Penerbitan pada:

Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I

Lembaga Administrasi Negara

Alamat : Jl. Kiara Payung km. 4,7 Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat

Tel/Fax : (022) 7790044 – 7790055

E-mail : admin@litbang-lan-bdg.info
info@bandung.lan.go.id

Web : www.litbang-lan-bdg.info
www.bandung.lan.go.id

ISBN :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i	
KATA PENGANTAR	iii	
DAFTAR ISI	iv	
DAFTAR TABEL	v	
DAFTAR GAMBAR	vi	
BAB I	EFEKTIVITAS UNIT REAKSI CEPAT TAMBAL JALAN DI KOTA BANDUNG	1
	<i>Oleh: Putri Wulandari dan Marifa Ayu Kencana</i>	
BAB II	STUDI PENGARUH PENGETAHUAN DAN PERILAKU WARGA KECAMATAN COBLONG, KOTA BANDUNG DALAM MENYIKAPI SAMPAH RUMAH TANGGA TERHADAP AKUMULASI SAMPAH RUMAH TANGGA	21
	<i>Oleh: Pratiwi dan Candra Setya Nugroho</i>	
BAB III	DIFUSI INOVASI DALAM SEKTOR PUBLIK: STUDI KASUS PEMBANGUNAN TERAS CIKAPUNDUNG DI KOTA BANDUNG	41
	<i>Oleh: RR. Harida Indraswari, Shafiera Amalia, dan Agus Wahyuadianto</i>	
BAB IV	SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI KOTA BANDUNG	59
	<i>Oleh: Wawan Dharma Setiawan, dan Dayat Hidayat</i>	
BAB V	PENGEMBANGAN BANDUNG <i>COMMAND CENTER</i>: KEBIJAKAN DAN PERANANNYA DALAM MENGATASI PERMASALAHAN LALU LINTAS	76
	<i>Oleh: Susy Ella dan Rosita Noviandari</i>	

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I

EFEKTIVITAS UNIT REAKSI CEPAT TAMBAL JALAN DI KOTA BANDUNG

Oleh: Putri Wulandari dan Marifa Ayu Kencana

A. PENDAHULUAN

Pada Pasal 386 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi yang dilakukan harus mengacu pada delapan prinsip, yaitu peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri. Inovasi tersebut diciptakan dalam bentuk pembaharuan, antara lain penerapan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi, serta temuan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya amanat tersebut, setiap daerah berlomba-lomba untuk menciptakan inovasi demi peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Salah satu contoh daerah yang aktif menciptakan berbagai inovasi adalah Kota Bandung. Di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil, telah banyak inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung. Pada tahun pertama kepemimpinannya, perubahan positif yang dibuat oleh Wali Kota Bandung ini telah tersebar di berbagai bidang, yakni reformasi birokrasi, sosial, pendidikan, kesehatan dan olahraga, teknologi informasi, pemanfaatan ruang terbuka, infrastruktur, serta bidang lainnya (www.bandungjuara.com).

Salah satu inovasi yang dilakukan Ridwan Kamil dalam bidang infrastruktur adalah peluncuran Unit Reaksi Cepat Tambal Jalan (URCTJ). Unit ini dibentuk dengan tujuan untuk mengurangi jalan rusak yang menjamur di jalan-jalan di Kota Bandung. Perbaikan jalan rusak harus dilakukan mengingat salah satu hasil identifikasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung bahwa kondisi jalan menjadi salah satu hal yang mempengaruhi terjadinya kemacetan di Kota Kembang ini.

Pembentukan URCTJ sebenarnya merupakan janji kampanye dari pasangan Ridwan-Oded sebelum resmi terpilih menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung untuk periode 2013 - 2018. Konsep pembentukan unit ini telah dibangun sejak Juni 2013 kemudian direalisasikan untuk pertama kalinya pada November 2013 di Jalan LMU Suparmin Bandung (www.harianjabar.com). Berdasarkan konsep pembentukannya, Ridwan Kamil menyatakan bahwa URCTJ bekerja pada lokasi jalan yang berlubang (jalan dengan lubang yang kecil dan banyak), bukan pada jalan yang rusak secara keseluruhan. Berdasarkan kondisi fisiknya, menurut data yang berasal

dari Kota Bandung Dalam Angka Tahun 2014, kondisi jalan di Kota Bandung dikategorikan ke dalam tiga kelompok, yakni kondisi jalan baik (670,8 km), kondisi jalan sedang (330 km), dan kondisi jalan rusak (236 km).

Dalam melaksanakan kewenangannya, URCTJ bekerja pada jalan dengan kondisi sedang (jalan berlubang) yang telah masuk dalam program pemeliharaan. Selain itu, URCTJ dapat juga bekerja berdasarkan laporan dan keluhan masyarakat. Jalan LMU Suparmin Bandung merupakan salah satu jalan dengan kondisi sedang yang telah masuk dalam program pemeliharaan dan mendapat banyak keluhan dari masyarakat. Sehingga, jalan tersebut mendapat prioritas untuk diperbaiki (www.harianjabar.com). Beberapa jalan yang telah mendapat respon dari URCTJ antara lain Jalan Babakan Sari, Jalan Gedebage, dan Jalan Pasteur.

Mekanisme yang dapat dilakukan oleh masyarakat ketika hendak memberikan informasi mengenai jalan rusak adalah dengan menyampaikan langsung kepada Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) Kota Bandung atau ke kelurahan terdekat. Masyarakat pun dapat menyampaikan keluhannya melalui *short Messages Service* (SMS), telepon, email atau twitter (www.inilah.com). Segera setelah menerima pengaduan, Wali Kota Bandung akan langsung menerjunkan URCTJ, tanpa harus melalui proses pengadaan barang dan jasa yang rumit dan panjang seperti yang biasa dilakukan (www.inovasi.lan.go.id).

Respon cepat terhadap pengaduan ini dapat dilakukan karena Pemerintah Kota Bandung melakukan inovasi dalam hal kedisiplinan anggaran. Inovasi ini memungkinkan penambalan jalan sudah bisa dilakukan di bulan-bulan awal tahun berjalan, tidak menumpuk di triwulan akhir sebagaimana terjadi sebelumnya. Selain itu, respon cepat yang dilakukan oleh URC Tambal Jalan ini antara lain karena dua faktor. *Pertama* tersedianya bahan material perbaikan jalan. Penyediaan bahan material jalan tersebut menjadi program Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) Kota Bandung sebagai antisipasi terhadap perubahan kondisi jalan secara tiba-tiba yang dilakukan (Renstra tahun 2014 – 2018).

Kedua, respon cepat yang dilakukan oleh URCTJ karena tersedianya alat penunjang tambal jalan. Namun hingga tahun 2013, DBMP Kota Bandung hanya memiliki satu unit kendaraan mobil centrum (*alpomaint road maintance truck*) yang telah dimiliki sejak 2004. Kepala DBMP, Iming Ahmad, menyebutkan bahwa jumlah mobil centrum ini dirasakan belum ideal untuk enam kawasan yang ada di Kota Bandung. Terbatasnya jumlah mobil *centrum* yang dimiliki Kota Bandung tersebut dikarenakan harga yang cukup mahal. Pada tahun 2004 harga satu unit mobil centrum telah mencapai Rp 1,3 Miliar. (www.harianjabar.com).

Pada akhir tahun 2014, satu tahun semenjak peluncuran URCTJ, infrastruktur jalan di Kota Bandung kembali mendapat sorotan. Di beberapa ruas jalan di Kota Bandung kembali terdapat lubang yang membahayakan pengendara kendaraan bermotor, seperti di perempatan Cicaheum-Suci (Jalan PHH Mustopa) dan Cicadas-

Ahmad Yani, Jalan Rumah Sakit samping Rumah Sakit Hasan Sadikin, Jalan Sunda dan di dekat perempatan Jalan Laswi-LLRE Martadinata, Jalan Gudang Utara, Jalan Mohamad Toha, perempatan Soekarno Hatta hingga Jalan BKR, Jalan Ahmad Dahlan, Jalan Sunda, Jalan Ir. H. Djuanda, Jalan Dewi Sartika. Kemudian di wilayah Barat, jalan berlubang tampak di Jalan Cigondewah, Andir, pagarsih, dan Holis (www.galamedianews.com). Kondisi jalan yang rusak dan berlubang tersebut tentunya menyebabkan terganggunya lalu lintas dan menjadi sumber titik-titik kemacetan di sekitar jalan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I Lembaga Administrasi Negara (PKP2A I LAN) melalui unit Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara (KKIAN) melakukan kajian yang berjudul **Efektivitas Unit Reaksi Cepat Tambal Jalan di Kota Bandung**. Adapun rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah “Bagaimana efektivitas Unit Reaksi Cepat Tambal Jalan di Kota Bandung?”. Kemudian, dari rumusan permasalahan tersebut dapat diturunkan menjadi beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perbaikan yang dilakukan oleh Tim URC Tambal Jalan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung?
2. Bagaimana dampak perbaikan jalan yang dilakukan oleh Tim URC Tambal Jalan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung?

B. HASIL PENELITIAN

Profil Unit Reaksi Cepat Tambal Jalan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung

Terdapat tiga tujuan yang hendak dicapai dari pembentukan Tim URC Tambal Jalan di Kota Bandung, yaitu (1) mempertahankan kinerja jalan agar tetap dalam kondisi baik, (2) meminimalisasikan kecelakaan yang diakibatkan oleh kerusakan jalan, serta (3) menunjang pertumbuhan ekonomi perkotaan. Secara singkat, tujuan dibentuknya Tim URC Tambal Jalan ini adalah untuk menuntaskan permasalahan jalan yang berada di Kota Bandung. Sementara fungsi Tim URC Tambal Jalan ini adalah untuk memperbaiki jalan rusak skala kecil yang sifatnya mendesak.

Sebelum adanya Tim URC Tambal Jalan, apabila terdapat masyarakat yang melaporkan kerusakan jalan, menurut Bapak Didi Ruswandi, Sekretaris Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung, maka proses perbaikannya akan memakan waktu yang sangat panjang¹. Hal ini disebabkan karena keluhan masyarakat tersebut akan menjadi bahan yang akan disampaikan pada musrenbang, selanjutnya harus menunggu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) cair, dan akhirnya harus melalui proses lelang.

Setelah adanya Tim URC Tambal Jalan, perbaikan jalan dapat diibaratkan seperti “Proyek Sangkuriang”. Proses penggerjaan tidak harus menunggu hasil

¹ Hasil wawancara pada tanggal 28 Oktober 2015

musrenbang, tidak harus menunggu anggaran cair, bahkan tidak harus melalui proses lelang. Dengan adanya Tim URC Tambal Jalan, proses perbaikan yang dilakukan tidak memakan waktu lama. Selain itu, apabila kerusakan jalan dinilai tidak terlalu parah, maka Tim URC Tambal Jalan dapat memperbaikinya kurang dari 24 jam.

Dengan wilayah kerja seluas 167,296.500 m² (luas Kota Bandung)² dan luas jalan tahun 2013 sepanjang 7.435.680 m², Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung membagi wilayah kerjanya ke dalam enam wilayah berdasarkan eks kepatihan (kewedanaan). Meskipun Satuan Koordinasi Kepatihan tersebut telah dibubarkan, satuan kerja kebinamargaan dalam bentuk Unit Pelaksana Teknik Operasional (UPT OP) wilayah di Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota tetap dipertahankan.

Seperti yang tercantum pada Tabel 4 UPT OP Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung terdiri dari UPT OP Ujungberung, UPT OP Gedebage, UPT OP Cibeunying, UPT OP Karees, UPT OP Bojonegara, dan UPT OP Tegallega. Keenam wilayah tersebut dibentuk dengan tujuan untuk mengefektifkan rentang kendali yang sangat besar.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung No. 265 Tahun 2008, pembagian wilayah kerja UPT OP pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung adalah sebagai berikut. UPT OP Bojonagara terdiri atas Kecamatan Sukasari, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Cicendo, dan Kecamatan Andir. UPT OP Cibeunying terdiri atas Kecamatan Cidadap, Kecamatan Coblong, Kecamatan Bandung Wetan, Kecamatan Sumur Bandung, Kecamatan Cibeunying Kaler, dan Kecamatan Cibeunying Kidul. UPT OP Tegallega terdiri atas Kecamatan Astanaanyar, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kecamatan Babakan Ciparay, dan Kecamatan Bandung Kulon. UPT OP Karees terdiri atas Kecamatan Regol, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Batununggal, dan Kecamatan Kiaracondong. UPT OP Ujungberung terdiri atas Kecamatan Arcamanik, Kecamatan Cibiru, Kecamatan Antapani, Kecamatan Ujungberung, Kecamatan Cinambo, dan Kecamatan Mandalajati. Sedangkan UPT OP Gedebage terdiri atas Kecamatan Rancasari, Kecamatan Buahbatu, Kecamatan Bandung Kidul, Kecamatan Gedebage, dan Kecamatan Panyileukan.

Seperti yang tertuang dalam tujuan pembentukannya, tugas dan fungsi Tim URC Tambal Jalan Kota Bandung adalah untuk melaksanakan tugas pemeliharaan/perbaikan rutin jalan. Terdapat dua kegiatan perbaikan jalan. *Pertama*, perbaikan jalan yang telah direncakan sebelumnya. Perbaikan jalan seperti ini disebut juga dengan istilah perbaikan program. *Kedua*, perbaikan jalan yang tidak direncakan sebelumnya. Perbaikan jalan seperti ini disebut juga dengan istilah perbaikan non program. Perbaikan non program dilakukan atas dasar informasi/keluhan masyarakat mengenai kerusakan jalan di Kota Bandung.

² Statistik Daerah Kota Bandung 2015

Informasi/keluhan tersebut dapat disampaikan melalui media sosial *twitter*³ maupun datang langsung ke kantor Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung.

Efektivitas Unit Reaksi Cepat Tambal Jalan di Kota Bandung

Setelah mengetahui segala bentuk dukungan yang diperoleh Tim URC Tambal Jalan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung, dapat dianalisis tingkat efektivitas yang dilakukan oleh Tim URC Tambal Jalan tersebut. Efektivitas yang dimaksud dapat dilihat dari bagaimana proses perbaikan yang dilakukan oleh Tim URC Tambal Jalan, serta bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat perbaikan jalan yang dilakukan tersebut.

Pertama, proses perbaikan jalan yang dilakukan oleh Tim URC Tambal Jalan terkait dengan tiga hal, yaitu (1) Persentase banyaknya keluhan yang disampaikan oleh masyarakat (khususnya melalui *twitter* @dbmpkotabdg yang direspon oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung; (2) waktu pelaksanaan perbaikan; (3) adanya kemacetan yang ditimbulkan pada saat perbaikan jalan atau tidak.

Kedua, dampak perbaikan jalan yang dilakukan oleh Tim URC Tambal Jalan terkait dengan tujuan dari pembentukan Tim URC Tambal Jalan itu sendiri, yaitu tuntasnya permasalahan jalan di Kota Bandung, yang dapat dilihat dari tiga hal, yaitu (1) kinerja jalan yang selalu dalam keadaan baik, (2) berkurangnya kemacetan, dan berkurangnya kecelakaan yang diakibatkan oleh kerusakan jalan, serta (3) menunjang pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung.

Perbaikan Jalan yang Dilakukan Unit Reaksi Cepat Tambal Jalan Kota Bandung

Berdarkan keluhan masyarakat maupun perencanaan yang telah dilakukan, semenjak Tim URC Tambal Jalan dibentuk dan melakukan kegiatannya pada September 2013 hingga Desember 2014, total perbaikan jalan yang telah dilakukan tercatat sepanjang 174.266 m². Dari panjang jalan yang telah diperbaiki tersebut, perbaikan jalan yang dilakukan pada tahun 2013 adalah sepanjang 61.446 m², dan pada tahun 2014 adalah sepanjang 112.820 m². Hal ini menunjukkan bahwa, perbaikan jalan yang dilakukan pada tahun 2013 lebih sedikit dibandingkan dengan perbaikan jalan yang dilakukan pada tahun 2014. Hal ini terjadi mengingat pada tahun 2013, program maupun non program perbaikan jalan yang dilakukan oleh Tim URC Tambal Jalan baru dimulai. Sehingga dapat dimaklumi bahwa perbaikan jalan yang dilakukan pada tahun 2013 jauh lebih sedikit dibandingkan perbaikan jalan pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan pula bahwa perbaikan jalan yang dilakukan pada tahun 2014 hampir mencapai dua kali lipat dari perbaikan jalan yang dilakukan pada tahun 2013.

³ Akun *twitter* resmi Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung dibuat pada tanggal 21 September 2013 dengan operator/admin *twitter* Eka Yudhistira yang merupakan salah satu Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung

Apabila dilihat berdasarkan luasan perbaikan jalan yang dilakukan setiap bulannya, rata-rata perbaikan jalan yang dilakukan oleh Tim URC Tambal Jalan (program dan non program) pada periode penelitian (September 2013 – Desember 2014) adalah sebesar 10.891,63 m². Hasil yang dicapai ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan luasan perbaikan jalan yang dilakukan oleh Tim URC Tambal Jalan pada tahun 2013, yakni hingga mencapai 15.361,50 m². Namun, bila dibandingkan dengan pada tahun 2014 yang hanya mencapai 9.401,63 m², luasan perbaikan jalan yang dilakukan Tim URC Tambal Jalan pada periode penelitian adalah lebih besar. Hal ini terjadi salah satunya karena perbaikan jalan yang telah direncanakan (program) pada tahun 2014 sebesar 49.378 m² menurun dibandingkan dengan tahun 2013 yang mencapai 54.908 m². Tabel berikut ini menunjukkan perbaikan jalan yang dilakukan oleh Tim URC Tambal Jalan pada periode September 2013 – Desember 2014.

Tabel 1.1. Realisasi Perbaikan Jalan Oleh Tim URC Tambal Jalan Periode September 2013 – Desember 2014

Tahun	Program	Non Program	Jumlah Perbaikan	Rata-rata Perbaikan Perbulan
2013	54.908	6538	61.446	15.361,50
2014	49.378	63442	112.820	9.401,67
Total	104.286	69.980	174.266	10.891,63

Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengairan, diolah

Apabila dilihat berdasarkan persentasenya, perbaikan jalan yang dilakukan oleh Tim URC Tambal Jalan selama periode penelitian (September 2013 – Desember 2014) mencapai 60% dilakukan melalui perencanaan sebelumnya (program), dan 40% dilakukan berdasarkan keluhan masyarakat (non program). Namun apabila dilihat per tahun, perbaikan jalan yang dilakukan melalui program pada tahun 2013 jauh lebih besar dibandingkan dengan perbaikan jalan yang dilakukan tanpa program (non program). Persentase perbaikan jalan melalui program pada tahun 2013 mencapai 89%, sedangkan perbaikan jalan tanpa program hanya mencapai 11%. Berbeda dengan yang terjadi pada tahun 2014, persentase perbaikan jalan melalui program hanya mencapai 44%, sedangkan perbaikan jalan tanpa program hanya mencapai 56%.

Selanjutnya, untuk mengetahui secara detail bagaimana proses yang dilakukan oleh Tim URC Tambal Jalan, berikut ini akan dianalisis berdasarkan wilayah kerja UPT Operasional, yaitu UPT Operasional Cibeunying, UPT Operasional Tegallega, UPT Operasional Karees, UPT Operasional Gedebage, UPT Operasional Bojonagara, dan UPT Operasional Ujung Berung.

UPT Operasional Cibeunying

Ruang lingkup kerja UPT Operasional Cibeunying mencakup enam kecamatan. Keenam kecamatan tersebut adalah Kecamatan Cidadap, Kecamatan Coblong, Kecamatan Bandung Wetan, Kecamatan Sumur Bandung, Kecamatan Cibeunying Kaler, dan Kecamatan Cibeunying Kidul. Berdasarkan data dari @dbmpkotabdg, pada periode September 2013 hingga Desember 2014, jalan yang dikeluhkan masyarakat dan menjadi kewenangan UPT Operasional Cibeunying ditunjukkan pada Tabel berikut ini.

Tabel 1.2. Nama Jalan yang Dikeluhkan Masyarakat Melalui @dbmpkotabdg di Wilayah UPT Operasional Cibeunying Periode September 2013 – Desember 2014

Nama Jalan			
Jl. Brig. Katamso	Jl. Bengawan	Jl. Cisitu	Jl. Lembong
Jl .Cukang Kawung	Jl. Bojong Koneng	Jl. Cukang Kawung	Jl. Morce (Braga)
Jl. Bojong Koneng	Jl. Brigjen Katamso	Jl. Dago	Jl. Pagergunung
Jl. Gandapura- Gudang Utara	Jl . Rereongan Sarupi (Ciumbuleuit)	Jl. Depan BPLH Kota (Sadang Serang)	Jl. Taman Cibeunying- Bengawan
Jl. Aceh	Jl. Cigadung	Jl. Dipati Ukur	Jl. Pranata Yudha
Jl. Ahmad Yani (Cicadas)	Jl. Cigadung	Jl. Gajah Lumantung	Jl. Rereongan Sarupi
Jl. Ahmad Yani (Kosambi)	Jl. Cigadung Raya Barat	Jl. Gudang Utara	Jl. Sentot Alibasyah
Jl. Ahmad Yani(Cicadas)	Jl. Cihampelas	Jl. Hegarmanah	Jl. Sindangsari Wareng
Jl. Alfa 2 Cigadung	Jl. Cihampelas	Jl. Kebon Kembang	Jl. Pecah Kopi
Jl. Asia Afrika	Jl. Cihampelas	Jl. Lamping	Jl. Trsn. Ciliwung
Jl. Banda	Jl. Cihampelas- Setiabudi	Jl. Lapang Tembak	Jl. WR SUpratman
Jl. Bengawan	Jl. Cipicung Hilir	Jl. Lembong	Jl. Sunda

Sumber: @dbmpkotabdg

Selain jalan yang dikeluhkan melalui @dbmpkotabdg di atas, jalan yang rusak di Kota Bandung dapat pula disampaikan langsung kepada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung. Setelah masyarakat menyampaikan keluhannya, kurang dari satu minggu Tim URC Tambal Jalan UPT Op Cibeunying, dapat memperbaiki jalan yang rusak tersebut. Sebagaimana pernyataan Bapak Cucu, Lurah Sukaluyu, bahwa dalam kurun waktu dua hingga tiga hari semenjak laporan disampaikan, Tim URC Tambal Jalan dapat memperbaiki jalan-jalan yang rusak di wilayah Cibeunying.

Bahkan, apabila kerusakannya tidak terlalu parah, Tim URC Tambal Jalan dapat memperbaikinya tidak lebih dari satu hari. Lurah Sukaluyu menambahkan bahwa dikarenakan belum adanya standar pelayanan, pada saat Tim URC Tambal Jalan memperbaiki jalan rusak di wilayah Sukaluyu, pihak kelurahan tidak mengetahui adanya perbaikan yang dilakukan oleh Tim URC Tambal Jalan tersebut.

Proses perbaikan ini dinilai oleh Lurah Sukaluyu sangat efektif karena dinilai tidak menimbulkan kemacetan di wilayahnya. Hal ini dikarenakan bahwa proses perbaikan dilakukan pada malam hari. Disamping itu, apabila proses perbaikan dianggap akan menimbulkan kemacetan, Tim URC Tambal Jalan telah melakukan persiapan dengan membuat alternatif lalu lintas ke jalan yang lain.

Berdasarkan Tabel di atas, terdapat jalan yang dikeluhkan, akan tetapi tidak diperbaiki langsung oleh Tim URC Tambal Jalan. Untuk jalan yang tidak direspon dengan langsung tersebut, pihak Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung menyebutkan bahwa jalan tersebut sudah masuk perencanaan untuk diperbaiki. Sehingga, ketika masyarakat melaporkan keluhannya tidak langsung diperbaiki. Jalan yang tidak langsung diperbaiki tersebut diantaranya seperti Jl. Cigadung, Jl. Cigadung Raya dan Sindang Wareng.

UPT Operasional Tegallega

Ruang lingkup kerja UPT Operasional Tegallega mencakup lima kecamatan. Kelima kecamatan tersebut adalah Kecamatan Astanaanyar, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kecamatan Babakan Ciparay, serta Kecamatan Bandung Kulon. Berdasarkan data dari @dbmpkotabdg, pada periode September 2013 hingga Desember 2014, jalan yang dikeluhkan masyarakat dan menjadi kewenangan UPT Operasional Tegallega ditunjukkan pada Tabel berikut.

Tabel 1.3. Nama Jalan yang Dikeluhkan Masyarakat Melalui @dbmpkotabdg di Wilayah UPT Operasional Tegallega Periode September 2013 – Desember 2014

Nama Jalan			
Jl. Aki padma	Jl. Cigondewah	Jl. Madesa, Komp.CItarip	Jl. Peta
Jl. Babakan Tarogong	Jl. Cijerah	Jl. Moh Toha	Jl. Sauyunan
Jl. Caringin	Jl. Citepus 1	Jl. Kembar Timur	Perum Cijerah II Blok 22
Jl. Caringin	Jl. Gempolsari Indah	Jl. Peta	Jl. Cicukang
Jl. Cibaduyut	Jl. H. Hasan	Jl. Ciburuy	Jl Tersn Suryani
Jl. Cibolerang	Jl. Holis, gg. Cibuntu	Jl. Pasirkoja	

Sumber: @dbmpkotabdg

Setelah masyarakat menyampaikan keluhannya, kurang dari satu minggu Tim URC Tambal Jalan UPT Operasional Tegallega, memperbaiki jalan yang rusak tersebut. Sebagaimana pernyataan Bapak Sawarta, Lurah Pelindung Hewan, bahwa dalam kurun waktu dua hingga tiga hari semenjak laporan disampaikan, Tim URC Tambal Jalan telah memperbaiki jalan-jalan yang rusak di wilayah Pelindung Hewan. Bahkan, apabila kerusakannya tidak terlalu parah, Tim URC Tambal Jalan dapat memperbaikinya tidak lebih dari satu hari.

Proses perbaikan ini dinilai oleh Lurah Pelindung Hewan tidak menimbulkan kemacetan di wilayahnya. Hal ini dikarenakan bahwa proses perbaikan dilakukan pada malam hari. Disamping itu, apabila proses perbaikan dianggap akan menimbulkan kemacetan, Tim URC Tambal Jalan telah melakukan persiapan dengan membuat alternatif lalu lintas ke jalan yang lain.

Berdasarkan keluhan masyarakat dan jalan yang diperbaiki oleh Tim URC Tambal Jalan UPT Operasional Tegallega di atas, terdapat jalan yang dikeluhkan, akan tetapi tidak diperbaiki langsung oleh Tim URC Tambal Jalan. Untuk jalan yang tidak direspon dengan langsung tersebut, pihak Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung menyebutkan bahwa jalan tersebut sudah masuk perencanaan untuk diperbaiki (program). Sehingga, ketika masyarakat melaporkan keluhannya tidak langsung diperbaiki. Jalan yang tidak langsung diperbaiki tersebut diantaranya Jl. Aki Padma.

UPT Operasional Karees

Ruang lingkup kerja UPT Operasional Karees mencakup empat kecamatan. Keempat kecamatan tersebut adalah Kecamatan Regol, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Batununggal, dan Kecamatan Kiaracondong. Berdasarkan data dari @dbmpkotabdg, pada periode September 2013 hingga Desember 2014, jalan yang dikeluhkan masyarakat dan menjadi kewenangan UPT Operasional Karees ditunjukkan pada Tabel berikut.

Tabel 1.4. Nama Jalan yang Dikeluhkan Masyarakat Melalui @dbmpkotabdg di Wilayah UPT Operasional Karees Periode September 2013 – Desember 2014

Nama Jalan			
Jl. Kembar Tengah	Jl. Cijagra	Jl. Kliningan	Jl. Sirnagalih
Jl . Hasan Saputra	Jl. Cikudapateuh	Jl. Laswi	Jl. Situ Gunung
Jl. Buahbatu	Jl. Ibrahim Ajie	Jl. Lembong	Jl. Srikusumah
Jl. Lauk emas	Jl. Jakarta	Jl. Martanegara	Jl. Sriwijaya
Jl. Ahmad Yani	Jl. Karawitan	Jl. Pangarang	Jl. Sukapura
Jl. Atlas	Jl. Kembar	Jl. Pasirluyu	Jl. Babakan Sari
Komp.	Jalan Komplek	Perlintasan KA JL.	Perempatan Jalan

Nama Jalan			
Batununggal	Kiara Asri	Laswi, Jl. Sunda, Jl. Sumatera	Gatot Subroto (binong)
Jl. Banteng	Jl. Kembar Timur IV	Jl. Pasundan	Perlintasan KA Jl. Cikudapateuh
Jl. Batu api	Jl. Sari Indah	Jl. Pungkur	Jl. Bogor
Jl. Binongjati	Jl. Kiaracondong (Fly over)	Jl. Rajamantri Kulon	Jl. Salandro Raya

Sumber: @dbmpkotabdg

Selain jalan yang dikeluhkan melalui @dbmpkotabdg di atas, jalan yang rusak di wilayah Karees disampaikan langsung kepada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung. Setelah masyarakat menyampaikan keluhannya, kurang dari satu minggu Tim URC Tambal Jalan UPT Operasional Karees, dapat memperbaiki jalan yang rusak tersebut. Sebagaimana pernyataan Bapak Herman, Lurah Kaca Piring, bahwa dalam kurun waktu dua hingga tiga hari semenjak laporan disampaikan, Tim URC Tambal Jalan dapat memperbaiki jalan-jalan yang rusak di wilayah Karees. Bahkan, apabila kerusakannya tidak terlalu parah, Tim URC Tambal Jalan dapat memperbaikinya tidak lebih dari satu hari.

Proses perbaikan ini dinilai oleh Lurah Kaca Piring tidak menimbulkan kemacetan di wilayahnya. Hal ini dikarenakan bahwa proses perbaikan dilakukan pada malam hari. Disamping itu, apabila proses perbaikan dianggap akan menimbulkan kemacetan, Tim URC Tambal Jalan telah melakukan antisipasi dengan membuat alternatif lalu lintas ke jalan yang lain.

Berdasarkan keluhan masyarakat dan jalan yang diperbaiki oleh Tim URC Tambal Jalan UPT Operasional Karees di atas, terdapat jalan yang dikeluhkan, akan tetapi tidak diperbaiki langsung oleh Tim URC Tambal Jalan. Jalan yang tidak langsung diperbaiki tersebut diantaranya jalan perlintasan kereta api di Jl. Laswi, Jl. Sunda, Jl. Cikudapateuh, dan Jl. Sumatera. Hal ini dikarenakan bahwa jalan di dalam rel tersebut merupakan tanggung jawab PT Kereta Api Indonesia (KAI), sehingga proses perbaikannya melibatkan pihak PT KAI.

UPT Operasional Gedebage

Ruang lingkup kerja UPT Operasional Gedebage mencakup lima kecamatan. Kelima kecamatan tersebut adalah Kecamatan Rancasari, Kecamatan Buahbatu, Kecamatan Bandung Kidul, Kecamatan Gedebage, serta Kecamatan Panyileukan. Berdasarkan data dari @dbmpkotabdg, pada periode September 2013 hingga Desember 2014, jalan yang dikeluhkan masyarakat dan menjadi kewenangan UPT Operasional Gedebage ditunjukkan pada Tabel berikut.

Tabel 1.5. Jalan-jalan yang Dikeluhkan Masyarakat Melalui @dbmpkotabdg di Wilayah UPT Op Cibeunying Periode September 2013 – Desember 2014

Nama Jalan	
Jalan sebelah RS Al Islam	Jl. Margahayu Raya
Jl. Buahbatu	Jl. Margawangi
Jl. Cijaura Girang	Jl. Pluto
Jl. Ciwastra (Psr. Kordon)	Jl. Pluto Raya
Jl. Ciwastra (Rancasawo)	Jl. Pluto Raya
Jl. Gedebage	Jl. Rancasari
Jl. Gedebage (depan Sumarecon)	Jl. Trsn. Buah Batu

Sumber: @dbmpkotabdg

Selain jalan yang dikeluhkan melalui @dbmpkotabdg di atas, jalan yang rusak di wilayah Gedebage dapat pula disampaikan langsung kepada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung. Setelah masyarakat menyampaikan keluhannya, kurang dari satu minggu Tim URC Tambal Jalan UPT Operasional Gedebage memperbaiki jalan yang rusak tersebut. Sebagaimana pernyataan Bapak Budi Sukamulya, Lurah Babakan Penghulu, bahwa dalam kurun waktu dua hingga tiga hari semenjak laporan disampaikan, Tim URC Tambal Jalan dapat memperbaiki jalan-jalan yang rusak di wilayah Sukaluyu. Bahkan, apabila kerusakannya tidak terlalu parah, Tim URC Tambal Jalan dapat memperbaikinya tidak lebih dari satu hari.

Proses perbaikan jalan ini dinilai oleh Lurah Babakan Penghulu tidak menimbulkan kemacetan di wilayahnya. Hal ini dikarenakan bahwa proses perbaikan dilakukan pada malam hari. Disamping itu, apabila proses perbaikan dianggap akan menimbulkan kemacetan, Tim URC Tambal Jalan telah melakukan persiapan dengan membuat alternatif lalu lintas ke jalan yang lain.

Berdasarkan keluhan masyarakat dan jalan yang diperbaiki oleh Tim URC Tambal Jalan UPT Operasional Gedebage di atas, terdapat jalan yang dikeluhkan, akan tetapi tidak diperbaiki langsung oleh Tim URC Tambal Jalan. Untuk jalan yang tidak direspon dengan langsung tersebut, pihak Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung menyebutkan bahwa jalan tersebut bukan berada di bawah kewenangan Pemerintah Kota Bandung melainkan berada di bawah kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jalan yang tidak langsung diperbaiki tersebut diantaranya Jl. Soekarno Hatta (status jalan nasional), Jl. AH. Nasution dan Jl. Cibiru – Cinunuk (status jalan provinsi).

UPT Operasional Bojonagara

Ruang lingkup kerja UPT Operasional Bojonagara mencakup empat kecamatan. Keempat kecamatan tersebut adalah Kecamatan Sukasari, Kecamatan

Sukajadi, Kecamatan Cicendo, dan Kecamatan Andir. Berdasarkan data dari @dbmpkotabdg, pada periode September 2013 hingga Desember 2014, jalan yang dikeluhkan masyarakat dan menjadi kewenangan UPT Operasional Bojonagara ditunjukkan pada Tabel berikut.

Tabel 1.6. Nama Jalan yang Dikeluhkan Masyarakat Melalui @dbmpkotabdg di Wilayah UPT Operasional Bojonagara Periode September 2013 – Desember 2014

Nama Jalan			
Gg. Suniaraja	Jl. Bima	Jl. Gunungbatu	Jl. Pasteur (2 arah)
Jl. Dr. Rajiman – Dr. Rum – Dr. Rubini	Jl. Dr Cipto	Jl. Dangdeur Indah (Majesty Apartement)	Jl. Pasteur (depan BTC)
Jl. Dr. Rhum	Jl. Sersan Bajuri	Jl. Karang Sari	Jl. Prof. Eyckman
Jl. Baladewa	Jl. Jurang	Jl. Karangsetra	Jl. Rumah Sakit HS
Jl. Gegerkalong Girang	Jl. Gegerkalong Hilir	Jl. Lanud Husein Sastranegara	Perempatan Jl. Garuda - Sudirman
Jl. Cibogo	Jl. Makmur	Jl. Ledeng	Jl. Sekelo Selatan
Jl. Cikondang	Jl. Moh. Iskat	Jl. Sersan Bajuri	Jl. Setrasari
Jl. Cimindi	Jl. Parkit	Jl. Setiabudhi	Jl. Sukagalih
Jl. Cipedes – Jl. Ir. Sutami	Pertigaan Jl. Kebon Kawung – Cicendo	Jl. Sukajadi	Jl. Sukamaju
Jl. Ciroyom	Jl. Sarijadi	Jl. Suparmin	Jl. Pasir Kaliki
Jl. Trsn. Dakota	Jl. Trsn. Sutami		

Sumber: @dbmpkotabdg

Selain jalan yang dikeluhkan melalui @dbmpkotabdg di atas, jalan yang rusak di wilayah Bojonagara dapat pula disampaikan langsung kepada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung. Setelah masyarakat menyampaikan keluhannya, kurang dari satu minggu Tim URC Tambal Jalan UPT Operasional Bojonagara, dapat memperbaiki jalan yang rusak tersebut. Sebagaimana pernyataan Bapak Sukandi, Lurah Sekelo, bahwa dalam kurun waktu dua hingga tiga hari semenjak laporan disampaikan, Tim URC Tambal Jalan dapat memperbaiki jalan-jalan yang rusak di wilayah Bojonagara. Bahkan, apabila kerusakannya tidak terlalu parah, Tim URC Tambal Jalan dapat memperbaikinya tidak lebih dari 24 jam.

Proses perbaikan ini dinilai oleh Lurah Sekelo tidak menimbulkan kemacetan di wilayahnya. Hal ini dikarenakan bahwa proses perbaikan dilakukan pada siang atau malam hari. Disamping itu, apabila proses perbaikan dianggap akan

menimbulkan kemacetan, Tim URC Tambal Jalan telah melakukan persiapan dengan membuat alternatif lalu lintas ke jalan yang lain.

Berdasarkan keluhan masyarakat dan jalan yang diperbaiki oleh Tim URC Tambal Jalan UPT Operasional Bojonagara di atas, terdapat jalan yang dikeluhkan, akan tetapi tidak diperbaiki langsung oleh Tim URC Tambal Jalan. Untuk jalan yang tidak direspon dengan langsung tersebut, pihak Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung menyebutkan bahwa jalan tersebut bukan berada di bawah kewenangan Pemerintah Kota Bandung. Jalan yang tidak langsung diperbaiki tersebut diantaranya Jl. Setiabudi, Jl. Suparmin, dan Jl. sekitar komplek Lanud Husein Sastranegara.

UPT Operasional Ujung Berung

Ruang lingkup kerja UPT Operasional Ujungberung mencakup enam kecamatan. Keenam kecamatan tersebut adalah Kecamatan Arcamanik, Kecamatan Cibiru, Kecamatan Antapani, Kecamatan Ujungberung, Kecamatan Cinambo, serta Kecamatan Mandalajati. Berdasarkan data dari @dbmpkotabdg, pada periode September 2013 hingga Desember 2014, jalan yang dikeluhkan masyarakat dan menjadi kewenangan UPT Operasional Ujung Berung adalah ditunjukkan pada Tabel berikut.

Tabel 1.7. Nama Jalan yang Dikeluhkan Masyarakat Melalui @dbmpkotabdg di Wilayah UPT Op Ujung Berung Periode September 2013 – Desember 2014

Nama Jalan			
Jl. Sirnagalih	Jl. Arcamanik	Jl. Kalijati	Jl. Sekemala
Jl. Komplek Ujung Berung	Daerah Pasirwangi Ujung berung	Jl. Nagrog Ujungberung	Jl. Sekemala Pasanggrahan
Jl. Jatihandap	Jl. Antapani	Jl. Kosar Cijambe	Jl. Pasir Impun
Jl. Cikadut	Jl. Cicukang	Jl. Padang Golf	Jl. Cilengkrang

Sumber: @dbmpkotabdg

Selain jalan yang dikeluhkan melalui @dbmpkotabdg di atas, jalan yang rusak di wilayah Ujung Berung dapat pula disampaikan langsung kepada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung. Setelah masyarakat menyampaikan keluhannya, kurang dari satu minggu Tim URC Tambal Jalan UPT Operasional Ujung Berung, dapat memperbaiki jalan yang rusak tersebut. Sebagaimana pernyataan Bapak Budi Sugiarto, Sekretaris Lurah Sukamulya, bahwa dalam kurun waktu dua hingga tiga hari semenjak laporan disampaikan, Tim URC Tambal Jalan memperbaiki jalan-jalan yang rusak di wilayah Ujung Berung.

Proses perbaikan ini dinilai oleh Sekretaris Lurah Sukamulya tidak menimbulkan kemacetan di wilayahnya. Hal ini dikarenakan bahwa proses perbaikan dilakukan pada siang atau malam hari. Disamping itu, apabila proses perbaikan

dianggap akan menimbulkan kemacetan, Tim URC Tambal Jalan telah melakukan antisipasi dengan membuat alternatif lalu lintas ke jalan yang lain.

Berdasarkan keluhan masyarakat dan jalan yang diperbaiki oleh Tim URC Tambal Jalan UPT Operasional Ujung Berung di atas, terdapat jalan yang dikeluhkan, akan tetapi tidak diperbaiki langsung oleh Tim URC Tambal Jalan. Untuk jalan yang tidak direspon dengan langsung tersebut, pihak Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung menyebutkan bahwa jalan tersebut sudah masuk perencanaan (program) untuk diperbaiki. Jalan yang tidak langsung diperbaiki tersebut diantaranya seperti Jl. Kalijati, dan Jl. Sekemala.

Dampak Perbaikan Jalan yang Dilakukan Unit Reaksi Cepat Tambal Jalan Kota Bandung

Berdasarkan tujuannya, Tim URC Tambal Jalan dibentuk adalah untuk mempertahankan kinerja jalan agar tetap dalam kondisi baik. Menurut hasil wawancara yang disampaikan oleh enam orang narasumber yang terdiri dari lima Lurah dan satu Sekretaris Lurah, yaitu Bapak Herman (Lurah Kaca Piring), Bapak Sukandi (Lurah Sekelo), Bapak Cucu (Lurah Sukaluyu), Bapak Sawarta (Lurah Pelindung Hewan), Bapak Budi Sukamulya (Lurah Babakan Penghulu), dan Bapak Budi Sugiarto (Sekretaris Lurah Sukamulya), berpendapat bahwa kualitas jalan yang diperbaiki oleh Tim URC Tambal Jalan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung adalah sama seperti kualitas jalan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa spesifikasi dari bahan-bahan yang digunakan untuk memperbaiki jalan yang rusak adalah sama.

Adapun kekuatan jalan yang sudah diperbaiki menurut keenam narasumber tersebut dapat dikatakan kuat. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Sukandi, bahwa perbaikan jalan yang dilakukan oleh Tim URC Tambal Jalan tidak asal-asalan⁴. Berkaitan dengan kekuatan jalan yang telah diperbaiki, Bapak Sukandi menambahkan bahwa sejak jalan sekitar Tubagus Ismail diperbaiki pada tahun 2013, hingga wawancara dilakukan belum mengalami kerusakan. Demikian pula dengan yang disampaikan oleh Bapak Cucu, bahwa jalan sekitar Sidomukti yang diperbaiki pada September 2015 kemarin masih dalam keadaan baik.

Selain mempertahankan kondisi jalan agar selalu dalam keadaan prima, tujuan kedua dari pembentukan Tim URC Tambal Jalan adalah untuk mengurangi kecelakaan yang diakibatkan oleh kerusakan jalan di Kota Bandung. Data yang berasal dari Polda Jawa Barat menunjukkan adanya kenaikan jumlah kecelakaan dari tahun 2013 hingga 2014, yaitu hingga mencapai 62%. Walaupun pada penelitian ini tidak ditunjukkan penyebab kenaikan jumlah kecelakaan tersebut, namun dengan adanya kenaikan persentase jumlah perbaikan jalan yang dilakukan oleh Tim URC Tambal Jalan dari tahun 2013 hingga 2014 sebesar 84%, belum berdampak langsung

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Sukandi (Lurah Sekelo) pada Jumat, 30 Oktober 2015.

terhadap penurunan jumlah kecelakaan di Kota Bandung. Tabel berikut ini menunjukkan data mengenai jumlah kecelakaan di Kota Bandung dan kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut.

Tabel 1.8. Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Polrestabes Bandung dan Kendaraan yang Terlibat

Tahun	Jumlah Kecelakaan	Kendaraan yang Terlibat				
		Sepeda Motor (Motorbike)	Mobil Penumpang (Passengers Car)	Mobil Beban (Truck)	Bus	Kendaraan Khusus (Special Vehicle)
2013	837	994	438	89	21	13
2014	1355	925	328	82	20	-

Sumber: Polda Jawa Barat (dalam Jawa Barat Dalam Angka, 2014 – 2015)

Berdasarkan data pada Tabel di atas, dapat diketahui bahwa kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan di Kota Bandung adalah sepeda motor, kendaraan mobil berpenumpang, mobil beban, bus, dan kendaraan khusus lainnya. Apabila dicermati, kendaraan yang terlibat banyak dalam kecelakaan lalu lintas di Kota Bandung adalah sepeda motor. Keterlibatan sepeda motor dalam kecelakaan lalu lintas di Kota Bandung berdasarkan Tabel 1.8. di atas mencapai lebih dari 60%.

Dengan persentase keterlibatan yang cukup tinggi tersebut, adanya perbaikan jalan yang dilakukan oleh Tim URC Tambal Jalan belum memiliki dampak langsung terhadap penurunan jumlah kecelakaan yang disebabkan oleh sepeda motor. Hal ini diperkuat dengan penuturan Bapak Herman, Lurah Kaca Piring, yang menyebutkan bahwa baiknya kondisi jalan karena perbaikan yang dilakukan oleh Tim URC Tambal Jalan tidak serta merta menurunkan angka kecelakaan di Kota Bandung, terutama di wilayah kelurahan Kaca Piring⁵. Apa yang disampaikan oleh Bapak Herman tersebut terjadi karena banyaknya pengendara sepeda bermotor yang justru meningkatkan kecepatan kendaraannya apabila melalui jalan yang mulus dan rata.

Lain halnya dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Sukandi (Lurah Sekelo), Bapak Cucu (Lurah Sukaluyu), Bapak Sawarta (Lurah Pelindung Hewan), Bapak Budi Sukamulya (Lurah Babakan Penghulu), dan Bapak Budi Sugiarto (Sekretaris Lurah Sukamulya). Mereka menyampaikan hal yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Herman. Perbaikan jalan yang dilakukan oleh Tim URC

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Herman (Lurah Kaca Piring) pada Rabu, 4 November 2015.

Tambal Jalan sudah dapat mengurangi angka kecelakaan, terutama di wilayah masing-masing.

Di samping untuk mempertahankan kondisi jalan agar selalu prima dan mengurangi kecelakaan, pembentukan Tim URC Tambal Jalan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung diharapkan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung. Adanya perbaikan di berbagai ruas jalan yang dilakukan oleh Tim URC Tambal Jalan Kota Bandung, mengakibatkan infrastruktur jalan bertambah baik. Baiknya kondisi jalan tentunya akan mengurangi tingkat kemacetan yang disebabkan oleh kondisi jalan yang bolong/rusak. Hal ini tentunya berdampak positif terhadap lancarnya distribusi barang/jasa. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung pun akan semakin meningkat.

Gambar berikut ini menunjukkan adanya pengaruh yang tidak langsung dari pembentukan Tim URC Tambal Jalan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung.

Gambar 1.1.

Pengaruh Tidak Langsung Tim URC Tambal Jalan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bandung



C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Tim URC Tambal Jalan yang dibentuk oleh Dinas Bina Marga pada September 2013 telah mencapai 12 regu yang tersebar pada enam wilayah UPT Operasional, yaitu UPT Operasional Cibeunying, UPT Operasional Bojonagara, UPT Operasional Karees, UPT Operasional Tegallega, UPT Operasional Gedebage, dan UPT Operasional Ujung Berung. Dengan demikian, setiap UPT Operasional memiliki dua Tim URC Tambal Jalan.

Terdapat tiga tujuan dari dibentuknya Tim URC Tambal Jalan. Tujuan yang pertama adalah untuk mempertahankan kinerja jalan agar tetap dalam kondisi baik.

Tujuan yang kedua adalah untuk mengurangi kecelakaan yang diakibatkan oleh kerusakan jalan. Tujuan yang ketiga adalah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung. Sesuai dengan ketiga tujuan tersebut, adanya Tim URC Tambal Jalan ini berfungsi untuk memperbaiki jalan rusak dengan skala kecil yang sifatnya mendesak di Kota Bandung. Sementara tugas dari Tim URC Tambal Jalan adalah untuk melaksanakan pemeliharaan rutin jalan, baik yang sifatnya telah direncanakan sebelumnya (disebut dengan istilah “program” perbaikan jalan), maupun yang sifatnya tidak direncanakan sebelumnya (disebut dengan istilah “non program” perbaikan jalan).

Perbaikan jalan non program dilaksanakan berdasarkan laporan/keluhan masyarakat. Untuk menyampaikan keluhan mengenai kondisi jalan yang rusak di Kota Bandung, masyarakat dapat mendatangi langsung kantor Dinas Bina Marga dan pengairan Kota Bandung atau menyampaikannya melalui media *twitter* dengan nama akun @dbmpkotabdg. Berdasarkan analisis data, dapat diketahui bahwa setiap laporan/keluhan mengenai jalan rusak yang disampaikan oleh masyarakat selalu mendapatkan respon dari admin Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung selalu memberikan perhatian terhadap berbagai laporan/keluhan yang masuk, khususnya mengenai jalan yang rusak di Kota Bandung. Apabila dilihat persentasenya, maka sebanyak 100% Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung merespon segala bentuk laporan/keluhan yang berkaitan dengan kerusakan jalan (khususnya di media *twitter*).

Berbagai kondisi jalan yang dikeluhkan oleh masyarakat khususnya melalui *twitter* selalu mendapatkan respon dari pihak Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung. Apabila jalan yang dikeluhkan oleh masyarakat sudah termasuk dalam perencanaan perbaikan jalan (program), maka admin @dbmpkotabdg akan memberikan informasi kepada masyarakat bahwa jalan tersebut sudah masuk program perbaikan jalan. Akan tetapi, apabila jalan yang dikeluhkan oleh masyarakat belum termasuk dalam perencanaan perbaikan jalan (non program), maka admin @dbmpkotabdg akan menyampaikan laporan/keluhan tersebut kepada UPT Operasional yang berwenang untuk memperbaikinya.

Kemudian, berdasarkan hasil wawancara dengan lima Lurah dan satu Sekretaris Lurah di enam wilayah kerja Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung, diketahui bahwa waktu pelaksanaan perbaikan jalan yang rusak adalah malam hari. Namun demikian, terdapat pula perbaikan yang dilaksanakan pada siang hari. Perbaikan jalan yang dilakukan oleh Tim URC Tambal Jalan tersebut dinilai oleh narasumber tidak menimbulkan kemacetan. Hal ini terjadi karena pada saat perbaikan dilakukan, Tim URC Tambal Jalan membuat alternatif/rekayasa lalu lintas, sehingga kemacetan dapat dihindari.

Berdasarkan persentase keluhan masyarakat yang mendapat respon Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung tersebut, dan berdasarkan hasil wawancara mengenai ada tidaknya kemacetan yang terjadi karena adanya proses perbaikan yang dilakukan oleh Tim URC Tambal Jalan, Tim URC Tambal Jalan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung dinilai telah efektif dalam merespon dan memperbaiki jalan yang rusak di Kota Bandung.

Sementara untuk melihat efektivitas dampak perbaikan jalan yang dilakukan oleh Tim URC Tambal Jalan, peneliti menganalisisnya berdasarkan pencapaian dari tujuan pembentukan Tim URC Tambal Jalan itu sendiri. Berdasarkan analisis mengenai tujuan pembentukannya, dapat dikatakan bahwa Tim URC Tambal Jalan cukup efektif, namun harus tetap meningkatkan kinerjanya agar tujuan dari pembentukan Tim URC Tambal Jalan ini tercapai.

Efektivitas dampak yang tinggi dapat terlihat dari tujuan yang pertama. Berdasarkan hasil wawancara dengan keenam narasuber yang menyebutkan bahwa kualitas jalan yang diperbaiki oleh Tim URC Tambal Jalan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung adalah sama seperti kualitas jalan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa spesifikasi dari bahan-bahan yang digunakan untuk memperbaiki jalan yang rusak adalah sama dengan spesifikasi sebelumnya. Hal ini manandakan bahwa Tim URC Tambal Jalan telah dapat mempertahankan kinerja jalan di Kota Bandung dalam kondisi baik.

Kemudian, dilihat dari tujuan yang kedua, yaitu untuk mengurangi kecelakaan yang diakibatkan oleh kerusakan jalan di Kota Bandung, Tim URC Tambal Jalan belum cukup efektif dalam mengurangi angka kecelakaan ini. Meskipun terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kecelakaan di Kota Bandung, adanya Tim URC Tambal Jalan belum memperlihatkan dampak langsung terhadap penurunan jumlah kecelakaan di Kota Bandung. Hal ini terjadi salah satunya karena jalan yang sudah baik tersebut digunakan sebagai sarana kebut-kebutan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Sementara itu, berdasarkan tujuan yang ketiga, yaitu untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung, Tim URC Tambal Jalan sudah cukup efektif dalam menunjang pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung. Hal ini dapat terjadi karena dengan banyaknya infrastruktur jalan yang diperbaiki di Kota Bandung, maka kegiatan distribusi barang/jasa akan lancar. Hal ini tentunya berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung.

2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas tersebut, rekomendasi yang diajukan untuk Pemerintah Kota Bandung, khususnya Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung adalah sebagai berikut.

- Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung hendaknya menginformasikan/mensosialisasikan nama jalan yang masuk dalam program perbaikan (yang sudah direncakan) dan diinformasikan pula waktu pelaksanaannya. Hal ini penting dilakukan untuk meminimalisir keluhan masyarakat atas jalan tersebut dan agar masyarakat mengetahui rencana pelaksanaan perbaikan yang dilakukan oleh Tim URCTJ tersebut.
- URC Tambal Jalan jangan hanya menunggu keluhan masyarakat, akan tetapi harus melakukan jemput bola (selalu melakukan survey lapangan). Hal ini dapat dilihat dari rekapitulasi perbaikan jalan yang dilakukan oleh Tim URC Tambal Jalan pada tahun 2014, di mana perbaikan jalan yang dilakukan berdasarkan pada keluhan masyarakat (non program) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perbaikan jalan yang direncanakan sebelumnya (program).
- Berdasarkan keluhan masyarakat yang disampaikan melalui *twitter* Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung, terdapat masyarakat yang mengeluhkan kerusakan jalan yang berada di wilayah Kota Bandung, namun kewenangan dan tanggungjawab untuk memperbaikinya bukan berada pada Pemerintah Daerah Kota Bandung. Oleh karena itu, yang harus dilakukan oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan hendaknya (1) selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak tersebut untuk proses perbaikan; (2) memberikan ciri/identitas jalan pada semua jalan yang terdapat di wilayah Kota Bandung, agar masyarakat mengetahui status jalan tersebut.
- Berdasarkan keluhan masyarakat yang disampaikan melalui *twitter* Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung, terdapat beberapa keluhan di bulan yang sama atas jalan yang sama (akan tetapi berbeda ruas jalannya). Berkaitan dengan hal tersebut, ketika akan melakukan perbaikan, hendaknya Tim URC Tambal Jalan juga melakukan survei terhadap kondisi jalan disekitarnya. Sehingga, tidak ada lagi keluhan mengenai kerusakan jalan di jalan yang sama.
- Ketika hendak memperbaiki jalan berdasarkan keluhan, hendaknya dikonfirmasikan terlebih dahulu kepada masyarakat yang mengeluhkan. Hal ini penting, untuk menghindari kesalahan dalam memperbaiki jalan. Selain itu, perencanaan perbaikan jalan yang akan dilakukan oleh Tim URC Tambal Jalan (program) hendaknya diketahui masyarakat, hal ini dilakukan untuk menghindari keluhan masyarakat secara berulang-ulang.
- Untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas, setelah jalan diperbaiki, jalan tersebut dapat diberi polisi tidur, atau diberi tanda/simbol lalu lintas berkenaan dengan kecepatan maksimum yang dapat digunakan.

Adapun rekomendasi yang ditujukan untuk masyarakat, khususnya masyarakat Kota Bandung adalah sebagai berikut.

- Hendaknya memberikan informasi dengan lengkap dan jelas mengenai lokasi jalan yang rusak, agar Tim URC Tambal Jalan tidak salah memperbaiki jalan yang dikeluhkan tersebut.
- Berdasarkan keluhan masyarakat yang disampaikan melalui *twitter* Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung, terdapat keluhan yang disampaikan dengan bahasa yang kurang sopan, untuk itu kepada masyarakat agar menyampaikan keluhan dengan bahasa yang baik dan sopan.

D. DAFTAR PUSTAKA

Bandung dalam angka 2013, 2014 2015

Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 2014

Jawa Barat dalam Angka tahun 2014

Jawa barat dalam angkat tahun 2015

Peraturan Pemerintah No 26 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 25/ 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Walikota Bandung No. 265 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Bandung No. 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung

Peraturan Menteri Pandayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik

Statistik Daerah Kota Bandung 2015

Undang-undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Website

<http://bandungjuara.com/berita/ridwan-kamil-siapkan-tim-reaksi-cepat-tambal-jalan-bolong.html> diakses pada 9 Juli 2015.

<http://inovasi.lan.go.id/index.php?r=post/read&id=67> diakses pada 9 Juli 2015.
Smart Innovation Kota Bandung

<http://m.inilah.com/news/detail/2048648/rk-bentuk-pasukan-reaksi-cepat-tambal-jalan> diakses pada 10 Juni 2015

<http://portal.bandung.go.id/assets/download/Renstra 2013-2018 dbmp.pdf> diakses pada 9 Juli 2015.

http://www.harianjabar.com/2013/11/bandung-punya-unit-reaksi-cepat-tambal.html#.VZ8n6_IK74A diakses pada 10 Juli 2015.

BAB II

STUDI PENGARUH PENGETAHUAN DAN PERILAKU WARGA KECAMATAN COBLONG, KOTA BANDUNG DALAM MENYIKAPI SAMPAH RUMAH TANGGA TERHADAP AKUMULASI SAMPAH RUMAH TANGGA

Oleh: Pratiwi dan Candra Setya Nugroho

A. PENDAHULUAN

Setiap hari, produksi sampah di Kota Bandung kian meningkat. Pada tahun 2013, volume sampah Kota Bandung mencapai 1500 ton/ hari, sedangkan pada 2014, volume sampah per hari naik menjadi 1600 ton/ hari. Dari 1600 ton tersebut, 1200 ton diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti, 150-250 ton diolah warga, 150-250 ton sampah lainnya tidak terangkut, dan dibuang di tempat pembuangan sampah liar.¹ Sementara itu, jumlah truk pengangkut sampah hingga 2014 terdata sekitar 120 unit, sedangkan yang seharusnya diperlukan sekitar 140 unit untuk menjangkau 160 TPS (tempat pembuangan sementara) di seluruh Bandung.

Salah satu kecamatan di Kota Bandung yang menghadapi persoalan sampah dan di saat yang sama juga bergeliat dalam pengelolaan Bank Sampah partisipatif di level RW yakni Kecamatan Coblong. Kecamatan Coblong memiliki luas 743,3 hektar dengan jumlah penduduk 131.530 jiwa dan memiliki total 47.279 rumah tangga (RT). Kecamatan Coblong merupakan salah satu kecamatan terpadat di Kota Bandung. Kecamatan Coblong terbagi atas enam kalurahan yakni Sadang Serang, Sekelo, Lebak Gede, Lebak Siliwangi, Dago dan Cipaganti. Sebagian besar lahan di Kecamatan Coblong adalah pemukiman penduduk. Perkembangan pemukiman di Kecamatan Coblong ini tergolong cepat hingga jumlah produksi sampah diperkirakan 337,8 meter kubik per hari. Dari volume sampah yang ada, ditemukan bahwa volume sampah tersebut banyak yang tidak terangkut sesuai sasaran karena keterbatasan SDM dan infrastruktur.²

Jika permasalahan sampah tidak terangkut ini tidak segera ditangani bersama, maka akan timbul permasalahan-permasalahan lainnya antara lain; polusi udara, polusi tanah, banjir dan polusi air.

Dalam menanggulangi permasalahan sampah yang kian menumpuk, Pemerintah Kota Bandung telah menerapkan sejumlah program inovasi antara lain;

¹ *Setiap Hari 400 Ton Sampah di Kota Bandung Tak Terangkut* diakses dari <http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/09/setiap-hari-400-ton-sampah-di-kota-bandung-tak-terangkut> tanggal 17 Juni 2015.

² Annisa Sukmawidianti (2013). Kinerja Pengelolaan Sampah Perusahaan Daerah (PD) Kebersihan Di Kecamatan Coblong Kota Bandung. Skripsi di Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, Bandung. Tidak dipublikasikan.

Gerakan Cikapundung Bersih, Komunitas Bank Sampah, Gerakan Pungut Sampah (GPS), dan Pahlawan Urang Bandung (Prabu). Seluruh program-program tersebut dirancang untuk melibatkan partisipasi dan dukungan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Mendapatkan dukungan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Bandung juga merupakan sebuah tantangan karena secara umum kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah masih rendah.³ Sementara paradigma kumpul-angkut-buang sudah tidak cocok lagi diterapkan karena keterbatasan infrastruktur dan penganggaran pemerintah dalam pengelolaan sampah.⁴ Maka itu, perilaku masyarakat terhadap sampah adalah salah satu faktor pendukung yang strategis dalam program pengelolaan sampah partisipatoris di Kota Bandung dan perlu untuk segera dipetakan dampak dan polanya.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan dan perilaku warga Kecamatan Coblong, Kota Bandung dalam menyikapi sampah rumah tangga terhadap akumulasi sampah rumah tangga?
2. Faktor terbesar apa yang memotivasi warga untuk memiliki kesadaran untuk mengolah sampah dengan memilah antara sampah organik dan anorganik?

B. HASIL PENELITIAN


1. Gambaran Latar Belakang Identitas Responden

Sebaran sampel dari penelitian ini merupakan warga yang berasal dari tiga kelurahan di Kecamatan Coblong yakni Kelurahan Lebak Siliwangi, Kelurahan Dago dan Kelurahan Sekelo. Pertimbangan pengambilan sampel di tiga kelurahan tersebut adalah berdasarkan kepadatan penduduk dan ketersediaan program Bank Sampah. Dengan jumlah sampel maksimal sebanyak 125 responden, 46% dari responden berusia 41-50 tahun, sementara jangka usia responden termuda dalam penelitian ini yakni usia 31-40 tahun sebanyak 12%.

³Krismiyati dan Shafiera Amalia (2013).*Inovasi Pelayanan Publik di Daerah (Studi pada Pelayanan Persampahan di Wilayah Metropolitan Bandung raya)*. Sumedang: PKP2A 1 LAN. Hlm. 85.

⁴ Ibid.


Gambar 1
Usia responden penelitian



Sumber : Hasil pengumpulan data primer, 2015

Pada aspek pendidikan responden, sebagian besar responden yakni sebanyak 53% berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), dan pendidikan tertinggi responden merupakan sarjana yang hanya dicakup oleh 12% responden. Sisa dari responden berpendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).


Gambar 2
Pendidikan Terakhir Responden



Sumber : Hasil pengumpulan data primer, 2015

Untuk mengetahui perkiraan jumlah volume sampah yang dihasilkan setiap kepala rumah tangga, data tentang jumlah anggota keluarga setiap rumah tangga juga ditelisik dalam penelitian ini. Sebanyak 70% dari responden memiliki jumlah anggota keluarga 4-6 orang, sementara 26% memiliki anggota keluarga sebanyak 1-3 orang.

Gambar 3
Jumlah Anggota Keluarga Responden (Orang)



Sumber : Hasil pengumpulan data primer, 2015

2. Gambaran Pengetahuan Responden terhadap Sampah

Deskripsi pengetahuan responden terhadap pengelolaan sampah dibagi ke dalam tujuh bagian antara lain pengetahuan tentang jenis sampah rumah tangga, pengertian sampah organik dan anorganik, dampak lingkungan jika sampah dibuang begitu saja, pengetahuan tentang cara pengolahan sampah serta sampah organic yang dapat diolah kembali.

Sebanyak 99% responden mengetahui jenis sampah rumah tangga dan sebanyak itu pula mereka mengetahui pengertian sampah organik dan anorganik. Menurut hasil wawancara terhadap salah seorang warga, penyuluhan tentang sampah dan cara mengolahnya sering diberikan oleh banyak fasilitator pada saat pertemuan PKK.

Gambar 4
Pengetahuan Responden tentang Jenis Sampah Rumah Tangga



Sumber: Hasil Pengumpulan Data Primer, 2015

Gambar 5
Pengetahuan Responden tentang Pengertian Sampah Organik dan Anorganik



Sumber: Hasil Pengumpulan Data Primer, 2015

Sementara itu, jumlah responden yang mengetahui dampak lingkungan jika sampah dibuang sembarangan berkurang menjadi 94%. Sebanyak 97% dari responden juga mengetahui bahwa daun dan sisa makanan serta jenis sampah organic lainnya dapat diolah kembali menjadi kompos (Gambar 7). Meski demikian, dapat dilihat pada Gambar 8 hanya 76% dari responden yang mengetahui cara pengolahan kompos secara mandiri. Pengetahuan terhadap dapatnya sampah anorganik seperti botol plastic untuk diolah kembali trennya sama dengan tren pengetahuan tentang dapatnya sampah organik diolah. Pada jenis sampah yang berbeda, Gambar 9 menunjukkan bahwa sebanyak 99% responden tahu bahwa sampah anorganik dapat digunakan atau diolah kembali meski hanya 92% dari responden yang mengetahui bank sampah yang mampu menampung sampah anorganik seperti pada Gambar 10.

Gambar 6
Pengetahuan Responden tentang Dampak Pembuangan Sampah tanpa Pengolahan



Sumber: Hasil Pengumpulan Data Primer, 2015

Gambar 7
Pengetahuan Responden tentang Pengolahan Kompos



Sumber: Hasil Pengumpulan Data Primer, 2015

Gambar 8
Pengetahuan Responden tentang Cara Pengolahan Kompos secara mandiri dari Sisa Makanan, Sayuran dan Buah



Sumber: Hasil Pengumpulan Data Primer, 2015

Gambar 9
Pengetahuan Responden tentang Pengolahan Sampah Anorganik



Sumber: Hasil Pengumpulan Data Primer, 2015

Gambar 10
Pengetahuan tentang Adanya Bank Sampah di Kota Bandung



Sumber: Hasil Pengumpulan Data Primer, 2015

3. Gambaran Perilaku Responden terhadap Sampah

Gambaran perilaku responden sebanyak 125 orang pada tiga kelurahan di Kecamatan Coblong adalah sebagai berikut;



Sumber: Hasil Pengumpulan Data Primer, 2015

Yang pertama, seperti pada Gambar 11 adalah seluruh warga masyarakat tidak ada yang membuang sampah di sungai dan di jalan umum.

Gambar 12
Perilaku Responden terkait Pembakaran Sampah



Sumber: Hasil Pengumpulan Data Primer, 2015

Gambaran selanjutnya seperti pada Gambar 12 mendeskripsikan hanya 10% warga masyarakat yang melakukan pemusnahan sampah dengan cara dibakar. Sedangkan 90% warga masyarakat tidak melakukan hal tersebut.

Gambar 13
Gambaran Perilaku Responden terkait Penyediaan Tempat Sampah di Rumah



Sumber: Hasil Pengumpulan Data Primer, 2015

Gambar 13 menjelaskan terkait penyediaan tempat sampah. Sebanyak 98% warga masyarakat menyediakan tempat sampah di rumah. Sedangkan hanya 2% warga masyarakat yang tidak melakukan hal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk menyediakan tempat sampah dan menjaga kebersihan di dalam rumah di rumah relatif tinggi.

Gambar 14
Perilaku Warga terkait Penyediaan Tempat Sampah Terpisah untuk Sampah Organik dan Anorganik



Sumber: Hasil Pengumpulan Data Primer, 2015

Pada Gambar 14 dapat dilihat bahwa sebanyak 71% warga memisahkan tempat sampah khusus untuk sampah organik (sisa makanan, sayur, daun dan buah) dan anorganik (sampah kertas, plastic, kaca dan lain-lain). Sedangkan sebanyak 29% tidak melaukukan hal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam memisahkan tempat sampah (organik dan anorganik) cukup tinggi.

Gambar 15
Perilaku Responden terkait Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik



Sumber: Hasil Pengumpulan Data Primer, 2015

Selanjutnya, pada Gambar 15, hanya 24% warga masyarakat yang membawa kantong sendiri ketika berbelanja di pasar tradisional dan supermarket. Sedangkan sebanyak 76% warga masyarakat tidak melakukan hal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar warga masyarakat kurang menyadari untuk mengurangi penggunaan kantong plastik dalam berbelanja. Penggunaan kantong plastik telah dilarang di sejumlah negara karena sifat elemennya yang sulit dan lama terurai dengan tanah serta hanya menimbulkan polusi tanah karena zat-zat yang terkandung di dalamnya. Meski demikian, perilaku pengurangan kantong plastik sudah diterapkan pada kegiatan PKK di RW-RW di Kelurahan Sekelo. Hal tersebut ditunjukkan dengan tidak disediakannya dus dan kantong plastik untuk makanan ringan kegiatan. Peserta PKK diminta untuk membawa tempat makan permanen mereka sendiri sehingga sampah kertas dan plastik dapat dikurangi.

Gambar 16
Perilaku Responden terkait Pengolahan Kompos secara mandiri



Sumber: Hasil Pengumpulan Data Primer, 2015

Terkait pengolahan sampah, Gambar 16 menunjukkan sebanyak 69% warga masyarakat melakukan pengolahan kompos dari sampah organik (sisa makanan, daun, sayur dan buah). Sedangkan sebanyak 31% warga masyarakat tidak melakukan hal tersebut. Perilaku mayoritas responden tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar warga masyarakat telah menyadari pentingnya pengolahan sampah organik untuk dijadikan kompos.

Gambar 17
Perilaku Responden terkait Pembuangan Sampah Anorganik



Sumber: Hasil Pengumpulan Data Primer, 2015

Terkait sampah anorganik (botol plastic, kantong plastic, kertas, kaleng dan kaca), sebagaimana tampak pada Gambar 17, sebanyak 67% warga masyarakat tidak membuang langsung sampah anorganik tersebut. Sedangkan sebanyak 33% warga masyarakat membuang langsung sampah anorganik tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar warga masyarakat menyadari bahwa sampah anorganik tersebut dapat diolah dan menghasilkan nilai tambah daripada langsung dibuang ke tempat sampah.

Gambar 18
Perilaku Responden terkait Pemanfaatan Sampah Anorganik



Sumber: Hasil Pengumpulan Data Primer, 2015

Terkait pemanfaatan atau daur ulang sampah anorganik (botol plastik, kantong plastik, kertas, kaleng dan kaca), sebanyak 77% warga masyarakat melakukan pemanfaatan dan daur ulang sampah anorganik tersebut. Sedangkan sebanyak 23% warga masyarakat tidak melakukan hal tersebut.

Gambar 19
Perilaku Responden terkait Pengumpulan Sampah Anorganik



Sumber: Hasil Pengumpulan Data Primer, 2015

Gambar 19 menunjukkan sebanyak 70% warga masyarakat mengumpulkan sampah anorganik (botol bekas, kertas, kaleng dan kaca) dan kemudian menjualnya kembali. Sedangkan 30% warga masyarakat tidak melakukan hal tersebut.

4. Gambaran Volume Sampah yang Dihasilkan Responden

Berdasarkan hasil kuesioner penelitian untuk indikator akumulasi sampah rumah tangga terhadap 125 orang warga di 3 (tiga) kelurahan Kecamatan Coblong didapatkan beberapa informasi.


Gambar 20
Akumulasi Semua Jenis Sampah



Sumber: Hasil Pengumpulan Data Primer, 2015

Terkait jumlah sampah rumah tanga yang dibuang setiap harinya, sebanyak 39% warga masyarakat membuang sampah sebanyak 1 liter/ hari, sebanyak 29% warga masyarakat membuang sampah 2 liter/ hari, sebanyak 16% warga masyarakat membuang sampah sebanyak 3 liter/ hari dan sebanyak 16% warga masyarakat membuang sampah sebanyak lebih dari 3 liter/ hari. Hal ini menunjukkan bahwa total sampah (organic dan anorganik) yang dihasilkan masyarakat tiap harinya adalah cukup tinggi sehingga perlu dilakukan pengolahan secara baik dan bijak.

Gambar 21
Akumulasi Jenis Sampah Organik Responden



Sumber: Hasil Pengumpulan Data Primer, 2015

Terkait jumlah sampah organik (sisa makanan, sayur dan buah) yang dibuang setiap harinya, sebanyak 56% warga masyarakat membuang sampah sebanyak 1 liter/ hari, sebanyak 24% warga masyarakat membuang sampah 2 liter/ hari, sebanyak 8% warga masyarakat membuang sampah sebanyak 3 liter/ hari dan sebanyak 12% warga masyarakat membuang sampah sebanyak lebih dari 3 liter/ hari. Hal ini menunjukkan bahwa sampah organik yang dihasilkan warga masyarakat

tiap harinya cukup banyak sehingga perlu dilakukan pengolahan dengan baik dan bijak, misalnya dibuat kompos untuk pupuk tanaman.

Gambar 22
Akumulasi Jenis Sampah Organik Responden



Sumber: Hasil Pengumpulan Data Primer, 2015

Terkait jumlah sampah anorganik (plastic, kertas, kaleng dan kaca) yang dibuang setiap harinya, sebanyak 54% warga masyarakat membuang sampah sebanyak 1 liter/ hari, sebanyak 21% warga masyarakat membuang sampah 2 liter/ hari, sebanyak 13% warga masyarakat membuang sampah sebanyak 3 liter/ hari dan sebanyak 12% warga masyarakat membuang sampah sebanyak lebih dari 3 liter/ hari. Hal ini menunjukkan bahwa sampah anorganik yang dihasilkan warga masyarakat tiap harinya cukup banyak sehingga perlu dilakukan pengolahan dengan baik dan bijak, misalnya dikumpulkan dan dijual kembali.

Gambar 23
Proporsi Jenis Sampah Buangan di Keluarga Responden Tiap Hari



Sumber: Hasil Pengumpulan Data Primer, 2015

Terkait jenis sampah rumah tangga yang dihasilkan setiap harinya, warga masyarakat menghasilkan sebanyak 40% sampah plastik, sebanyak 26% sampah daun, sebanyak 21% sampah sisa makanan, sebanyak 11 % sampah kertas dan sebanyak 2% sampah kaleng.

5. Analisis Data

a. Pengaruh Pengetahuan Responden dan Volume Sampah

Pengolahan rumus uji beda pengetahuan responden dan volume sampah adalah sebagai berikut;

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{S_{\bar{x}_1 \bar{x}_2} \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$$

$$t = \frac{2.116 - 2.024}{1.097 \sqrt{\frac{1.225}{48} + \frac{1.197}{12482}}}$$

$$t = 0,403$$

Keterangan :

$$\bar{x}_1 = \frac{\text{Jumlah volumesampah responden yang tidak tahu}}{\text{Jumlah responden yang tidak tahu}}$$

$$\bar{x}_2 = \frac{\text{Jumlah volumesampah responden yang tahu}}{\text{Jumlah responden yang tahu}}$$

n_1 = Jumlah responden yang tidak tahu

n_2 = Jumlah responden yang tahu


$S_{\bar{x}_1 \bar{x}_2}$ = Standar deviasi volume sampah

Gambar 24

Grafik Uji Signifikansi/ Uji Beda Pengetahuan Responden terhadap Volume Sampah

Area H_0 diterima dan H_1 ditolak
diterima

Area H_0 ditolak dan H_1



0,403 (t hitung) 1,290 (t tabel)

Sumber : Teori yang diolah, 2015

H_0 = Tidak ada perbedaan akumulasi volume sampah antara responden yang tidak memiliki pengetahuan yang baik tentang pengolahan sampah (μ_1) maupun responden yang berpengetahuan baik tentang hal serupa (μ_2).

H_1 = Terdapat perbedaan akumulasi volume sampah antara responden yang tidak memiliki pengetahuan yang baik tentang pengolahan sampah (μ_1) dan responden yang berpengetahuan baik tentang hal serupa (μ_2). Responden yang berpengetahuan baik (μ_2) volume sampahnya lebih kecil daripada responden yang tidak berpengetahuan (μ_1) tentang tentang dapatnya sampah anorganik diolah atau digunakan kembali.

Hasil analisis uji beda menunjukkan bahwa nilai t hitung untuk pengaruh pengetahuan responden terhadap volume sampah menunjukkan nilai 0,403. Dengan nilai t tabel 1, 290 karena *degree of freedom* (d.f) satu sisi dan tingkat signifikansi 10%. Maka, jika digambarkan dalam grafik uji signifikansi, area H_0 dan H_1 adalah seperti Gambar 28.

Dari hasil uji beda diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan akumulasi volume sampah antara responden yang tidak memiliki pengetahuan yang baik tentang pengolahan sampah (μ_1) maupun responden yang berpengetahuan baik tentang hal serupa (μ_2).

Level pengetahuan baik dan tidak baik dalam uji beda diatas dinilai dari skor pengetahuan yang dijawab responden. Bagi responden yang menjawab semua dari tujuh pertanyaan dengan jawaban 'ya' dinilai dengan skor pengetahuan baik, jika jawaban 'ya' kurang dari tujuh maka responden dinilai kurang mengetahui dengan baik.

b. Pengaruh Perilaku Responden dan Volume Sampah

Pengolahan rumus uji beda perilaku responden dan volume sampah adalah sebagai berikut:

$$t = \frac{\bar{x}_3 - \bar{x}_4}{S_{\bar{x}_3 \bar{x}_4} \sqrt{\frac{S_3^2}{n_3} + \frac{S_4^2}{n_4}}}$$

$$t = \frac{2.472 - 1.887}{1.101 \sqrt{\frac{1.284}{0.035} + \frac{1.108}{0.012}}}$$

$$t = 2,4199$$

Keterangan :

$$\bar{x}_3 = \frac{\text{Jumlah volumesampahrespondenyang tidak memilah}}{\text{Jumlah respondenyang tidak memilah}}$$

$$\bar{x}_4 = \frac{\text{Jumlah volumesampahrespondenyang memilah}}{\text{Jumlah respondenyang memilah}}$$

n_3 = Jumlah responden yang tidak memilah sampah

n_4 = Jumlah responden yang memilah sampah

$S\bar{x}_3 \bar{x}_4$ = Standardeviasi volume sampah

Gambar 25
Grafik Uji Signifikansi/ Uji Beda Perilaku Responden terhadap Volume Sampah



Sumber : Teori yang diolah, 2015

H_0 = Tidak ada perbedaan akumulasi volume sampah pada baik responden yang tidak memilah sampah organik dan anorganik (μ_3) maupun responden yang berperilaku memilah sampah (μ_4).

H_1 = Terdapat perbedaan akumulasi volume sampah antara responden yang tidak memilah sampah organik dan anorganik (μ_3) dan responden yang berperilaku memilah sampah (μ_4). Responden yang berperilaku memilah sampah (μ_4) volume sampahnya lebih kecil daripada responden yang tidak memilah sampah organik dan anorganik (μ_3).

Hasil analisis uji beda menunjukkan bahwa nilai t hitung untuk pengaruh pengetahuan responden terhadap volume sampah menunjukkan nilai 2,4199. Dengan nilai t tabel 1,290 karena *degree of freedom* (d.f) satu sisi dan tingkat signifikansi 10%. Maka, jika digambarkan dalam grafik uji signifikansi, area H_0 dan H_1 adalah seperti pada Gambar 29.

Dari hasil uji beda diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan volume sampah antara responden yang berperilaku tidak memilah sampah dan responden yang berperilaku memilah sampah. Mereka yang memilah sampah atau memisahkan sampah organic dan anorganik di level rumah tangga kecenderungan volume sampahnya lebih sedikit.

c. Pengaruh Pengetahuan Responden terhadap Perilaku Responden

Berdasarkan hasil kuesioner terhadap responden terkait indikator pengetahuan pengolahan sampah, terdapat dua kategori yaitu masyarakat yang mempunyai pengetahuan baik dan masyarakat yang mempunyai pengetahuan kurang

tentang pengolahan sampah. Sedangkan berdasarkan hasil kuesioner terkait indikator perilaku masyarakat terhadap sampah, terdapat dua kategori juga yaitu masyarakat yang melakukan pemisahan sampah (ramah lingkungan) dan masyarakat yang tidak memisahkan sampahnya (tidak ramah lingkungan).


Berdasarkan dua indikator tersebut maka perlu untuk diketahui apakah ada hubungan antara pengetahuan masyarakat dengan perilakunya terhadap sampah. Oleh karena itu perlu untuk melakukan pengujian antara dua indicator tersebut (pengetahuan dan perilaku). Uji beda tersebut menggunakan rumus sebagai berikut:

Rumus:

$$t = \frac{p_1 - p_2}{\sqrt{p(1-p)\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}$$

Hasil perhitungan menggunakan rumus tersebut dihasilkan nilai t (hitung) adalah -2,49. Untuk nilai t tabel berdasarkan jumlah responden adalah -1,29.

Gambar 26
Grafik Uji Signifikansi/ Uji Beda Pengetahuan dan Perilaku Responden



Sumber : Teori yang diolah, 2015

H_0 = Masyarakat yang berpengetahuan lebih baik tentang pengolahan sampah tidak lebih ramah atau lebih tidak ramah lingkungan dari pada masyarakat yang pengetahuan yang kurang tentang pengolahan sampah.

H_1 = Masyarakat yang berpengetahuan lebih baik tentang pengolahan sampah lebih ramah lingkungan dari pada masyarakat yang memiliki pengetahuan yang kurang tentang pengolahan sampah.

Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa nilai t (hitung) berada pada daerah penolakan H_0 dan Penerimaan H_1 sehingga dapat dinyatakan bahwa Pengetahuan masyarakat tentang pengolahan sampah mempengaruhi perilakunya terhadap sampah.


Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa terdapat hubungan antara dua indikator tersebut. Terdapat hubungan antara pengetahuan masyarakat terkait pengolahan sampah dengan perilaku masyarakat terhadap sampah. Masyarakat yang mempunyai pengetahuan lebih baik terkait pengolahan sampah cenderung mempunyai perilaku yang ramah lingkungan sedangkan masyarakat yang mempunyai pengetahuan kurang terkait pengolahan sampah cenderung mempunyai perilaku yang tidak ramah lingkungan.

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Walikota Bandung (Bpk. Ridwan Kamil) bahwa untuk merubah perilaku masyarakat terhadap sampah agar ramah lingkungan, yang harus dilakukan adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pengolahan sampah dan pentingnya menjaga lingkungan. Oleh karena itu diperlukan kerjasama antara pemerintah dengan LSM dan sektor swasta untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait pengolahan sampah.


Mulai dari anak sekolah, perlu ditanamkan pengetahuan pentingnya pengolahan sampah dan menjaga lingkungan. Oleh karena itu, sekolah perlu memberikan berbagai kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan siswanya terkait hal tersebut. Diharapkan dari pendidikan tersebut, siswa mempunyai pengetahuan dan perilaku yang ramah lingkungan. Sehingga ketika mereka sudah berada di luar sekolah atau di lingkungan keluarga dan masyarakat dapat menerapkan perilakunya yang ramah lingkungan.

Khusus untuk lingkungan di rumah tangga, LSM dan Kelurahan melakukan berbagai kegiatan sosialisasi dan pendampingan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pengolahan sampah rumah tangga. Selain melakukan sosialisasi dan pendampingan, LSM juga melakukan program bank sampah untuk mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya melakukan pengolahan sampah dan menghasilkan uang dari pengolahan sampah tersebut.

Gambar 27
Hubungan Pengetahuan dan Perilaku Masyarakat terhadap Sampah



Gambar 28
Hubungan Pengetahuan, Kesadaran dan Perilaku Masyarakat terhadap Sampah



Sumber : Hasil Analisis, 2015

d. Motivasi Warga Kecamatan Coblong dalam Pemilahan Sampah

Dari hasil wawancara dengan beberapa warga di beberapa Kelurahan yang telah mengikuti program Bank Sampah yang diinisiasi LSM Hijau Lestari, terdapat tiga hal yang memotivasi mereka dalam keikutsertaan mereka dalam Bank Sampah yakni motif kesadaran, kebersamaan (ikatan sosial) dan ekonomi. Pertama yakni motivasi kesadaran. Salah satu narasumber menuturkan bahwa sebelum masuknya fasilitator dari LSM Hijau Lestari, ia tidak mengetahui bahwa persoalan sampah begitu kritis di Kota Bandung sehingga memerlukan partisipasi warga masyarakat. Selain itu, ia juga tidak tahu bahwa sampah dapat dipilah dan yang anorganik dapat diolah dan dipergunakan kembali.

Narasumber lainnya mengungkapkan bahwa pada awalnya, ia hanya diajak oleh ibu-ibu PKK untuk mengikuti pola pemisahan dan penjualan sebagaimana pernah ditawarkan oleh Bank Sampah. Beberapa sampah anorganik yang sering ia pisah dikumpulkan pada satu tempat di RW kemudian diangkut oleh truk pengangkut khusus sampah anorganik untuk didaurulang atau digunakan kembali.

Terdapat tiga faktor yang memotivasi warga dalam pengolahan sampah yakni ajakan dari orang di sekitar komunitasnya, keuntungan secara ekonomi dan kepedulian kepada lingkungan. Maka itu, Bank Sampah terbukti tidak hanya merupakan sebuah investasi terhadap lingkungan namun juga kesejahteraan warga.

Meski demikian, menurut beberapa responden yang diwawancara, tidak semua warga yang diajak dalam mengelola Bank Sampah mau untuk mengikuti program Bank Sampah dan memilahnya dengan alasan kesibukan. Temuan lain dari hasil observasi dan wawancara adalah bahwa terdapat Bank Sampah di Kelurahan Lebakwiliwangi yang kini tidak aktif lagi. Responden dari kelurahan tersebut menyatakan bahwa sejak 2014, fasilitator Bank Sampah yang ada di tempat mereka berhenti membeli dan menjual sampah sehingga hingga kini sampah kian menumpuk sedangkan masyarakat sekitar tidak melanjutkan program tersebut.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Beberapa hal yang disimpulkan dari penelitian ini antara lain:

- a. Tidak ada perbedaan volume sampah pada responden yang memiliki pengetahuan yang baik tentang pengelolaan sampah dan responden yang tidak memiliki pengetahuan baik tentang pengelolaan sampah.
- b. Terdapat perbedaan volume sampah antara responden yang berperilaku tidak memilah sampahnya dan responden yang memilah sampahnya antara sampah organik dan anorganik. Mereka yang memilah sampah kecenderungan volume sampahnya lebih sedikit.
- c. Pengetahuan tentang pengelolaan sampah berpengaruh pada perilaku warga dalam mengelola sampah.

- d. Faktor-faktor yang memotivasi warga untuk pengelolaan sampah dalam Bank sampah yakni ekonomi, dorongan sosial dan kesadaran pada lingkungan.

2. Saran

Beberapa saran yang direkomendasikan kepada Pemerintah Kota Bandung dari kesimpulan penelitian diatas antara lain: menstimulasi Bank Sampah dan memfasilitasi Usaha Kecil Menengah produk dari sampah.

D. DAFTAR PUSTAKA

Krismiyati dan Shafiera Amalia (2013).*Inovasi Pelayanan Publik di Daerah (Studi pada Pelayanan Persampahan di Wilayah Metropolitan Bandung raya)*. Sumedang: PKP2A 1 LAN.

Setiap Hari 400 Ton Sampah di Kota Bandung Tak Terangkut diakses dari <http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/09/setiap-hari-400-ton-sampah-di-kota-bandung-tak-terangkut> tanggal 17 Juni 2015

BAB III

DIFUSI INOVASI DALAM SEKTOR PUBLIK:

STUDI KASUS PEMBANGUNAN TERAS CIKAPUNDUNG DI KOTA BANDUNG

Oleh: RR Harida Indraswari, Shafiera Amalia, Agus Wahyuadiano

A. PENDAHULUAN

Sungai Cikapundung adalah sungai sepanjang 28 km yang melintasi Kota Bandung. Hulu sungai ini adalah di Bukit Tunggul, daerah Bandung Utara, Jawa Barat dan bermuara di Sungai Citarum di daerah Selatan Bandung. Daerah pengaliran Sungai Cikapundung meliputi 7 (tujuh) Kecamatan dan 13 Kelurahan di Kota Bandung. Sungai ini sebetulnya memiliki banyak potensi, seperti sebagai sumber air bersih; aliran air; dan potensi wisata. Namun, sebagai sungai yang mengalir melewati wilayah kota besar, banyak juga masalah yang dihadapi yaitu ukurannya yang semakin menyempit; semakin dangkal; penuh dengan sampah dan limbah; airnya sudah tercemar dan sempadannya digunakan sebagai pemukiman penduduk (Revitalisasi Sungai Cikapundung, 2013).

Bila melihat konsep tata kota dan penataan ruang, posisi Sungai yang membelah Kota memiliki potensi besar untuk menjadi sumber perekonomian masyarakat. Konsep ini dikenal dengan istilah *waterfront city*. Damayantie dalam Christiady & Mussadun (2014) mengemukakan bahwa Sungai Cheonggyecheon di Korea Selatan merupakan contoh *best practice* negara yang sudah mengimplementasikan konsep *waterfront city*. Sungai ini dahulunya terkenal kumuh dan “tidak memiliki masa depan” bagi masyarakat di sekitarnya. Saat ini dapat diubah menjadi sungai yang memiliki potensi perekonomian dan menjadi ikon kota serta tempat tujuan wisata. Dengan demikian, Sungai Cikapundung pun juga dapat dimanfaatkan menjadi sumber ekonomi masyarakat dengan mengubah sungai dan sempadannya menjadi ruang-ruang publik yang dapat menjadi ikon dan objek wisata baru di Kota Bandung.

Besarnya potensi Sungai Cikapundung sebagai sumber perekonomian masyarakat sudah dipikirkan oleh pemerintah Kota Bandung sebelum masa pemerintahan Ridwan Kamil. Pemerintah Kota Bandung pada masa kepemimpinan Dada Rosada sudah merencanakan membangun Sungai Cikapundung sehingga bernilai ekonomis (Nola, 2015). Angkotasan dan Warlina (2012) mengemukakan bahwa Pemerintah Kota Bandung pada masa kepemimpinan Dada Rosada sudah merencanakan membangun Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Sempadan Sungai Cikapundung yang bertujuan untuk memperbaiki lingkungan dan memberikan nilai ekonomi di sekitar sempadan Sungai. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ini direncanakan dibangun di kawasan Kelurahan Taman Sari. Pemilihan Kelurahan

Taman Sari dikarenakan kelurahan ini memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) Dekat dengan pusat kegiatan perkotaan dan perdagangan (perbelanjaan Balubur); (2) Dekat dengan kegiatan pendidikan; (3) Dilalui oleh jalan layang Pasupati; (4) Berkembangnya permukiman padat penduduk (Kelurahan Tamansari); dan (5) Berkembangnya kegiatan komersial khusus, yaitu pusat penjualan bunga Wastu Kencana.

Dengan demikian, kepemimpinan Ridwan Kamil sekarang ini meneruskan ide gagasan yang pernah direncanakan oleh kepemimpinan sebelumnya, namun dengan konsep dan lokasi yang berbeda. Program revitalisasi sungai Cikapundung ini merupakan salah satu program unggulan dan inovatif pemerintahan Ridwan Kamil.

Program Revitalisasi Sungai Cikapundung dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum. Program ini juga dibantu oleh Pemerintah Belanda melalui *Indonesia Netherland Association (INA)* dan Pemerintah Perancis karena program ini termasuk dalam proyek *eco distric* yang merupakan bagian dari program Pengembangan Kota Hijau atau *Sustainable Cities-a Green City* (Makarim, 2015). Didalam paparan Teras Cikapundung (Model Restorasi Sungai Tengah Kota di Kawasan Babakan Siliwangi – Leuwi Limus Kota Bandung) disebutkan bahwa kegiatan utama Program Revitalisasi Sungai Cikapundung adalah kegiatan pembangunan Ruang Terbuka Publik (RTP) yang disebut sebagai Teras Cikapundung. Kegiatan ini merupakan pengembalian fungsi sempadan sungai Cikapundung dengan cara membuat ruang terbuka publik di sepanjang sungai. Beberapa ruang publik seperti *commercial spot, natural area, dan amphiteater* akan dibangun melalui kegiatan ini. Adapun tujuannya adalah untuk menyediakan ruang terbuka publik di sepanjang sungai Cikapundung untuk konservasi, edukasi, rekreasi, olahraga, dan membuka peluang pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar.

Namun demikian kegiatan pembangunan Teras Cikapundung ini bukan tanpa kendala. Hal ini dikarenakan lokasi yang diproyeksikan sebagai *natural area* (ruang terbuka hijau) merupakan arena pemukiman penduduk. Sehingga untuk dapat merealisasikan keseluruhan ide inovatif ini, Pemerintah Kota Bandung harus merelokasi sekitar 40 KK dan sekitar 108 jiwa dari RT 05, RW 10 Kelurahan Hegarmanah Kecamatan Cidadap untuk pindah dari bantaran sungai ke Apartemen Sadang Serang yang sudah disiapkan (Suasana Haru Relokasi Warga Baksil, Ridwan Kamil Bersama Warga Menangis. 2015). Proses ini dapat dipandang sebagai hasil proses difusi inovasi kepada warga di bantaran Sungai Cikapundung agar dapat memahami ide pemerintah dan turut mendukung ide tersebut dengan pindah ke lokasi baru yang sudah disiapkan. Upaya relokasi ini berjalan cukup panjang, namun akhirnya berhasil tanpa keributan dan kekerasan.

Oleh karena itu, menarik untuk mencermati proses difusi inovasi ini. Banyak pemerintah daerah yang melakukan relokasi sebagai bagian realisasi kegiatan

inovatifnya justru ditentang oleh warga dan menimbulkan kekerasan dan keributan. Sementara pemerintahan Kota Bandung dibawah kepemimpinan Ridwan Kamil mampu melakukan relokasi tersebut dengan tertib dan damai. Kajian ini berupaya menggali lebih jauh terkait dengan proses difusi inovasi dalam kegiatan relokasi, sehingga dapat diketahui bagaimana prosesnya, apa yang menjadi kendala dan hambatannya dan apa *lesson learned* yang dapat diambil untuk dapat diterapkan di Daerah-Daerah lain.

Berdasarkan latar belakang di atas, beberapa pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses difusi inovasi yang dilakukan pada kegiatan pembangunan Teras Cikapundung di Bantaran Sungai Cikapundung?
2. Apa kendala/hambatan yang dihadapi dalam melakukan difusi inovasi pada kegiatan pembangunan Teras Cikapundung di Bantaran Sungai Cikapundung?
3. Apa *lesson learned* dari pelaksanaan difusi inovasi kegiatan pembangunan Teras Cikapundung di Bantaran Sungai Cikapundung?

B. HASIL PENELITIAN

Adapun hasil penelitian dan analisa yang dipaparkan meliputi: (1) Deskripsi mengenai Teras Cikapundung, (2) Proses difusi inovasi, (3) Hambatan, dan (4) Lesson learned yang dapat diambil dari kasus ini.


1. Deskripsi Teras Cikapundung

Program Revitalisasi Sungai Cikapundung dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum. Didalam paparan Teras Cikapundung (Model Restorasi Sungai Tengah Kota di Kawasan Babakan Siliwangi – Leuwi Limus Kota Bandung) disebutkan bahwa kegiatan utama Program Revitalisasi Sungai Cikapundung adalah kegiatan pembangunan Ruang Terbuka Publik (RTP) yang disebut sebagai Teras Cikapundung. Kegiatan ini merupakan pengembalian fungsi sempadan sungai Cikapundung dengan cara membuat ruang terbuka publik di sepanjang sungai. Sebelum membahas lebih dalam tentang seperti apa Teras Cikapundung, berikut akan dipaparkan apa yang melatarbelakangi program restorasi Sungai Cikapundung.

Dari beberapa karakteristik yang dimiliki, Sungai Cikapundung sering dianggap merupakan sebuah miniatur Sungai Citarum. Hal ini dikarenakan lokasi sungai melintasi 4 Kabupaten/Kota dengan kompleksitas masalah sungai dari Hulu ke Hilir (limbah ternak dan pertanian, sampah, limbah rumah tangga). Kesamaan karakter tersebut membuat sungai Cikapundung menjadi lokasi ideal untuk dijadikan model pengelolaan sungai di Indonesia. Salah satu upaya mengembalikan fungsi sungai adalah dengan merestorasi sempadannya. Di samping itu keberadaan Komunitas Sungai yang ada di sepanjang aliran sungai Cikapundung juga menjadi poin tersendiri

yang memperkuat dipilihnya sungai Cikapundung sebagai percontohan pengelolaan sungai di Indonesia. Masterplan Teras Cikapundung dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 3.1.
Masterplan Teras Cikapundung



Sumber: paparan BBWS (2015)

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa Teras Cikapundung memiliki beberapa ruang publik seperti *commercial spot*, *natural area*, dan *amphitheater* akan dibangun melalui kegiatan ini. Adapun tujuannya adalah untuk menyediakan ruang terbuka publik di sepanjang sungai Cikapundung untuk konservasi, edukasi, rekreasi, olahraga, dan membuka peluang pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Terkait dengan tahapan pembangunan Teras Cikapundung, pada tanggal 27 Oktober 2013 dilakukan peletakan batu pertama kegiatan restorasi sungai di **“Teras Cikapundung”** atau yang dahulu dikenal **“Cikapundung Amphitheater”**. Restorasi sungai Cikapundung dilakukan dalam tiga tahap :

1. Tahap I (2013) : pembangunan amphiteater dan jogging track
2. Tahap II (2015) : natural area, komersial spot, operational area, sculpture area, education area, landscape, mechanical electrical
3. Tahap III (2016) : terasering sawah, kebun organik, dan sky walk

Pembangunan tahap I yaitu amphiteater dan jogging track dengan alokasi dana 3,5 Milliar sudah selesai dilakukan, sedangkan pembangunan tahap II kedua dimulai pada bulan Juli 2015 dan ditargetkan selesai pada minggu ke 3 bulan Desember 2015.

2. Relokasi Warga di Bantaran Sungai Cikapundung

Pembangunan Teras Cikapundung yang ada di wilayah Kota Bandung bukan tanpa hambatan. Salah satu yang menjadi kendala adalah adanya pemukiman ilegal di lokasi yang diperuntukan sebagai Ruang Terbuka Hijau. Sehingga agar pembangunan Teras Cikapundung ini bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya, Pemerintah Kota Bandung harus merelokasi warga yang menempati lokasi tersebut, yaitu tepatnya di Jalan Siliwangi RT 05 RW 10 Kelurahan Hegarmanah Kecamatan Cidadap Kota Bandung.

a. Persiapan Sebelum Relokasi

Pada tahap persiapan dilakukan perencanaan secara terpadu yang meliputi, antara lain: faktor penganggaran, koordinasi program/kegiatan, dan penyiapan tempat tinggal tujuan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa rencana yang sudah disusun bisa dilaksanakan dan risiko yang telah diidentifikasi bisa dikendalikan.

Kawasan Sungai Cikapundung, meski secara administratif berada di wilayah Kota Bandung, akan tetapi pengelolaannya berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum pusat melalui BBWS. Oleh karena itu faktor koordinasi dan penganggarannya menjadi porsi penuh dari instansi pusat dan menggunakan APBN. Kondisi ini menjadikan proses pelaksanaan membutuhkan waktu lebih lama karena harus mengalokasikan waktu tambahan untuk melakukan komunikasi antara kedua lembaga pemerintah, termasuk di dalamnya adalah proses pengambilan keputusan melalui saluran komunikasi dan birokrasi masing-masing instansi. Adapun porsi pekerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung adalah menyusun desain operasional untuk rencana penataan ini termasuk di dalamnya memastikan kesiapan lokasi untuk dibangun menjadi ruang terbuka publik sebagaimana peruntukannya.

Sementara itu, faktor penyiapan tempat tinggal tujuan mendapatkan perhatian lebih dari Pemerintah Kota Bandung. Ditengarai bahwa kegagalan sebagian besar proses relokasi di beberapa kasus selama ini disebabkan oleh ketiadaan tempat tinggal tujuan pasca relokasi. Pendekatan yang selama ini

dilakukan adalah dengan memberikan ganti rugi kepada warga dan menyerahkan pencarian tempat tinggal tujuan kepada tiap individu. Untuk mengatasinya, dalam melakukan relokasi warga di bantaran sungai Cikapundung ini Pemerintah Kota Bandung menyiapkan Apartemen Sadang Serang sebagai tempat tinggal tujuan. "Setiap ada pemindahan hajat hidup orang banyak pasti dicari dulu lokasi yang bisa menampung dengan jumlah yang sama," kata Ridwan Kamil (Kamil, 2015). Beliau juga menekankan pada prinsip 'bedol deso' (pemindahan seluruh penghuni desa ke tempat lain – KBBI) dalam proses relokasi. Sehingga pemindahan warga tidak hanya dilakukan dalam satuan keluarga, akan tetapi sekaligus bersama dengan tetangga dan pranata sosial lain yang dimilikinya. Bahkan ketika warga menilai apartemen Sadang Serang – yang disepakati sebagai tujuan relokasi - belum siap, Pemerintah Kota mengikuti kemauan mereka dengan mengalokasikan waktu 1 tahun memperbaiki kondisi fasilitas tempat tinggal tersebut. Setelah perbaikan dilakukan pada Rusunawa Sadang Serang, maka warga tidak lagi memiliki alasan untuk menolak relokasi.

b. Proses Negosiasi dan Relokasi

Proses negosiasi dan relokasi warga dari bantaran Sungai Cikapundung ke Rusunawa Sadang Serang melalui waktu yang cukup panjang. Semenjak dibicarakan pada tahun 2013, baru pada bulan Oktober proses riil perpindahan dilakukan. Sehingga dapat dikatakan proses sosialisasi dan negosiasi tersebut berlangsung sekitar 2 tahun, dengan kronologi sebagai berikut:

- Pada awal Maret 2013 pemerintah melakukan sosialisasi kepada warga di babakan Siliwangi bahwa lokasi tempat mereka tinggal merupakan lokasi yang peruntukannya adalah Ruang Terbuka Hijau dan di lokasi tersebut akan dibangun Teras Cikapundung, sehingga warga babakan siliwangi harus pindah dari tempat mereka tinggal mereka.
- Pada awalnya ada keengganahan dari warga untuk pindah, salah satu alasannya karena sebagian besar dari mereka sudah lama tinggal di tempat tersebut. Karenanya dilakukan proses negosiasi antara Pemerintah Kota Bandung dengan warga babakan siliwangi. Proses negosiasi dilakukan seiring dengan mulai dilakukan pembangunan Teras Cikapundung tahap I (2013)
- Awalnya Pemerintah Kota Bandung menawarkan untuk pindah ke Rusunawa Cingised, Kelurahan Cisaranten, Kecamatan Arcamanik, Bandung sebagai lokasi tujuan relokasi. Namun demikian warga mengajukan keberatan dengan alasan lokasinya jauh dari tempat tinggal mereka sekarang. Selain keberatan direlokasi ke Rusunawa Cingised, warga juga menjagukan tuntutan ganti rugi sebesar Rp 750.000,- per meter persegi

(Kuswandi, 2015). Namun demikian tuntutan ganti rugi ini tidak dipenuhi oleh Pemkot Bandung.

- Pada proses selanjutnya, di tahun 2014 proses negosiasi terkait lokasi pemindahan warga mulai menemui titik terang, dimana warga dan pemkot Bandung menyepakati lokasi perpindahan warga ke Rusunawa Sadang Serang yang berlokasi di RT 05 RW 10 kecamatan Sadang Serang. Namun dikarenakan kondisi rusunawa Sadang Serang masih belum siap, pemerintah Kota bandung melakukan perbaikan terlebih dahulu sekitar 1 tahun.
- Pada Agustus 2015 dilaksanakan pertemuan antara warga dengan Walikota Bandung. Sebagaimana dikutip dari pernyataan Ridwan Kamil, setelah melalui diskusi panjang, warga sudah memahami dan siap pindah baik-baik ke rumah susun di Sadang Serang (Ambarita, 2015). Terdapat 14 poin aspirasi yang disampaikan warga kepada walikota terkait kesediaan mereka untuk direlokasi ke Rusunawa Sandang Serang. Pada prinsipnya Pemerintah Kota Bandung akan memenuhi 14 poin aspirasi tersebut sepanjang tidak melanggar aturan atau ketentuan yang berlaku.
- Pada 10 oktober 2015, warga mulai pindah dari lokasi pemukiman lama di bantaran siliwangi ke rusunawa sadang serang dibantu oleh aparat dari Pemkot Bandung. Total warga yang pindah ke Rusunawa Sadang Serang yaitu 39 KK, dengan proses perpindahan kurang lebih 2 minggu.

Dari proses perpindahan ini setidaknya ada dua hal menarik untuk dicermati, yakni proses pembongkaran bangunan lama dan pengangkutannya, serta pengelolaan faktor pendukung, seperti pendidikan anak.

Salah satu permintaan warga yaitu warga ingin membongkar sendiri bangunan rumahnya dan memindahkan sisa bangunannya agar bisa dimanfaatkan atau dijual kembali,. Hal ini berdampak pada waktu pembongkaran menjadi lebih lama. Meski begitu, kesepakatan ini berhasil meredam konflik antara warga dengan pihak Disamping itu, warga mengajukan permintaan pada pemerintah untuk memfasilitasi perpindahannya. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bandung menyanggupinya dengan menyediakan kendaraan angkutan yang berasal dari SKPD di lingkungan Kota Bandung dan instansi pemerintah lainnya, antara lain dari Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, Dinas Pendidikan, Satpol PP, Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan, dan Kantor Kepolisian Sektor (Kurniawan, 2015).

Terkait dengan pendidikan anak-anak yang direlokasi, Pemerintah Kota Bandung juga memberikan dispensasi dalam bentuk pembebasan biaya pendidikan dan mempermudah administrasi perpindahan sekolah bagi yang membutuhkan. Hal ini menjadi salah satu fokus penting bagi Pemerintah Kota

Bandung, mengingat bahwa alasan pendidikan menjadi salah satu faktor keberatan utama penolakan relokasi.

Keputusan mengenai dukungan transportasi kepindahan dan fasilitasi pendidikan, merupakan dua dari 14 (empat belas) poin permintaan warga yang disetujui oleh Walikota Bandung. Disamping itu Pemerintah Kota Bandung juga memenuhi permintaan warga berupa pemberian uang kerohiman yang diambilkan dari dana operasional pejabat Walikota Bandung, dan penempatan prioritas untuk kepemilikan rumah susun kepemilikan yang ada di Kota Bandung. Ada pula permintaan yang tidak bisa dipenuhi, misalnya permohonan uang transformasi bagi warga yang dipindahkan sebagai kompensasi perubahan pekerjaan atau lingkungan pekerjaan dari lokasi lama ke lingkungan baru.

c. **Pasca Relokasi**

Perpindahan warga dari baksil ke sadang serang menimbulkan tanggapan yang berbeda-beda. Beberapa hal yang dapat diidentifikasi terkait tanggapan warga pasca relokasi antara lain terkait kondisi tempat tinggal, pendidikan anak, dan mata pencaharian.

Dari aspek kondisi tempat tinggal ada warga yang diuntungkan namun ada juga yang dirugikan. Sebagai mana diungkapkan oleh salah seorang warga yang direlokasi, yang menyatakan bahwa saat ini unit yang ditempati di Rusunama lebih kecil dibandingkan dengan rumah yang ditempati saat masih tinggal di babakan Siliwangi. "Dulu rumah saya 2 lantai dengan dinding permanen, tapi sekarang cuma satu kamar dengan dapur dan ruang tamu; tapi ada tetangga yang awalnya bangunan rumahnya semi permanen, sekarang bisa tinggal di unit dengan bangunan yang permanen." Selanjutnya terkait kondisi Rusunama Sadang Serang sendiri, sebagaimana disampaikan salah satu warga yang direlokasi, kondisi rusunama sudah layak huni, hanya saja ada beberapa unit yang masih harus dibersihkan dikarenakan masih ada debu-debu. Namun dari segi ketersediaan air dan listrik sudah siap. Terkait dengan daya listrik yang hanya 450 watt, sebagian warga merasa itu terlalu kecil, sehingga mereka meminta kepada pemerintah kota bandung untuk menaikkan daya listrik. Namun demikian untuk sementara mereka tetap bisa melangsungkan aktivitas sehari-hari seperti biasa dengan daya 450 watt tersebut.

Terkait dengan akses pendidikan anak-anak, salah seorang warga juga menyampaikan bahwa untuk alasan kemudahan akses dan trasportasi sebagian anak-anak dipindahkan ke sekolah yang lokasinya lebih dekat dengan Rusunawa Sadang Serang, namun ada juga yang sengaja tidak dipindahkan karena saat ini menginjak kelas enam. Lebih lanjut warga sangat menghargai dan berterimakasih karena Pemkot Bandung telah bersedia membantu mengurus proses perpindahan sekolah anak-anak, sehingga mereka tidak perlu direpotkan dengan hal tersebut.

Terkait dengan mata pencaharian, sebagian warga dapat menyesuaikan pekerjaannya dengan perpindahan lokasi tempat tinggal. Ada yang memindahkan usaha dagang mereka ke tempat baru, namun ada juga yang tetap bekerja atau berjualan di sekitar tempat tinggal lama. Satu hal yang menumbuhkan harapan bagi warga terkait mata pencaharian adalah bahwa Pemkot Bandung menyatakan akan memberikan prioritas bagi mereka untuk bisa bekerja atau berjualan di area Teras Cikapundung apabila nanti teras cikapundung ini sudah sepenuhnya selesai dibangun. Lebih lanjut mereka juga berharap nantinya pemkot bandung akan benar-benar memprioritaskan mereka untuk dapat tinggal di Rusunami yang saat ini sedang dibangun di Jalan jakarta, sehingga nantinya mereka bisa memiliki tempat tinggal dan tidak harus menyewa rumah atau unit lagi.

3. Hambatan dalam Difusi Inovasi Pembangunan Teras Cikapundung

Beberapa hambatan dalam difusi inovasi program pembangunan Teras Cikapundung dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. *Mental blocking* penolakan ide relokasi

Pada awalnya, ide relokasi secara langsung sudah ditolak oleh warga bantaran Kali Cikapundung. Meskipun sebenarnya mereka menyadari bahwa keberadaan mereka melanggar hukum yang berlaku. Berbagai alasan diajukan untuk menolak ide tersebut, salah satunya adalah sudah lamanya keberadaan mereka di sana. Kondisi ini menunjukkan bahwa warga lama berusaha mempertahankan zona nyaman yang dimilikinya. Sedangkan di sisi lain, aparat pemerintah pada masa itu berusaha menghindari risiko konflik dengan membiarkan keberadaan permukiman warga di bantaran sungai tetap ada selama bertahun-tahun. Hal ini sejalan dengan analisa Mulgan & Albury (2003) akan hambatan inovasi, khususnya yang berbentuk *risk aversion culture* atau budaya menghindari risiko.

Solusi yang ditawarkan untuk hambatan ini adalah dengan memperjelas *outcome* yang diinginkan sekaligus membuka kesempatan terhadap berbagai cara untuk mencapainya (Townsend, 2013). Dengan memperjelas *outcome* maka pihak-pihak yang berkepentingan bisa memfokuskan perhatiannya pada solusi dan bukan permasalahan atau keterbatasan yang terdapat di lingkungan sekitar. *Outcome* yang ditetapkan pun sebaiknya memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Attainable, Relevant, & Time bound) sehingga memudahkan bagi pelaksana untuk mencapainya. Akan tetapi lebih penting lagi, dalam konteks pelayanan publik, *outcome* tersebut harus memenuhi harapan masyarakat dan menjawab permasalahan yang ada. Lebih jauh lagi, kesempatan untuk menciptakan cara-cara dalam mencapai *outcome* akan memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi ide-ide inovatif. Selanjutnya ide ini difokuskan dan dipilih

berdasarkan kemampuannya untuk diujicobakan secara praktis dan efektif menurut kaidah yang dikemukakan oleh Rogers (1983).

b. Campur tangan pihak ketiga

Kehadiran pihak di luar mewarnai proses komunikasi antara pemerintah dengan warga yang tinggal di bantaran Kali Cikapundung. Pihak ini secara aktif mendampingi warga untuk menolak relokasi, akan tetapi ada pula yang secara spesifik menentang penataan di wilayah bantaran sungai. Pihak yang mendampingi warga ini antara lain tergabung dalam kategori Lembaga Swadaya Masyarakat dan kelompok seniman yang memajang karya seninya di daerah bantaran sungai.

Peran pihak ketiga tersebut secara kontekstual ada yang berusaha menjadi mediator di tengah permasalahan, akan tetapi ada pula yang secara spesifik mendukung salah satu pihak dan menggagalkan pihak lainnya. Analogi terhadap peran mereka bisa disamakan dengan posisi *Non Government Organisations* (NGOs) yang secara keliru sering diartikan sebagai pihak oposisi penguasa.

Dalam konteks relokasi warga di bantaran Sungai Cikapundung ini, peran NGOs dipandang negatif (sebagai hambatan) karena terlalu kuat menyuarakan penolakan dan kurang memberikan pandangan yang berimbang mengenai posisi legal formal yang sebenarnya ada. Oleh karena itu, peran NGOs perlu dikembalikan dalam konteks advokasi; baik sebagai partner, kolaborator, maupun komentator; pada akhirnya *outcome* yang dikehendaki adalah membangun proses politik yang setara dan mengakomodasi semua pihak yang berkepentingan.

c. Motif oportunistik warga

Dalam proses pemindahan ini, warga mengajukan berbagai tuntutan kepada pihak Pemerintah Kota Bandung. Tercatat setidaknya ada 14 butir tuntutan kepada Walikota yang ingin dipenuhi. Selain itu dalam proses pembongkaran bangunan, mereka melakukan pembongkaran sendiri sehingga memakan waktu yang lebih lama. Kedua perilaku ini dikategorikan sebagai motif oportunistik warga yang berusaha mengambil keuntungan untuk kepentingan mereka sendiri.

Kesemua tuntutan ini ditujukan untuk memastikan bahwa kondisi mereka di masa yang akan datang lebih baik, atau setidaknya cukup nyaman bagi mereka. Terindikasi terdapat unsur pemaksaan terhadap Pemerintah Kota Bandung terkait tuntutan tersebut. Hal ini terlihat dari pernyataan salah satu warga yang menjurus kepada tindakan agresif bila tuntutan tersebut tidak dipenuhi (Solehudin, 2015).

Agresivitas yang ditunjukkan tersebut menimbulkan indikasi bahwa tuntutan yang mereka ajukan lebih kepada upaya untuk menghambat proses

relokasi. Apabila tuntutan tersebut tidak ditolak, maka warga memiliki alasan untuk menciptakan konflik dan melakukan penolakan dalam skala yang lebih besar.

Selain itu, permintaan warga untuk membongkar sendiri bangunan rumahnya menjadikan waktu pelaksanaan pemindahan menjadi semakin lama. Pembongkaran ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sisa bangunan sehingga memiliki nilai jual yang lebih tinggi.

Kedua perilaku tersebut ditunjukkan secara sepikah oleh warga tanpa memperhatikan kondisi maupun kemampuan Pemerintah Kota Bandung untuk memenuhinya. Hal ini sangat disayangkan mengingat bahwa, kalau kedua belah pihak bisa menyesuaikan tuntutan yang diajukan maka akan tercipta kenyamanan dalam bentuk win-win solution. Jadi 14 tuntutan dan permintaan pembongkaran mandiri dari warga, secara langsung menjadi kendala bagi Pemerintah Kota Bandung untuk mewujudkan proses relokasi.

4. Lesson Learned dari Proses Difusi Inovasi Pembangunan Teras Cikapundung di Kota Bandung

Kesuksesan program relokasi warga yang sebelumnya tinggal di bantaran Sungai Cikapundung ke Apartemen (Rusunawa) Sadang Serang merupakan hasil yang patut mendapat pujian. Akan tetapi apa dilihat lebih mendalam, fenomena tersebut tidak lepas dari inovasi yang diciptakan dan dilaksanakan dengan baik. Inovasi tersebut berbentuk difusi inovasi yang mengakibatkan perubahan perilaku dari penolakan atas ide relokasi menjadi kesediaan, bahkan tindakan, untuk berpindah. Terdapat beberapa poin pembelajaran atau *lesson learned* yang dapat dipetik dari proses tersebut yang akan dipaparkan di bawah ini dimulai dari karakter inovasinya itu sendiri, dilanjutkan dengan saluran komunikasi dalam proses difusi, dan ditutup dengan karakter sistem sosial yang mendasari perubahan.

a. Karakteristik Inovasi

Inovasi yang dilekatkan dalam program relokasi warga ini memiliki keunggulan relatif (*relative advantage*) dalam bentuk penyediaan lokasi pindah secara bersama-sama untuk seluruh warga yang direlokasi. Di mana pada program relokasi lainnya, warga korban relokasi hanya diberikan sejumlah uang pesangon tanpa diarahkan untuk menempati satu lokasi tertentu. Akan tetapi dalam program relokasi warga bantaran Sungai Cikapundung ini, mereka diharuskan untuk pindah ke Apartemen (rusunawa) Sadang Serang.

Konsep relokasi tanpa tempat tinggal tujuan, selama ini dinilai kurang memenuhi tingkat capaian. Bisa dalam arti angka perpindahan tidak tercapai sepenuhnya, atau tingkat resistensi dan/atau kegagalan yang tinggi. Diidentifikasi bahwa salah satu penyebabnya adalah karena dengan adanya perpindahan secara bersama-sama, maka tingkat adaptasi yang harus dialami oleh warga tidak terlalu

tinggi. Mereka tidak harus menghadapi terlalu banyak kondisi asing yang mengganggu zona nyaman mereka. Kondisi ini juga memungkinkan mereka untuk menciptakan daya dukung kolektif di antara para warga itu sendiri. Karakter konsep seperti ini memenuhi prinsip kompatibilitas inovasi dimana konsep inovasi sesuai dengan nilai, pengalaman dan kebutuhan pengadopsi.

Dari segi kerumitan, konsep ini juga menawarkan kemudahan pemahaman. Warga diajak untuk melihat konsep relokasi ini sebagai barter tempat tinggal, dimana rumah tinggal yang lama digantikan dengan apartemen yang baru. Termasuk di dalamnya adalah pranata sosial, seperti tetangga, sarana pendidikan, dan pemenuhan tuntutan yang semakin meningkatkan penerimaan akan konsep tersebut. Selain itu, warga juga diproyeksikan untuk dilibatkan dalam tindak lanjut pembangunan Teras Cikapundung, yakni dengan mengisi area jualan dan dipekerjakan di area tersebut. Sehingga terdapat kemanfaatan ekonomi secara langsung bagi warga yang direlokasi.

Melalui terpenuhinya karakter keunggulan relatif, kompatibilitas, dan kerumitan maka karakteristik inovasi yang dilakukan dalam relokasi ini dikatakan sudah memenuhi syarat sebagai bentuk inovasi yang bisa diaplikasikan dengan baik dalam masyarakat. Selanjutnya tinggal memenuhi dua persyaratan lainnya, yakni saluran komunikasi dan sistem sosial.

b. Saluran Komunikasi

Proses komunikasi dalam difusi inovasi menggunakan berbagai saluran komunikasi, baik lisan maupun tulisan. Variasi pendekatannya pun cukup beragam, mulai dari pendekatan normatif (berbasis peraturan), audiensi langsung di kantor Walikota, sampai dengan diskusi langsung di lokasi tinggal warga. Pilihan saluran komunikasi ini disesuaikan dengan karakter sosial warga yang menginginkan bentuk hubungan yang lebih egaliter sehingga ada komunikasi dua arah antara warga dan pemerintah.

Ridwan Kamil sebagai *change agent* memanfaatkan kesamaan karakter sosialnya, sebagai masyarakat perkotaan dan berlatar budaya Sunda, dengan warga bantaran Sungai Cikapundung dalam menentukan strategi pendekatan personal. Dia menggunakan komunikasi dua arah dengan mengedepankan nilai budaya Sunda. Salah satu contohnya adalah caranya sama-sama duduk di bawah saat berbicara dengan warga. Selain itu kehadirannya secara langsung ke lokasi warga dengan tidak mengedepankan bentuk pengawalan aparat yang menunjukkan simbol represi atau memperbesar jarak dengan warga. Dan yang terakhir, kedatangannya ke area rumah warga untuk melakukan doa bersama yang menunjukkan usahanya untuk meraih simpati warga dan berhasil dilakukannya. Semuanya itu lalu dikemas dalam dokumentasi foto dan narasi singkat yang ditampilkan dalam akun jejaring sosial media yang dimilikinya.

Catatan penting lainnya dalam saluran komunikasi ini adalah adanya unsur kejutan (*the element of surprise*) yang digunakan oleh Ridwan Kamil. Jadi ketika warga mengajukan 14 tuntutan yang cukup berat, mereka barangkali tidak mengira bahwa tuntutannya akan dipenuhi. Akan tetapi Ridwan Kamil memenuhi 12 dari 14 tuntutan tersebut sehingga menjadi kejutan positif bagi warga. Keberadaan tuntutan tersebut bisa diinterpretasi sebagai faktor pemberat dan pemicu konflik, sehingga bila ditolak oleh Walikota, maka warga memiliki alasan untuk mengulur-ulur proses atau bahkan menciptakan konflik yang lebih besar. Persetujuan ini justru mematikan langkah mereka sehingga mereka kehilangan momentum untuk melakukan penolakan terhadap ide relokasi.

c. Sistem Sosial

Warga yang dulunya tinggal di bantaran Sungai Cikapundung secara geografis termasuk dalam kategori masyarakat perkotaan. Karakter sosial masyarakat perkotaan memiliki keunikan tersendiri sehingga dalam proses komunikasi, khususnya relokasi tempat tinggal ini, memerlukan pemilihan strategi tersendiri. Oleh karena itu, faktor ini menjadi bagian dari *lesson learned* yang patut untuk dipertimbangkan.

Karakter masyarakat perkotaan dimiliki oleh penduduk bantaran Sungai Cikapundung, sehingga dalam pola komunikasinya, mereka pun menggunakan pendekatan karakter perkotaan. Ciri masyarakat perkotaan ini pula yang menjadi basis norma sosial di masyarakat setempat. Individualisme dalam menjalin hubungan interpersonal menjadikan mereka memiliki tingkat kohesivitas yang rendah. Hal ini ditunjukkan dalam rendahnya sinkronisasi ide dan kegiatan saat proses pemindahan warga. Dalam beberapa kesempatan, mereka sulit untuk melakukan kegiatan serempak yang terkoordinasi dengan rapi. Saat dilakukan proses pembongkaran bangunan dan pemindahan barang dari area Cikapundung ke apartemen Sadang Serang, sifatnya sporadis sehingga menyulitkan fasilitasi dari aparat pemerintah Kota Bandung.

Akan tetapi dikarenakan latar belakang budaya penduduk yang berbeda menjadikan sulitnya mengidentifikasi budaya kedaerahan yang dominan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga budaya yang berlaku di lingkungan ini adalah budaya perkotaan. Akan tetapi kondisi ini juga memungkinkan terjadinya konflik di antara penduduk migran, terutama bila terdapat kelompok-kelompok sosial yang berbeda-beda. Sebaliknya, di internal kelompok sosial tersebut, hubungan antar warga sekampung bisa lebih dekat.

Dalam proses difusi inovasi ini, yang berperan sebagai Agen Perubahan (*change agent*) adalah aparat pemerintah yang mengkomunikasikan kebijakan ini, antara lain: Camat Cidadap, Lurah Hegarmanah, Kepala BBWS Citarum, Walikota Bandung, dan Wakil Walikotanya. Meskipun jumlahnya cukup banyak,

dari hasil wawancara dengan warga yang mengalami relokasi, diidentifikasi hanya figur Ridwan Kamil (Walikota Bandung) yang direkognisi oleh para warga. Hal ini menunjukkan bahwa pencitraan yang dilakukan oleh Walikota cukup berhasil sehingga beliau yang menjadi figur paling dominan. Penyebabnya antara lain karena (1) Ridwan Kamil merupakan figur pimpinan tertinggi dalam struktur formal sehingga mudah diingat oleh warga. Posisi formalnya juga kongruen dengan kekuasaan yang dimilikinya, sehingga kemampuannya untuk mengambil keputusan menjadikannya semakin dominan; (2) Faktor personalisasi figur dengan melekatkan nama yang bersangkutan menjadi aspek penguatan berikutnya. Adapun figur lainnya masih dipanggil dengan menggunakan nama jabatannya, seperti Pak Camat dan Pak Lurah; (3) Bergantinya penjabat pada kedudukan Camat dan Lurah juga menjadikan warga sulit merekognisi figur masing-masing; (4) Terakhir, faktor publikasi di media sosial oleh Ridwan Kamil maupun media massa lainnya menjadikan *branding* figur Walikota semakin kuat.

Secara umum karakteristik sistem sosial yang ada di lingkungan warga bantaran Sungai Cikapundung memiliki karakter perkotaan yang kuat. Norma sosial perkotaan dikombinasikan dengan warisan budaya feodal dan kesadaran hukum yang cukup tinggi menjadikan masyarakat memiliki kepatuhan terhadap penguasa yang ada. Meskipun begitu secara alamiah, mereka juga memiliki karakter asertif dalam mengungkapkan keinginan dalam bentuk penolakan ide relokasi (pada awalnya) dan, selanjutnya, 14 tuntutan yang disampaikan oleh warga. Sehingga meskipun cara normatif represif merupakan tindakan yang legal untuk merolakasi warga, untuk meminimalisir konflik, pemerintah Kota Bandung memilih untuk menggunakan cara yang lebih lunak dalam proses relokasi warga.

Sebagai penutup penulis melakukan analisis komparatif terhadap strategi komunikasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Bandung melalui Ridwan Kamil dalam merelokasi warga bantaran Sungai Cikapundung dengan strategi yang dilakukan oleh Joko Widodo dalam memindahkan pedagang kaki lima di area Semangi, Kota Solo. Keduanya memiliki beberapa kesamaan dan juga perbedaan. Kesamaannya adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan yang mereka lakukan menggunakan pendekatan manusawi (*humane approach*) yang berbasis budaya lokal. Mereka mengesampingkan tindakan represif dan menggantinya dengan komunikasi dua arah.
2. Keduanya menggunakan dirinya sendiri sebagai *change agent* dan komunikator utama dalam menyampaikan komunikasi difusi inovasi. Hal ini dimungkinkan karena keduanya memiliki kredibilitas yang sangat tinggi di mata komunikan yang dalam hal ini adalah warganya.
3. Karakter sosial yang dihadapi keduanya juga sama, yakni masyarakat perkotaan yang memiliki ciri unik dan berbeda dengan masyarakat pedesaan.

4. Terdapat *element of surprise* yang dimanfaatkan oleh keduanya dengan tujuan untuk mematikan langkah warga yang menuntut terlalu jauh, atau bahkan menginginkan terjadinya konflik yang berujung pada pembatalan ide relokasi.

Adapun perbedaan dari strategi kedua tokoh masyarakat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan sosial media.

Ridwan Kamil menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mengkomunikasikan detail inovasi yang dilakukan olehnya. Dia juga mengundang masyarakat Bandung dan pembaca akunnya untuk memberikan umpan balik (*feedback*) terhadap inovasi yang dilakukan dan strategi yang diterapkannya. Di sisi lain, Joko Widodo tidak memberikan penekanan terhadap publikasi media sosial pada proses difusi inovasinya. Meskipun begitu media massa lokal ramai memberitakan proses tersebut, dan lebih jauh lagi, media massa nasional, bahkan internasional, mengapresiasi strateginya secara terbuka setelah proses tersebut selesai dilaksanakan.

2. Bentuk teknis kejutan.

Ridwan Kamil menggunakan pemenuhan 12 dari 14 tuntutan warga sebagai bentuk kejutan. Sedangkan Joko Widodo, selain menggunakan unsur pemenuhan tuntutan dalam bentuk kios pasar gratis dan keringanan retribusi, dia juga menggunakan acara makan bersama yang dilakukan sebanyak 54 kali untuk menciptakan suasana persahabatan sebelum melakukan pembicaraan tentang relokasi.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian yang sudah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan umum bahwa difusi inovasi dalam komunikasi pembangunan Teras Cikapundung telah memenuhi kriteria sebagai sebuah bentuk inovasi. Komunikasi yang dilakukan memiliki model yang cukup unik karena secara umum belum terlalu populer dilakukan dalam konteks budaya dan khususnya di wilayah Kota Bandung.

Beberapa poin penting dari difusi inovasi Teras Cikapundung meliputi produk inovasinya, saluran komunikasi, dan karakter sosial masyarakat di wilayah bantaran Sungai Cikapundung. Ketiganya akan diuraikan secara singkat di bawah ini.

1. Produk inovasi difusi inovasi Teras Cikapundung

Terdapat 2 (dua) produk yang diidentifikasi dalam penelitian ini, yakni pembangunan Teras Cikapundung dan proses relokasi warga yang sebelumnya tinggal di situ. Konsep Teras Cikapundung tidak hanya mengedepankan ruang terbuka hijau, akan tetapi mengkombinasikannya

dengan tempat rekreasi, area bisnis, dan faktor edukatif. Kombinasi ini belum banyak diterapkan pada konsep taman dan ruang publik non komersial lainnya. Kemudian dari segi proses pemindahan warga, Pemerintah Kota Bandung berhasil merelokasi warga dengan tanpa menimbulkan konflik fisik maupun sosial. Meskipun proses negosiasi memakan waktu kurang lebih 2 (dua) tahun, namun solusi yang ditawarkan kepada warga memberikan ruang bagi mereka untuk melanjutkan kehidupan dengan bermartabat. Mereka mendapatkan tempat tinggal pengganti yang layak huni dan beberapa konsesi yang membantu proses adaptasi mereka.

2. Saluran komunikasi dalam proses difusi inovasi

Ridwan Kamil, sebagai salah satu agen perubahan yang dominan, berhasil menggunakan posisi formal dan sosialnya untuk menginternalisasikan pesan yang dikomunikasikannya kepada warga, sebagai komunikasi. Ridwan Kamil beserta jajaran pelaksananya menyampaikan informasi melalui berbagai saluran media dan variasi pendekatan. Hal ini berhasil mempengaruhi warga yang pada dasarnya memiliki varian latar belakang pendidikan dan pemahaman yang berbeda. Lebih jauh, Ridwan Kamil mempengaruhi masyarakat Kota Bandung secara umum untuk menerima ide dan keputusannya melalui berita yang ditayangkan di media massa dan akun sosial media yang dimilikinya. Informasi ini secara viral juga menjangkau pengamat yang berada di luar wilayah geografis Kota Bandung.

3. Karakter sosial masyarakat sebagai objek komunikasi

Warga yang memiliki karakter perkotaan mengajukan tuntutan sebagai bentuk penguatan posisi tawar (*bargaining position*) mereka. Tampak ada usaha dari warga dan bantuan dari pihak luar untuk mengorganisir gerakan mereka. Karena pada dasarnya karakter masyarakat memiliki kelemahan dalam menyamakan persepsi dan menyatukan karsa mereka dalam satu tindakan kolegial. Akan tetapi Pemerintah Kota menyikapinya dengan strategi yang tepat sehingga timbul kondisi *win-win solution* bagi kedua belah pihak.

2. Saran

Pendekatan humanistik mulai mendapatkan tempat dalam strategi pembangunan di lingkungan organisasi publik, khususnya instansi pemerintah. Sudah banyak pula contoh inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah yang cirinya adalah melibatkan elemen-elemen masyarakat sebagai subjek dan menempatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas di atas kepentingan elit-elit tertentu. Kondisi ini secara umum perlu mendapatkan penguatan, akan tetapi sejalan dengan itu, dibutuhkan pula instrumen untuk mengontrol inovasi tersebut agar tidak menjadi bumerang yang merugikan semua pihak. Berikut ini saran yang kami petik dari hasil penelitian ini.

1. Diperlukan publikasi lebih banyak untuk berbagai inovasi yang sudah dipraktekkan di berbagai setting organisasi. Inovasi ini tidak hanya direkam saja, akan tetapi harus dianalisa dengan sistematis agar ditemukan faktor kunci yang menentukan kesuksesannya.
2. Diperlukan dorongan dari masyarakat dan Pemerintah Pusat untuk mendorong replikasi dari inovasi-inovasi tersebut di atas. Akan tetapi bukan bentuk adaptasi yang totaliter, diperlukan adaptasi akan faktor-faktor pendukung kesuksesan inovasi tersebut. Salah satu yang cukup dominan disebutkan dalam penelitian ini adalah karakter sistem sosial dari masyarakat yang dikenai kebijakan dan juga identifikasi atas agen perubahan yang tepat untuk konteks lokal yang ada.
3. Diperlukan instrumen pengontrol kekuasaan yang cukup akomodatif terhadap bentuk diskresi dan inovasi, tetapi sekaligus peka terhadap indikasi penyimpangan, seperti korupsi. Meskipun menentukan komposisi yang tepat itu tidak mudah dikarenakan perbedaan individual dari para inovator dan konteks inovasi yang beragam, akan tetapi instrumen ini dibutuhkan untuk memastikan bahwa inovasi yang dilakukan, benar-benar untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat dalam lingkup yang luas.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Ambarita, K. (2015). Akan Direlokasi ke Rusun Sadang Serang, Warga Sungai Cikapundung Pasrah. Diunduh dari <http://anekainfounik.net/2015/08/31/akan-direlokasi-ke-rusunsadang-serang-warga-sungai-cikapundung-pasrah/>
- Angkotasan, S. & Warlina, L. (2012). Identifikasi Tingkat Ketahuan Masyarakat tentang Upaya-Upaya Perbaikan Lingkungan Sungai Cikapundung Kota Bandung (Studi Kasus : Kelurahan Tamansari). Majalah Ilmiah UNIKOM, 12(1). 109-121. Diunduh dari : http://jurnal.unikom.ac.id/_s/data/jurnal/volume-12-1/12-miu-12-1-saona-revisi.pdf/pdf/12-miu-12-1-saona-revisi.pdf
- BBWS Citarum. (2015). TERAS CIKAPUNDUNG: Model Restorasi Sungai Tengah Kota di Kawasan Babakan Siliwangi – Leuwi Limus Kota Bandung. Manuskrip. Tidak Diterbitkan. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CITARUM
- Christiady, G. & Mussadun. (2014). Faktor-faktor yang Menghambat Upaya Pemerintah dalam Merevitalisasi Sungai Cikapundung Kota Bandung. Diunduh dari ejournal.undip.ac.id/index.php/pwk/article/download/7629/6283

- Kamil, R. (2015). Wawancara terstruktur dengan Walikota Bandung Ridwan Kamil/Pewawancara Harida Indraswari [MPEG4 Audio file]. Dilakukan pada tanggal 9 Desember 2015.
- Kurniawan, R. (2015). Hari Ini, Warga Cikapundung Batal Pindah ke Rusunawa Sadang Serang. Diunduh dari <http://jabar.metrotvnews.com/read/2015/09/17/170722/hariini-warga-cikapundung-batal-pindah-ke-rusunawa-sadangserang>
- Kurniawan, R. (2015). Sebagian Warga Cikapundung Mulai Tempati Rusunawa. Diunduh dari <http://jabar.metrotvnews.com/read/2015/10/03/437178/sebagian-warga-cikapundung-mulai-tempati-rusunawa>
- Kuswandi, R. (2015). Benahi Sungai Cikapundung Terkendala Permukiman Warga. Diunduh dari <http://regional.kompas.com/read/2013/10/30/1755108/Benahi.Sungai.Cikapundung.Terkendala.Permukiman.Warga>
- Makarim, C.A. (2015). Revitalisasi Sungai Cikapundung: Realisasi Program 100-0-100. Majalah Sketsa, 29, 32-35. Diunduh dari https://books.google.co.id/books?id=sdFMCgAAQBAJ&pg=PA35&lpg=PA35&dq=revitalisasi+sungai+cikapundung+ridwan+kamil&source=bl&ots=LH_1WCMBJ&sig=AgyeDLQIJ_YEqy5scl9ERTaxDdg&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwiYx-
- Mulgan, G. & Albury, D. (2003). Innovation In The public Sector. Diunduh dari : <http://www.childrencount.org/documents/Mulgan%20on%20Innovation.pdf>
- Nola, A.F. (2015). Gerakan "Cikapundung Bersih" Loyo Tanpa Perhatian Pemerintah. Diunduh dari <https://adefitrianola.wordpress.com/2015/02/10/gerakancikapundung-bersihloyo-tanpa-perhatian-pemerintah/>
- Revitalisasi Sungai Cikapundung. (2013). Diunduh dari <http://www.wisatabdg.com/2013/10/revitalisasi-sungaicikapundung.html>
- Rogers, E. M. (1983). Diffusion of Innovation (5th ed.). New York: Free Press.
- Solehudin, M. (2015). Warga Minta Legalitas. Diunduh dari <http://www.koransindo.com/news.php?r=6&n=56&date=2015-10-07>
- Townsend, W. (2013). Innovation and The Perception of Risk in The Public Sector. The International Journal of Organizational Innovation. 5(3). 21-34.

BAB IV

SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI KOTA BANDUNG

Oleh: Wawan Dharma Setiawan dan Dayat Hidayat

A. PENDAHULUAN

Sampah merupakan salah satu masalah yang rumit dalam penanganannya, terutama di kota-kota besar termasuk Kota Bandung. Berbagai kebijakan tata kelola persampahan pernah dikeluarkan, tetapi tidak memberikan hasil yang sesuai, terutama baik dengan keinginan masyarakat maupun Pemerintah sendiri sebagai regulator. Sampah juga merupakan sumber polusi yang merusak kesehatan manusia, ekosistem, dan lingkungan hidup. Oleh karena itu diperlukan suatu pengelolaan dan penanganan yang serius khususnya oleh Regulator atau Pemerintah, dan umumnya oleh seluruh unsur masyarakat.

Pemerintah Kota Bandung memerlukan suatu program yang berkelanjutan mengenai penanganan sampah yang ada, secara sistematik memerlukan perencanaan matang, sehingga capaian periode demi periode atau tahun demi tahun jelas. Sosialisasi program penanganan sampah pada masyarakat penghasil sampah, perumahan, industri, hasil sapuan dan sebagainya harus menjadi modal/asset yang dapat menghasilkan dana serta dampak yang ingin dicapai yaitu Bandung sebagai Kota bersih sampah. Adapun penyebab masalah di Kota Bandung

1. Tatakelola sampah yang kurang baik, tidak memadai, mengakibatkan antara lain banyak timbunan sampah yang cukup banyak di berbagai titik/area tempat pembuangan sampah sementara maupun pada tempat pembuangan perumahan, perorangan/keluarga,
2. Pengetahuan/perilaku masyarakat yang belum tahu atau tidak peduli memperlakukan sampah,
3. Jumlah Penduduk Kota Bandung pada Tahun 2015 sebesar 3.141.812 orang, belum penduduk siang yang datang dari daerah sekeliling Kota Bandung yang jumlahnya sama.
4. Timbulan sampah Kg/Hari di Kota Bandung kurang lebih sebagai berikut :

a.	Pemukiman	7.854.530 Kg
b.	Pasar	2.041.811.403 Kg
c.	Jalan	600.469 Kg
d.	Komersial	651.195 Kg
e.	Institusi	305.673 Kg
f	Industri	146.854 Kg

Jumlah keseluruhan sampah di Kota Bandung/hari Tahun 2015 sebesar 11.600.931 Kg. Hal ini mencerminkan diperlukan pengelolaan yang canggih baik Sumber Daya Manusia maupun peralatan yang mendukung. Sementara itu, kemampuan PD. Kebersihan Kota Bandung untuk mengangkut sampah, baru 49,43%/hari, sehingga terdapat sisa sampah yang tidak terangkut pada setiap harinya/*carry over* dan tentu ditambah oleh hari berikutnya.

Perlu penanganan lebih lanjut untuk terciptanya Kota Bandung yang bersih dengan mengelola sampah dari berbagai jenis baik organik, anorganik maupun sampah berbahaya bagi kehidupan manusia dengan mencemari lingkungan baik udara maupun air. Diperlukan juga adanya sinergi yang optimal antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan suatu teknologi tepatguna, sehingga terjadi *multipliyer effect*. Baik terhadap sampah, maupun membuat lapangan kerja yang mengoperasikan teknologi tersebut, menghasilkan uang dari pengelolaan sampah, bukan hanya dari restribusi yang konvensional selama ini, sehingga Kota Bandung bersih dapat dicapai dalam waktu yang terukur.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut: "Bagaimanakah pengelolaan sampah yang sesuai dengan teknologi atau metode tepat guna, akankah menghasilkan suatu Kota Bandung yang bersih dari sampah serta meyerap atau menyediakan lapangan kerja".

B. HASIL PENELITIAN

Sampah, adalah limbah yang bersifat padat terdiri atas zat organik dan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan. Sampah umumnya adalah sisa makanan (sampah dapur), daun-daunan, ranting pohon, kertas/karton, plastik, kain bekas, kaleng bekas, debu sisa penyapuan dsb.(SNI 19-2454-1991 dalam Prayitno, 2009). Sampah adalah limbah yang berbentuk padat dan juga setengah padat, dari bahan organik maupun anorganik, baik benda logam maupun bukan logam, yang dapat terbakar dan tidak dapat terbakar, bentuk fisik benda-benda tersebut dapat berubah menurut cara pengangkutannya atau cara pengolahannya (anonim, 1986, dalam Rizaldi, 2008). Sampah adalah sesuatu bahan atau benda padat yang sudah tidak terpakai lagi oleh manusia atau benda padat yang sudah tidak digunakan lagi dan dibuang (Damanhuri, 2006). Berdasarkan jenis sampah pada prinsipnya dibagi tiga bagian, yaitu:

1. Sampah padat,
2. Sampah Cair,
3. Sampah dalam bentuk Gas.

(Hadiwiyoto,S,1983, dalam Penanganan dan Pemanfaatan Sampah, Yayasan Idayu, Jakarta). Sampah dibagi ke dalam dua jenis, yaitu:

1. Sampah Organik; yaitu sampah yang mengandung senyawa-senyawa, karena itu tersusun dari unsur unsur seperti Carbon, Hidrogen (H), Nitrogen (N) dll. Umumnya sampah organik dapat terurai secara alami, misalnya sampah dari dapur yaitu sisa sayuran, sisa tepung, kulit buah dan daun,
2. Sampah Anorganik; yaitu sampah yang badan kandungannya non organik, pada umumnya sampah ini sulit terurai secara alami, contohnya kaleng, kaca, alumunium, dan logam-logam lain.

Sebagian besar sampah yang dihasilkan Kota Bandung merupakan sampah basah, yaitu mencakup 60-75% dari total volume sampah. Sampah yang dihasilkan Kota Bandung merupakan sampah dari beberapa sektor, yaitu:

1. Pemukiman,
2. Daerah Komersil,
3. Industri,
4. Perkantoran,
5. Sapuan jalan.

Pengelolaan sampah di Kota Bandung masih dilakukan sederhana yaitu pengumpulan dan dibuang ke TPA. Pemilahan tidak pada tingkat rumah tangga akan tetapi di TPS dan bukan oleh petugas kebersihan, tetapi oleh pemulung sehingga tidak optimal, selanjutnya pengolahan dilakukan di TPA dengan pengolahan pembakaran dengan insinerator, pengkomposan dan daur ulang.

Sampai saat ini Pemerintah Kota Bandung masih terus berinovasi mencari solusi menangani permasalahan sampah. Permasalahan ini menjadi krusial karena ada kemungkinan "Bandung menjadi Kota Lautan Sampah", penyebabnya antara lain:

1. Kesadaran masyarakat Kota Bandung masih rendah, sehingga dengan tingkat kesadaran tersebut memberikan dampak yang indikatornya produksi sampah Kota Bandung terus meningkat dari 7500.M kubik/hari menjadi 8418 M kubik/hari,
2. Kemampuan pelayanan PD.Kebersihan Kota Bandung yang terbatas. Kemampuan penanganan sampah sampai saat ini oleh PD. Kebersihan masih belum optimal, hanya dapat dilayani 65%,
3. Sampah Organik merupakan komposisi terbesar dari sampah Kota Bandung. Permasalahan yang terjadi sampah yang dibuang masyarakat tidak memisahkan antara sampah Organik dan Non Organik. Hal tersebut menyebabkan pengelolaan sampah menjadi lebih sulit dan tidak efisien,
4. Lahan TPA yang terbatas, Luas Daerah Kota Bandung 16.730 Ha. Hal tersebut tempat penampungan sampah akhir yang berada di kota Bandung terbatas. Hal tersebut mengakibatkan lokasi penampungan harus ekspansi melalui

- kerjasama dengan daerah tetangganya. Permasalahan koordinasi merupakan permasalahan utama, apalagi jika ada konflik di masyarakat,
5. Penegakan hukum tidak konsisten. Pemerintah Kota Bandung telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2005, perubahan Peraturan Daerah nomor 03 tahun 2005 tentang penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, pada Perda tersebut telah ada sanksi bagi masyarakat yang melanggarinya, tetapi tidak dilaksanakan dengan konsisten.

Peningkatan volume sampah tersebut akan mengakibatkan peningkatan biaya investasi, operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam pelayanan kepada masyarakat. Kebutuhan dana tersebut salahsatu kendala yang dihadapi Pemerintah yang dapat diatasi dengan swastanisasi atau bermitra dengan pihak swasta. Dalam hal ini potensi dan peluang pihak swasta cukup besar. Pihak swasta dapat berperan dalam pengumpulan dan pengangkutan sampah ke TPPS, serta melakukan daur ulang sampah dan produksi kompos.

Sedangkan untuk pola kemitraan, semua jenis layanan yang saat ini diberikan kepada masyarakat dapat dilakukan secara kerjasama, jika tidak akan menimbulkan permasalahan yang kompleks, antara lain dampak pada Keindahan Kota, Daya Jual Kota sebagai daerah tujuan wisata berkurang atau tidak menarik, yang lebih penting lagi adalah terhadap Derajat Kesehatan Masyarakat, sampah akan menimbulkan berbagai penyakit.

Teknologi penunjang yang akan membantu pengelolaan sampah perlu dikembangkan dan digalakkan, dengan harapan akan mengurangi tumpukan sampah, lebih jauh akan memberikan nilai tambah bagi kehidupan masyarakat. Mungkin perlu ada semboyan "Sampah adalah sahabat Masyarakat" di mana masyarakat memperlakukan sampah akan dengan baik dan benar dalam arti memberikan nilai tambah dan atau manfaat bagi masyarakat itu sendiri.

Human Ecology Mode (disarikan dari Jurnal Ekosains/Vol.6 No.3, November 2014), lingkungan sangat dipengaruhi oleh kegiatan makhluk hidup terutama manusia. Dari proses produksi dan konsumsi manusia akan menghasilkan bahan buangan berupa sampah, sampah yang dihasilkan sebagian dapat didaur ulang sebagai bahan baku proses produksi dan konsumsi, sebagian lagi dapat direduksi ke alam, kembali ke lingkungan natural.

Dalam "*Recirculation Cycle*", bahan buangan dari hasil produksi dan konsumsi yang berupa sampah padat dipergunakan kembali sebagai bahan baku, sebagian yang tidak dapat dikontrol akan masuk kedalam sistem *Natural Environment* yang akhirnya akan menjadi bahan pencemar lingkungan. Berdasarkan Undang Undang Nomor 18 tahun 2008, paradigmanya diubah, sebagai berikut:

Bahwa sampah harus ditekan dan maksimal dihilangkan akibat yang ditimbukannya, di mana pada paradigma lama, sampah, dikumpul, dibuang baik ke TPS maupun ke TPA. Untuk Paradigma baru maka sampah dijadikan sumber produksi baru, dalam arti sampah apapun harus di "*Reduce*". Daur ulang yang memberikan manfaat pada lingkungan secara positif dan pada manusia itu sendiri. Satu kata kunci yang dijadikan acuan adalah "Sampah harus dimanfaatkan dan menjadi tambahan pendapatan".

Suatu yang khas di Kota kota besar di Indonesia bahwa sampah selalu terkait dengan pola pemukiman penduduk yang miskin. Kenaikan jumlah penduduk karena migrasi masuk ke perkotaan, meningkatnya tingkat kesejahteraan merubah pola hidup suatu keluarga ke arah yang lebih konsumtif, artinya yang dikonsumsi meningkat, maka sebagai akibatnya, limbah yang dihasilkan perorang, perkeluarga meningkat.

Sampah yang tidak terangkut oleh pengelola ini yang menjadi masalah, dan hal ini hari demi hari berakumulasi, maka masalah yang timbul dari sampah yang semakin menumpuk dan semakin membusuk bagi jenis Organik. Pengelolaan yang konvensional ini yang memiliki dampak negatif, baik bagi manusia itu sendiri maupun bagi lingkungan hidup (ekosistem).

Berdasarkan Undang undang Nomor 18 Tahun 2008, salah satu jenis sampah yang dikelola terdiri atas sampah rumah tangga, yaitu berasal dari kegiatan sehari-hari rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik, sampah sejenis rumah tangga, yaitu sampah yang bersal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, kawasan sosial, kawasan umum dan lain lain. Dari permasalahan yang ditimbulkan oleh sampah tersebut, oleh karena itu perlu dan harus dikembangkan "Kewirausahaan berbasis sampah", dimana unit pengelola tersebut bergerak untuk mengelola dan mengolah sampah baik Organik maupun non Organik.

Menurut Undang Undang Nomor 18 tahun 2008 sampah adalah "sisa kegiatan sehari hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat". Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi penanganan sampah yang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumberdaya. Sampah didasarkan pada "sumbernya, "jenis "dan" bentuk". Di dalam Paradigma baru pengelolaan sampah bukan sekedar Pengumpulan, Pengangkutan dan Penimbunan di TPA, tetapi menjadi 4P yaitu, pengurangan volume sampah dengan mengelola sampah menjadi produk yang berguna dan perlu difikirkan dan dipraktikkan secara konsisten, antara lain dengan Prinsip Pengelolaan sampah berbasis masyarakat, yaitu, mengurangi (*Reduce*), Menggunakan kembali (*Reuse*) dan mendaur ulang (*Recycle*).

Sampah yang bersifat spesifik antara lain adalah sampah Rumah Sakit, dalam "Jurnal Kesehatan Lingkungan Vol.3, Juli 2006" dinyatakan pengelolaan sampah

padat medis dan non medis Rumah Sakit sangat dibutuhkan bagi kenyamanan dan kebersihan karena dapat memutuskan mata rantai penyakit menular, terutama infeksi nosokomial. Di samping itu sampah medis dan non medis dapat menjadi sarang berkembang biaknya kuman dan vector penular penyakit seperti lalat, kecoa, nyamuk maupun tikus. Partikel debu dalam sampah dapat menimbulkan pencemaran udara yang dapat menyebarkan kuman penyakit dan kontaminasi peralatan medis dan makanan (Azwar, 1966:Ditjen PPM dan PLP). Seperti disebutkan di atas bahwa menurut Undang-undang 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah beserta Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 mengamanatkan perlunya perlunya perubahan paradigma yang mendasar dalam pengelolaan sampah yaitu paradigma kumpul, angkut dan buang menjadi pengelolaan yang bertumpu pada pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah bermaka agar seluruh lapisan masyarakat, baik Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat sendiri melaksanakan timbunan sampah, pendaurulangan dan pemanfaatan kembali sampah yang dikenal dengan sebutan *Reduce, Reuse* dan *Recycle* (3R) melalui upaya upaya yang cerdas, efisien dan terprogram. Model pengolahan sampah antara lain ;

1. Pengolahan sampah dengan *Landfill*,

Pada Landfill sebenarnya sampah tidak dimusnahkan secara langsung, namun dibirkan membusuk menjadi bahan organik

2. Pengolahan sampah dengan *Recycle*

Merupakan salah satu strategi pengolahan sampah padat yang terdiri atas pemilihan, pengumpulan, pemrosesan, pendistribusian dan pembuatan produk/material bekas pakai. Proses *Recycle* dipengaruhi oleh faktor fraksional (presentase) kemampuan memilah, waktu pengiriman dan waktu pengolahan. Sifat dari *Recycle* adalah menunda penumpukan sampah yang sifatnya Anorganik,

3. Pengolahan Sampah dengan Kompos.

Pengolahan sampah dengan pengomposan merupakan cara penumpukan sampah pada lubang kecil dalam jangka waktu tertentu untuk menghasilkan pupuk yang alamiah atau proses dekomposisi yang dilakukan oleh microorganisme terhadap buangan organik yang “Biodegradable”

4. Pengolahan sampah dengan *Incenerator*

Cara ini mampu mengurangi timbunan sampah lebih dari 50%, metode ini dapat dilakukan hanya untuk sampah yang dapat dibakar habis. Harus diupayakan jauh dari pemukiman untuk menghindari pencemaran (asap dan bau) dan kebakaran. Pembakaran sampah menghasilkan “dioksin”, yaitu ratusan jenis senyawa kimia berbahaya,

Secara garis besar sistem pengelolaan sampah yang berasal dari rumah dan pekarangan dipilah oleh warga sesuai dengan peruntukannya. Sampah yang tidak dimanfaatkan dikumpulkan di dalam wadah di depan rumah warga untuk diangkut dan dibuang ke TPS oleh petugas kebersihan. Sampah sampah yang masih memiliki nilai jual diambil dan dikumpulkan oleh para pemulung. Sistem pemilahan dengan kesadaran tinggi untuk memilah sampah organik dan anorganik.

Sampah Organik yang berasal dari dapur atau pekarangan diolah menjadi kompos. Produk kompos digunakan sebagai media tanaman. Sampah Kertas Juga sudah mulai dimanfaatkan untuk di daur ulang menjadi *“art paper”* oleh Karang Taruna. Kotak dan plastik bekas wadah minuman digunakan sebagai pot pembibitan tanaman obat dan bunga. Sementara sampah yang tidak terolah dibuang ke dalam tempat sampah yang berada di depan rumah masing-masing warga. Sistem pewadahan sampah bahannya beragam, sekitar setengah dari jumlah keseluruhan wadah sampah terbuat dari batu bata dan semen dengan volume tampung 0,5m³ sedangkan wadah sampah lainnya terbuat dari drum, kantong plastik dan lain lain.

a. Target Pengelolaan Sampah di Kota Bandung.

- 1. RPJMD (Rencana Jangka Menengah Daerah) 2014 – 2018.**
 - a. Pengelolaan Sampah dengan 3R 30%,
 - b. Sampah Menjadi Energi (WTE) 35%,
 - c. Sanitary Landfill 25%
- 2. RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) 2005 – 2025.**
 - a. Pengelolaan sampah dengan 3R 40%,
 - b. Pemrosesan Sampah dg Teknologi ramah lingk 30%,
 - c. Sanitary Landfill 20%.
- 3. Anggaran Biaya Pengelolaan sampah Kota Bandung tahun 2015 Rp.120 Milyar rupiah, bersumber dari :**
 - a. Jasa Pengelolaan sampah (Retribusi),
 - b. APBD Kota Bandung (Subsidi dan Pelayanan Publik).

b. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA).

Saat ini TPA yang dipergunakan adalah TPA Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Mulai beroperasi pada tanggal 28 Mei 2006 dengan luas TPA 25 Ha., Jarak tempuh TPA ke pusat Kota Bandung -/+45 Km. Sistem yang digunakan *“Control Landfill”*, sampah yang diangkut saat ini rata rata 1100 ton/hari, Sampah yang masuk ke TPA Sari Mukti, bukan hanya dari Kota Bandung, akan tetapi dari Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat (Dikenal dengan Bandung Raya). Dikelola oleh Balai Pengelolaan Sampah Regional Propinsi Jawa Barat.

Mulai bulan Februari 2011 telah dikenakan biaya Kompensasi Dampak Negatif (KDN) dan Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) untuk sampah yang

dibuang/diproses sebesar Rp.35.000,00/ton. Pada bulan Januari 2015 dilakukan adendum (penyesuaian, perbaikan aturan) kerjasama dengan Propinsi Jawa Barat, ada biaya tambahan KDN untuk arus balik sebesar Rp.10.500,00/rit. Selanjutnya Propinsi Jawa Barat sedang membangun TPA Regional di Legok Nangka, lahan tersedia -/+60 Ha, telah dibangun jalan operasional, rencana penggunaan tahun 2017.

Sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat dilakukan di Kecamatan-Kecamatan, media elektronik serta kegiatan-kegiatan operasi bersih.

c. Upaya Menuju Keberhasilan Bandung Juara Bebas Sampah 2014 – 2018.

Telah tersusunnya *Master Plan* Pengelolaan sampah di Kota Bandung yang telah menyesuaikan dengan Undang undang 18 Tahun 2008 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 09 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.

Adanya semangat kolaborasi dari Walikota yang melibatkan semua pihak, antara lain:

1. Adanya forum BJBS (Bandung Juara Bebas Sampah) sebagai *Hot Spot* para penggiat sampah dengan multi disiplin,
2. Terbentuknya karya “Bebasampah.id untuk Indonesia” yang melakukan pemetaan sampah agar menjadi sebuah alat untuk pengambilan keputusan,
3. Terbentuknya Kolaborasi Pemerintah Kota Bandung, Masyarakat dan Swasta sebagai upaya menuju Bandung Bebas Sampah:
4. Sosialisasi Pemilahan Sampah,
5. Memasang tempat sampah dua warna di jalan,
6. Gerakan Pungut Sampah (Senin, Rabu, Jum’at),
7. Pembentukan kawasan bebas sampah Skala RW 6 Lokasi setiap tahun,
8. Mengembangkan Bank Sampah di setiap RW (saat ini baru -/+200 unit)
9. Membentuk pasukan Hijau/K3 di setiap Kewilayahan,
10. Penegakan Peraturan Daerah (Perda) K3 melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

d. Bantuan Prasarana dan Sarana Kebersihan :

1. Bantuan penyapuan di 23 Jalur Jalan Utama dan Wisata oleh petugas *Outsourcing*,
2. Tempat sampah untuk pejalan kaki sebanyak 334 pasang dan 5000 lembar *Trashbag*,
3. Mesin pencacah sampah organik sebanyak 11 unit, gerobak sampah 6 unit dan pakaian petugas lapangan sebanyak 233 buah,
4. Renovasi Bangunan TPST Babakansari,
5. Bantuan Truk Sampah dari pengusaha sebanyak 14 Unit dan 1 unit Mobil Pick Up.

Kendala yang ada, antara lain:

1. Keterbatasan jumlah sarana dan Prasarana persampahan,
2. Jarak tempuh dari TPS ke TPA yang cukup jauh,
3. Tidak memiliki TPA yang respresentatif,
4. Belum optimalnya keinginan masyarakat untuk membayar Jasa Pengelolaan sampah,
5. Belum optimalnya masyarakat untuk menjaga lingkungannya, seperti membuang sampah pada tempatnya,
6. Belum optimalnya upaya pengurangan sampah di sumber,
7. Belum optimalnya kegiatan 3R di Masyarakat.

Berikut disajikan beberapa tabel yang memperlihatkan kondisi saat ini dalam pengelolaan, mulai dari pengumpulan sampai dengan pengangkutan.

1. Data Jumlah Penduduk.

Tabel 4.1. Data Jumlah Penduduk Kota Bandung

Tahun	Jumlah Penduduk
2000	2.136.260
2001	2.146.360
2002	2.142.194
2003	2.228.268
2004	2.232.624
2005	2.270.970
2006	2.296.848
2007	2.329.928
2008	2.342.726
2009	2.374.198
2010	2.417.287
2011	2.394.873

Sumber: BPS Kota Bandung

2. Data Timbulan Sampah.

Tabel 4.2. Data Timbunan Sampah Kota Bandung

Tahun	Jumlah Penduduk	Timbulan Sampah Kota Bandung		
		l/hari	m3/hari	ton/hari
2012	2453261.50	4847440.44	4847.44	1454.23
2013	2480524.42	4901309.70	4901.31	1470.39
2014	2507787.34	4955178.96	4955.18	1486.55
2015	2535050.26	5009048.22	5009.05	1502.71
2016	2562313.18	5062917.48	5062.92	1518.88
2017	2589576.10	5116786.74	5116.79	1535.04
2018	2616839.02	5170656.00	5170.66	1551.20
2019	2644101.94	5224525.26	5224.53	1567.36
2020	2671364.86	5278394.52	5278.39	1583.52
2021	2698627.78	5332263.78	5332.26	1599.68
2022	2725890.70	5386133.04	5386.13	1615.84
2023	2753153.62	5440002.30	5440.00	1632.00
2024	2780416.54	5493871.56	5493.87	1648.16
2025	2807679.46	5547740.82	5547.74	1664.32
2026	2834942.38	5601610.08	5601.61	1680.48
2027	2862205.30	5655479.34	5655.48	1696.64
2028	2889468.22	5709348.60	5709.35	1712.80
2029	2916731.14	5763217.86	5763.22	1728.97
2030	2943994.06	5817087.12	5817.09	1745.13
2031	2971256.98	5870956.38	5870.96	1761.29
2032	2998519.90	5924825.64	5924.83	1777.45
2033	3025782.82	5978694.90	5978.69	1793.61
2034	3053045.74	6032564.16	6032.56	1809.77

Sumber: Penelitian JICA

Tabel 4.3. Timbulan Sampah Kota Bandung

Sampah Kota Bandung Tahun 2010	897	ton/hari
Sampah yang dibawa ke TPA	538	ton/hari.
%pelayanan (BPS,PD.Kebersihan)	62.60%	
Hitung		
Sampah Kota Bandung 2010	2290	m3/hari
	4485	m3/hari
		densitas 300
Hitung		
Timbulan sampah perpenduduk	1.976	l/o/hari
	2.964	l/o/hari
		densitas 300
		densitas 200

Sumber: Final Report JICA

3. Data Penanganan Sampah.

Tabel 4.4. Timbulan Sampah yang Terkelola di Kota Bandung

Dikumpulkan dan diangkut petugas	74%
Ditimbun/dibakar/dibuang ke kali	16%
Dikompos dan didaurulang	10%

Sumber: JICA

Tabel 4.5. Daur Ulang Sampah

Plastik	54,31	Ton/hari
Kertas	211,11	Ton/hari
Logam	96,29	Ton/hari

Sumber: JICA

Tabel 4.6. Persen Capture Rate

Plastik	11,74%
Kertas	40,04%
Logam	85,86%

Sumber: JICA

Tabel 4.7. Persen Daur Ulang Absolut

Plastik	2.11%
Kertas	4.24%
Logam	0.17%
Organik	3.98%

Sumber: JICA

Nilai Absolut Daur Ulang Capture Rate :

- $$CR = \frac{\% \text{ DU Absolut. Total Timbulan Sampah}}{\text{Timbulan Sampah per Jenis}}$$

4. Data Komposisi Sampah (Sumber JICA, PD Kebersihan)

Tabel 4.8. Tabel Klasifikasi Sampah

Klasifikasi	Prosentase
Organik	56,80%
Plastik	18,00%
Kertas	10,60%
Logam	0,20%
B3	0,10%
Lain lain;	
Mineral (batu)	0,90%
Tekstil	7,40%
Karet	0,50%
Pembalut/popok	5%
Komposite	0%
Lain lain	0,50%
TOTAL	100%

Sumber: PD.Kebersihan,JICA.

Tabel 4.9. Komposisi Sampah (di Sumber)

Jenis Sampah	Prosentase		
	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010
Organik	63,36%	63,56%	50,58%
Kertas	10,42%	10,46%	50,58%
Kaca	1,45%	1,70%	2,94%
Plastik	9,76%	9,76%	23,61%
Karet	0,00%	0,00%	1,03%
Logam	0,95%	1,45%	2,12%
Kain	1,70%	0,95%	1,66%
Lain lain	12,36%	12,16%	7,54%
T O T A L	100%	100%	100%

Sumber: PD.Kebersihan,BPS.


Tabel 4.10. Pelayanan oleh PD Kebersihan

Jenis Sampah (m ³ /hari)	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010
Organik	4752,00	4767,40	3516,00
Kertas	781,50	781,50	731,00
Kaca	108,75	127,50	204,00
Plastik	732,00	732,00	1641,00
Karet	0,00	00,00	72,00
Logam	72,00	108,75	147,00
Kain	127,50	71,25	115,00
Lain lain	927,00	912,00	524,00
T O T A L	7500,75	7500,40	6950,00

Sumber: PD.Kebersihan,JICA

5. Rencana Alur Pengolahan Sampah di Recycle Center

Gambar 4.1



Sumber PD. Kebersihan Kota Bandung

Didalam hasil penelitian JICA, jika sampah dibakar dan dijadikan energi pembangkit listrik, maka akan menghasilkan berapa KWH dan akan menghasilkan uang masuk berapa (perhitungan Skenario JICA)

C. PENUTUP

Persoalan sampah bukan hanya persoalan PD Kebersihan atau Pemerintah Kota saja, tetapi harus didukung oleh masyarakat, korporasi serta sumber-sumber lainnya yang diperlukan partisipasinya, bahwa masih ada kendala dalam pengelolaan sampah, antara lain:

1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana persampahan, tentu hal ini harus segera terpenuhi,
2. Karena masih konvensional, maka biaya angkut sampah yang tinggi karena letak TPA yang jauh,
3. Pengelolaan kompos oleh PD. Kebersihan saat ini belum optimal, hanya memenuhi kebutuhan pemupukan tanaman yang dikelola oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung, padahal jika dioptimalkan, 30% dari Sampah Organik menjadi Kompos menurut Asiosiasi Kelompok Usaha UPPKS, suatu lembaga yang memprakarsai penampungan dari sampah perkotaan, yang bersedia membeli Rp.200,00/Kg.(kurs US Dolar Rp.9000,00 terhadap rupiah), akan diperoleh Rp.450 Juta perhari, seandainya dijual ke Pasar umum nilainnya akan lebih tinggi lagi, harga pasar saat itu Rp.500,00 – Rp.600,00/Kg. Didukung oleh Propinsi Jawa Barat yang sedang trend meningkatnya penggunaan/konsumsi pertanian organik, baik sayur sayuran, tanaman pangan, buah buahan, produk perkebunan dll.

Selanjutnya saran yang dapat diberikan:

1. Sosialisasi yang gencar/efektif dan efisien pada masyarakat tentang bersih itu sehat, dan bagaimana dari rumah tangga sudah memilah sampah, tidak ada lagi membuang sampah sembarangan, kesadaran tentang hal ini perlu waktu yang cukup terutama di akar rumput, bila perlu ada insentif untuk masyarakat, antara lain dengan adanya Bank sampah yang baru akan digalakan di Kota Bandung,
2. Optimalisasi program 3R di masyarakat, mulai dari mengurangi jumlah sampah yang dibuang, memilah sampah antara organik dan anorganik.
3. Institusi Pemerintah yang ada, harus menjadi pelopor dalam gerakan 3R ini agar dapat dicontoh oleh masyarakat. Yang diolah sesuai dengan banyaknya jenis sampah yang dihasilkan, yang paling mudah adalah dengan menggunakan teknologi *Incenerator*, jika bisa Kompos,
4. Rencana dan skenario yang dilakukan JICA bersama PD. Kebersihan untuk menjadikan sampah sebagai sumber pembangkit listrik, sebaiknya segera direalisasikan untuk memberikan nilai tambah bagi sampah itu sendiri mapun penambahan daya listrik sebagai alternatif menambah kekurangan daya terpasang, akan menjadi sangat potensial jika program ini dijadikan program nasional, Masyarakat Kota Bandung khususnya, sudah mengetahui bagaimana membuat kompos yang akan menjadi sumber energi/gas rumahan untuk memasak, apalagi 70% (Kompasiana 7) sampah adalah organik, beragam teknik pengomposan sudah beragam dan diperkenalkan, masyarakat masih sulit, tidak mau menggunakannya, apakah karena sampah organik mengenai stigma masyarakat yaitu kotor dan bau,

5. Nomenklatur pengelola Kebersihan di Kota bandung dengan Perusahaan Daerah, kenapa tidak Dinas saja, karena memerlukan dukungan anggaran dari APBD yang cukup besar.Juga koordinasi dengan Institusi lain sangat perlu, misalnya dengan BPLHD, Pertamanan dan sebagainya. Hal ini perlu dikaji secara mendalam khusus mengenai kelembagaan,
6. Sebaiknya pembakaran terkomputerisasi sehingga mudah terlacak jika ada yang di bawah standar baku mutu, Di China komputer yang ada di setiap bagian PLTSa tersambung *online* ke Kementerian Lingkungan Hidup sehingga mudah mengontrol, untuk itu Indonesia harus mengadaptasi “Chinese National Standard GB18484-2001” merupakan *Standard for pollution control on the municipal solid waste incenerator.*(Wahyu Suryakusumah, Biologi UPI, 2015). Hal ini karena Indonesia belum memiliki baku mutu emmisi PLTSa.
7. Dari perbandingan negara-negara lain pengguna PLTSa, pada tahun 2029, Singapura akan memiliki pulau baru yang dibuat dari timbunan abu PLTSa, yang diberinama “Semakau Island” yang luasnya 350 Ha, dan sudah diopeasikan sejak 1999 sebagai bakal pulau baru, di Cina “Fly Ash” dibuat Batako sebagai bahan bangunan. Manfaat PLTSa, antara lain;
 - a. Mampu mengurangi kekurangan energi listrik PLN, mengatasi krisis listrik, harga lebih murah,
 - b. Bukan hanya menguntungkan pengelola, tetapi masyarakat sekitar TPA dapat dapat menggunakan listrik gratis, solusi ini dapat mencegah penolakan masyarakat sekitar.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Ari Herlambang, Teknologi Pengolahan Sampah, JAI, Volume IV Nomor 2, Jakarta 2008,
- Badan Penelitian dan Pengembangan Puslitbang Ekonomi dan Lingkungan, Uji Model Kerjasama Pemerintah, Masyarakat dalam Pengelolaan TPPAS, Regional 2013,
- Balai Pengelolaan Sampah Regional Dinas Pemukiman dan Perumahan Pemerintah Propinsi Jawa Barat, Pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPSPAS), 20013,
- Damanhuri, Padmi T, Pengelolaan Sampah Bandung, Departemen Pekerjaan Umum, ITB, 2004,
- Dharma Setiawan.M, Daur Ulang Sampah dan Pembuatan Kompos, Ekamitra Enggeeniring, Jakarta, 2004,
- Hadiwiyoto.S, Penanganan dan Pemanfaatan Sampah, Yayasan Idayu, Jakarta, 1983.
- Herbert Adiputra, Penilaian Kinerja Pelayanan Infrasruktur Kawasan Dasar Metropolitan di Indonesia, Kasus Study Air Bersih, Air Limbah, Drainase dan Sampah Bandung, 2010,

- Ira Herawati et.al, Konsep Industri Sampah (KIS) Sebagai Konsep Pengelolaan Sampah Perkotaan di Kota Bandung, Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Hidup, Malang, 2009,
- Isti, et.al, Jurnal Teknik Industri, Volume11 Nomor 2, Universitas Indonesia, Depok,2009.
- Noto Amidjojo, IKM Prinsip Dasar, Rineka Cipta, Jakarta, 2003,
- Pengelolaan Sampah Padat Perkotaan di Wilayah Metropolitan Jawa Barat (Belajar dari Pengalaman di Singapura, West Java Metropolitan Development, 2011,
- Pengelolaan bersama (*Joint Management*) Pelayanan Persampahan Di Wilayah Perkotaan, PKP2AI LAN Bandung, 2004,
- Peraturan Menteri PU Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Sarana dan Prasarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga,
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga,
- Perda Nomor 02/PD/1985 tentang Pembentukan PD. Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung jo Perda Nomor 15 tahun 1993 Sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung.
- Perda Nomor 08 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) tahun 2005 – 2025,
- Perda Nomor 09 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bandung.
- Perda Pemerintah Propinsi Jawa Barat Nomor 12 tahun 210 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat,
- Permendagri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah,
- Perwal Nomor 316 tahun 2013 tentang Tarif Jasa Pengelolaan Sampah.
- Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungn Hidup,
- Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,
- Usmara, A. Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi ke 2, Yogyakarta, 2007,

BAB V

PENGEMBANGAN BANDUNG *COMMAND CENTER*: KEBIJAKAN DAN PERANANNYA DALAM MENGATASI PERMASALAHAN LALU LINTAS

Oleh: *Susy Ella dan Rosita Novi Andari*

A. PENDAHULUAN

Masalah kemacetan menjadi perhatian utama Walikota Bandung, Ridwan Kamil. Dimana melalui janji politiknya selama masa kampanye, Ridwan Kamil menjanjikan Bandung Resik dengan salah satu indikatornya adalah bebas macet dalam 4 tahun. Hal ini dilatar belakangi karena kemacetan menjadi masalah yang paling sering terjadi di kota Bandung. Dibandingkan dengan masalah banjir, sampah dan kriminalitas, kemacetan menempati urutan pertama dengan persentase 40%. Menurut Kementerian Perhubungan, kota Bandung merupakan salah satu dari tiga kota di Indonesia yang memiliki tingkat kemacetan paling tinggi. Hal ini didasari pada hasil penilaian terhadap perbandingan antara jumlah kendaraan dengan daya tampung jalan (VCR) dengan laju kendaraan yang melintas. Kota Bandung memiliki angka VCR sama seperti DKI yaitu 0,85 dengan rerata kecepatan 14,3 kilometer per jam. Selain itu, Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Angesta Romano Yoyol mengatakan ada sekitar 100 titik kemacetan di Kota Bandung, namun yang potensial ada sekitar 17 titik diantaranya adalah jalan Sukajadi, Setiabudi, Cihampelas, Dago, Asia-Afrika dan jalan utama lain yang jadi pusat perhatian warga dan wisatawan.

Berdasarkan hasil identifikasi Dinas Perhubungan Kota Bandung, kondisi kemacetan jalan dipengaruhi oleh 32 (tiga puluh dua) aspek sebagai berikut : (1) Panjang jalan/lebar jalan; (2) Kondisi jalan; (3) Jumlah kendaraan pribadi; (4) Persimpangan yang terlalu dekat; (5) Sekolah; (6) Pasar Tumpah/PKL; (7) Pangkalan liar; (8) Parkir; (9) Kendaraan jemputan anak sekolah; (10) Angkot; (11) Kesadaran masyarakat; (12) Displin pengemudi; (13) Kendaraan dari luar Kota Bandung; (14) Becak melawan arus; (15) Shelter; (16) Traffic light; (17) Perumahan; (18) Perubahan Fungsi bangunan; (19) Banjir; (20) Marka jalan dan rambu lalu lintas; (21) SDM petugas; (22) Dana; (23) Anak jalanan; (24) Jaringan jalan; (25) Perbaikan jalan/galian kabel/perbaikan; (26) Perlintasan kereta api; (27) Pusat perbelanjaan/Mall; (28) Bongkar muat; (29) Penerangan jalan umum; (30) Gerakan pejalan kaki; (31) Pool/Agen bus; (32) Luas terminal. Oleh karena itu, dalam dokumen RPJMD Pemerintah Kota Bandung Tahun 2014-2018 indikator sasaran kinerja yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2015 adalah teratasnya jumlah titik kemacetan dari 1 titik/lokasi pada tahun 2013 menjadi 12 titik dan kemudian ditargetkan pada akhir periode RPJMD (tahun 2018) 31 jumlah titik kemacetan dapat teratasi. Selain itu, persentase aspek penyebab kemacetan yang terkendali juga meningkat dari 18,75% (6 dari 32 aspek) pada tahun

2013 menjadi 46,87% (15 dari 32 aspek) pada tahun 2015. Lebih lanjut dalam rangka mengendalikan aspek-aspek kemacetan lalu lintas tersebut Pemerintah Kota Bandung menetapkan beberapa arah kebijakan yaitu (1) menyediakan fasilitas kelengkapan jalan (rambu, marka, traffic light, paku jalan, marka parkir, dll) dan (2) mereduksi faktor-faktor kemacetan melalui koordinasi dengan seluruh pihak yang terkait.

Salah satu program pemerintah kota Bandung yang berkaitan langsung dengan arah kebijakan di atas adalah Bandung *Command Center* (BCC). BCC adalah sebuah inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. *Command Center* adalah bagian upaya menuju Bandung Smart City dimana pengawasan tidak selalu harus dilakukan secara manual. Sekarang di zaman serba canggih ini, penggunaan mesin komputer beserta alat-alat pendukungnya bisa diberdayakan untuk fungsi monitoring di Kota Bandung. Fungsi utama dari *command center* ini adalah (1) untuk menyempurnakan pelayanan publik keluar dan (2) mempermudah pelayanan kedalam yakni manajemen pengambilan keputusan cepat. Untuk pelayanan publik, seluruh pelayanan publik di kota Bandung dapat diakses dengan mudah dengan teknologi yang canggih. Awal 2015, ditargetkan 150 pelayanan publik di Kota Bandung dilakukan secara online. Manfaat dari adanya *command center* ini antara lain untuk mengurus KTP, mengecek perizinan, dan memonitor kemacetan atau banjir yang proses pengawasan dan penyebaran informasinya bisa dilakukan secara *realtime*. *Command center* ini, akan menjadi pusat data informasi dari seluruh instansi di lingkungan Pemkot Bandung.

Menurut Ridwan Kamil, pada tahap pertama ini Bandung Command Centre merupakan penggunaan teknologi untuk mengetahui permasalahan informasi dan keputusan lebih cepat mengenai lalu lintas dan masalah *emergency*. Kemudian tahap kedua, mewajibkan satuan kerja pemerintah daerah menggunakan smart city, selanjutnya tahap ketiga adalah finishing.

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa BCC yang merupakan bagian dari konsep *smart city*. Menurut Arry Akhmad Arman (2015) bahwa terdapat tiga komponen utama dalam membangun kota cerdas yaitu manusia, manajemen dan tata kelola, serta teknologi dan infrastruktur. Tanpa ketiga hal tersebut, mustahil kota cerdas dapat terwujud, lanjutnya. Dan jika di lihat dari tahapannya, sekarang ini BCC masih pada tahap pertama yang baru berjalan beberapa bulan. Sehingga dapat dikatakan bahwa program ini masih dalam proses uji coba dan internalisasi. Selain itu, sampai saat ini belum ada penelitian yang mengkaji peran BCC dalam mengatasi kemacetan lalu lintas.

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah *“Bagaimana kebijakan dan peranan BCC dalam mengatasi masalah kemacetan lalu lintas di kota Bandung?”*

Selanjutnya rumusan permasalahan tersebut dapat diturunkan menjadi beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana substansi kebijakan pengembangan BCC?
2. Bagaimana implementasi kebijakan BCC dalam mengatasi kemacetan lalu lintas?

B. HASIL PENELITIAN

SUBSTANSI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN BCC

1. Bentuk Formal Kebijakan

Dasar hukum yang memayungi proses pembangunan BCC sampai diresmikan terdiri dari tiga kebijakan yaitu sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kota Bandung No.1 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2014
2. Peraturan Walikota Bandung Nomor 085 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014
3. Instruksi Walikota Bandung Nomor 002 Tahun 2013 Tentang Rencana Aksi Menuju Bandung Juara.

Dua kebijakan tentang APBD tersebut di atas menjadi tonggak keberhasilan pembangunan BCC. Melalui kebijakan ini, maka anggaran untuk membangun BCC dapat dikeluarkan. Dengan mempertimbangkan urgensi dan waktu kepemimpinan seorang walikota yang terbatas, maka diputuskan untuk langsung memasukkan pembangunan BCC menjadi program yang akan dilaksanakan pada tahun 2014. Alasannya yang dikemukakan dapat diterima karena anggaran yang dibutuhkan dapat terjamin ketersedianya. Sehingga tidak mengherankan jika pemerintah Kota Bandung hanya membutuhkan waktu setahun untuk mewujudkan ruang komando yang canggih ini. Selain itu, keputusan untuk memasukkan pembangunan BCC ini menjadi program kerja diskominfo juga merupakan keputusan yang tepat. Karena BCC sangat erat kaitannya dengan teknologi informasi dan komunikasi yang memang menjadi core business dinas tersebut.

Sedangkan kebijakan dalam bentuk instruksi walikota walaupun dari segi kedudukan lebih rendah dari peraturan daerah dan peraturan walikota, namun dapat menjadi kebijakan pendukung yang memperkuat alasan kenapa BCC perlu dibangun. Karena instruksi walikota tersebut memuat berbagai langkah-langkah strategis yang disusun walikota terpilih.

Kemudian setelah hampir setahun diresmikan, pada akhir tahun 2015 dikeluarkan Peraturan Walikota Nomor 767 yang membentuk BCC menjadi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Data Elektronik (UPT-PDE) di Diskominfo. Dengan adanya kebijakan ini maka kedudukan BCC (yang sekarang berubah nomenklatur menjadi UPT-PDE) menjadi lebih kuat. Selain itu kewenangan BCC menjadi lebih jelas sehingga dapat lebih optimal dalam menjalankan fungsinya.

2. Isi Kebijakan

Informasi lebih rinci mengenai isi dua kebijakan APBD tidak dapat disajikan pada subbagian ini karena tim peneliti tidak berhasil mendapatkan salinannya. Namun menurut Diskominfo, kebijakan tersebut mengamanatkan bahwa pada tahun 2014 Diskominfo diberikan anggaran utk membangun BCC. Karena proses penganggaran untuk membangun BCC berjalan lancar pada tahun 2014 maka dapat dikatakan bahwa isi kebijakan sudah baik dalam mendukung pelaksanaan program ini.

Selanjutnya pembahasan isi kebijakan berupa instruksi walikota mengenai rencana aksi menuju Bandung juara. Kebijakan ini menginstruksikan untuk membentuk kelompok-kelompok kerja yang dibagi berdasarkan ruang lingkup kerja tiga Asisten Daerah (Asisten Pemerintahan, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, dan Asisten Administrasi Umum. Pada ruang lingkup Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, diinstruksikan untuk membentuk kelompok kerja Bandung *Smart City*. Pada instruksi walikota ini memang tidak disebutkan untuk mengembangkan BCC. Namun menurut Diskominfo, kebijakan ini dapat dijadikan dasar hukum karena pembangunan BCC merupakan program awal menuju Bandung *smart city*.

Apabila kita merujuk pada dokumen "Penyusunan Rencana Induk Bandung Kota Cerdas" yang disusun oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2013, program pembangunan BCC juga tidak ditemukan. BCC tidak eksplisit disebutkan menjadi bagian dari *roadmap* Bandung Kota Cerdas. Akan tetapi, jika dilihat dari fungsi BCC sebagai pusat data, maka program ini dapat dikatakan sebagai bagian dari rancangan arsitektur infrastruktur *smart city* atau lebih khususnya merupakan bagian dari arsitektur server aplikasi dan database. Selain itu, keberadaan BCC bisa menjawab target *roadmap* Bandung *smart city* yang ingin dicapai pada tahun 2014 yaitu tersedianya data realtime tentang sumber daya kota, pendidikan, lalu lintas, kesehatan, dan sosial. Sehingga memang dapat dikatakan bahwa pengembangan BCC merupakan bagian dari masterplan Kota Bandung menuju Bandung *Smart City*.

Adapun kebijakan yang menetapkan BCC sebagai salah satu UPT di Diskominfo berisi tentang tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja di BCC atau UPT-PDE. Namun ada beberapa hal yang perlu dicermati pada kebijakan ini. Pertama adalah ketentuan umum. Pada bagian ketentuan umum, biasanya berisi batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang digunakan peraturan, dan hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku pada peraturan tersebut. Dalam Peraturan Walikota ini, pada bab ketentuan umumnya berisi pengertian dari sepuluh kata yang tercantum pada kebijakan tersebut yaitu pengertian dari kata Daerah, Pemerintah Daerah, Walikota, Sekretariat Daerah, Sekretaris Daerah, Dinas, Kepala Dinas, UPT-PDE, Kepala UPT-PDE, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Namun tidak

terdapat pengertian dari data elektronik dan pengelolaan data elektronik. Sehingga belum jelas apa yang dimaksud dengan data elektronik pada peraturan ini. Dan sebatas apa pengertian dari pengelolaan data elektronik yang menjadi ruang lingkup dari UPT-PDE.

Kedua adalah Bab III yang berisi tentang rincian tugas pokok, fungsi dan uraian tugas. Pada bagian ini, tugas pokok dan fungsi dari unit kerjanya tidak dicantumkan karena sudah langsung diwakili dengan tugas pokok dan fungsi dari pimpinan unit yang bersangkutan. Berikut ini adalah isi dari Bab III pada Bagian Kesatu pasal 3 tentang tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas Kepala UPT:

- 1) UPT-PDE dipimpin oleh seorang Kepala UPT-PDE
- 2) Kepala UPT-PDE mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup pengelolaan data elektronik.
- 3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT-PDE mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja lingkup pengelolaan data elektronik;
 - b. Pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengelolaan data elektronik;
 - c. Pelaksanaan lingkup pengelolaan data elektronik; dan
 - d. Pelaksanaan pengkoordinasian, monitoring, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan lingkup pengelolaan data elektronik.
- 4) Uraian tugas Kepala UPT-PDE, sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan pengenalaian data bahan penyusunan rencana dan kebijakan lingkup pengelolaan data elektronik;
 - b. Menyusun rencana dan program kerja lingkup pengelolaan data elektronik;
 - c. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup pengelolaan data elektronik;
 - d. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengelolaan data elektronik;
 - e. Melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan lingkup pengelolaan data elektronik;
 - f. Melaksanakan inventarisasi pengelolaan data elektronik;
 - g. Melaksanakan penyiapan dan fasilitasi bahan pengelolaan data elektronik;
 - h. Melaksanakan program dan kegiatan lingkup pengelolaan data elektronik;
 - i. Melaksanakan pemantauan dan monitoring kesesuaian data elektronik;

- j. Melaksanakan penerimaan dan fasilitasi tindak lanjut pengaduan berbasis data elektronik;
- k. Melaksanakan pendistribusian penerimaan dan fasilitasi tindak lanjut pengaduan berbasis data elektronik;
- l. Melaksanakan penyiapan dan pengkoordinasian penyelenggaraan pengelolaan data elektronik;
- m. Menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup pengelolaan data elektronik;
- n. Membuat telahan staf bahan perumusan kebijakan teknik lingkup pengelolaan data elektronik;
- o. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait lingkup pengelolaan data elektronik;
- p. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup pengelolaan data elektronik;
- q. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pengelolaan data elektronik; dan
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Hal yang perlu ditinjau kembali adalah pertama, terdapat kesalahan pada ayat (3) yang menyatakan “Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT-PDE mempunyai fungsi ...”, dimana seharusnya bukan merujuk kepada ayat (1) tapi kepada ayat (2) yang memang menjelaskan mengenai tugas pokok Kepala. Kedua adalah penjelasan mengenai tugas pokok pada jabatan Kepala UPT-PDE yang masih terlalu umum. Pada peraturan tersebut disebutkan bahwa tugas pokok Kepala UPT-PDE adalah melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup pengelolaan data elektronik. Namun maksud dan ruang lingkup kata “pengelolaan data elektronik” belum jelas. Pada bagian fungsi maupun uraian tugas Kepala UPT-PDE juga belum mampu menjelaskan dengan baik bagaimana rangkaian aktivitas yang masuk dalam pengelolaan data elektronik. Karena kalimat yang dipakai pada bagian fungsi dan uraian tugas hanya terdiri dari kata-kata kerja seperti melaksanakan dan menyusun sesuatu lalu diikuti dengan kata “lingkup pengelolaan data elektronik”.

Oleh karena itu, dengan tidak disertakannya pengertian dari kata “pengelolaan data elektronik” di ketentuan umum serta tidak tergambar dengan jelas bagaimana pengelolaan data elektronik yang dimaksud pada fungsi dan uraian tugas maka tidak diketahui sejauh apa ruang lingkup *core business* UPT-PDE ini. Hal ini berbeda dengan bagian Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang tergambar dengan baik lingkup pekerjaannya dari penjabaran tugas, fungsi, dan uraian tugasnya karena memang objek yang dikerjakannya sudah umum diketahui.

Terkait dengan masalah kemacetan lalu lintas, pada kebijakan-kebijakan yang mendasari pengembangan BCC belum ditemukan penjelasan bagaimana perannya dalam manajemen lalu lintas. Isi kebijakan yang ditetapkan belum mampu menjawab bagaimana caranya pemerintah Kota Bandung memberdayakan BCC dalam mengatasi masalah lalu lintas. Sebatas apa pengelolaan data elektronik yang terkait dengan lalu lintas yang dikelola oleh UPT-PDE juga tidak diketahui. Padahal menurut Diskominfo, salah satu fungsi BCC pada tahap satu ini adalah untuk manajemen lalu lintas. Hal ini juga disampaikan oleh Walikota Bandung pada saat peluncuran BCC pada tanggal 19 Januari 2015. Sebagaimana dikutip oleh Tempo, Ridwan Kamil menyatakan bahwa "*BCC tersebut masih dalam tahap awal yang akan sempurna dalam tiga tahapan. Tahap pertama, fokus pada masalah lalu lintas dan emergency. Kemudian tahap kedua, mewajibkan satuan kerja pemerintah daerah menggunakan smart city, selanjutnya tahap ketiga adalah finishing*".

3. Latar Belakang dan Tujuan Penetapan Kebijakan

Pembangunan BCC berangkat dari keinginan walikota untuk memiliki ruang komando yang dapat menghimpun dan mengolah semua data dan informasi yang dibutuhkan sehingga mempermudah pimpinan dalam mengambil keputusan yang cepat dan akurat. Selain itu, tujuan umum pembangunan BCC juga merupakan kebutuhan pemerintah Kota Bandung yang memiliki data yang sangat banyak dari berbagai SKPD namun belum terintegrasi dengan baik. Berdasarkan hal itu, maka setelah Ridwan Kamil dilantik pada September 2013, langsung diinstruksikan agar Bappeda mengajukan perencanaan pembangunan BCC untuk dilaksanakan pada tahun 2014.

Jika dilihat dari latar belakangnya, keputusan walikota Bandung sudah tepat. Pemerintah Kota Bandung yang terdiri dari 30 SKPD dan 30 kecamatan tentunya memiliki kumpulan data dimana trennya kian membesar dari waktu ke waktu. Sehingga sangat dibutuhkan suatu media untuk mengumpulkan dan mengolah data-data tersebut sehingga menjadi informasi yang bermanfaat sebagai referensi bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan. Selain itu juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan stakeholder.

Kemudian dalam rangka optimalisasi, sinergitas dan sinkronisasi pengelolaan data elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Bandung maka ditetapkanlah BCC sebagai UPT di bawah Diskominfo. Penetapan keputusan ini memberikan kejelasan terhadap kedudukan serta wewenang BCC sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan yang diharapkan.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN BCC DALAM MENGATASI KEMACETAN LALU LINTAS

Pada sub bagian ini akan dibahas bagaimana implementasi kebijakan pengembangan BCC terutama yang berkaitan dengan perannya dalam mengatasi masalah lalu lintas di kota Bandung. Pembahasannya akan disesuaikan dengan tahap-tahap pada manajemen implementasi kebijakan.

1. Tahap Implementasi Strategi (pra implementasi)


Hal yang perlu diperhatikan pada tahapan ini adalah menyesuaikan struktur dengan strategi, melembagakan strategi, mengoperasionalkan strategi, dan menggunakan prosedur untuk memudahkan implementasi. Dengan menetapkan BCC menjadi sebuah UPT di bawah Diskominfo, ini merupakan langkah dalam melembagakan strategi. Walaupun dari segi waktu, tahap ini tidak dijalankan pada pra implementasi namun pada hampir setahun BCC ini di luncurkan. Selain itu, operasional strategi dan prosedur dalam implementasi kebijakan BCC seperti masterplan dan *Standard Operating Procedures* (SOP) juga belum tersedia. Rencana induk belum disusun sebelum implementasi kebijakan karena memang sebelum memutuskan untuk membangun BCC, pemerintah Kota Bandung tidak melakukan kajian terlebih dahulu. Alasan yang dikemukakan adalah karena masa menjabat Walikota yang terbatas sehingga jika dilakukan kajian terlebih dahulu maka akan memperlambat pembangunan BCC. Oleh karena itu, BCC tidak mempunyai langkah-langkah strategis dan *timeline* perencanaan yang biasanya tersedia pada dokumen rencana induk. Begitu juga dengan dokumen SOP. Menurut Diskominfo, dokumen SOP masih disusun dengan target pada akhir tahun 2015 bisa selesai. Dan diharapkan pada tahun 2016 dokumen SOP bisa dijadikan peraturan walikota. Namun sampai akhir tahun 2015, tim peneliti belum mendapatkan dokumen SOP BCC dan tidak mendapatkan informasi apakah sudah selesai disusun atau belum.

2. Pengorganisasian (organizing)

Tahap ini terdiri dari beberapa isu penting yang dibahas yaitu 1) Desain organisasi dan struktur organisasi, 2) Pembagian pekerjaan dan desain pekerjaan, 3) Integrasi dan koordinasi, 4) Perekutan dan penempatan sumberdaya manusia, 5) Hak, wewenang, dan kewajiban, 6) Pendelegasian (sentralisasi dan sentralisasi), 7) Pengembangan kapasitas organisasi dan kapasitas sumberdaya manusia, dan 8) Budaya organisasi.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 767 Tahun 2015, struktur organisasi dari BCC atau UPT-PDE adalah sebagai berikut:

Gambar 1.
Struktur Organisasi Unit Pelaksana TekniS Pengelolaan Data Elektronik
(UPT-PDE)



UPT-PDE merupakan unsur pelaksana teknis pada Diskominfo yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. UPT ini dipimpin oleh Kepala UPT yang membawahi Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Terkait dengan fungsi BCC dalam manajemen lalu lintas, Peraturan Walikota Nomor 767 Tahun 2015 belum mengakodomodir disain organisasi yang mendukung peran BCC dalam hal tersebut. Karena kedudukan dan wewenang UPT-PDE menegaskan bahwa unit ini fokus pada pemanfaatan IT dalam rangka pengelolaan data elektronik. Bagaimana koordinasi dan pembagian kerja antara UPT-PDE dengan pihak-pihak yang terkait dengan lalu lintas seperti Dinas Perhubungan dan Kepolisian belum di tetapkan. Tidak tertuang dalam dokumen resmi yang menyatakan bagaimana koordinasi, hak, kewajiban, dan wewenang masing-masing pihak yang terkait dengan manajemen lalu lintas. Sehingga apakah pendeklasian tugasnya bersifat sentralisasi atau desentralisasi juga tidak teridentifikasi.

Walaupun Walikota Bandung dan Diskominfo menyatakan bahwa fungsi BCC pada tahap awal berperan dalam manajemen lalu lintas, namun strategi dan pengorganisasianya tidak mengarah kesana. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dilapangan dimana Diskominfo menyatakan bahwa BCC tidak berperan secara langsung dalam mengatasi kemacetan, tapi membantu dalam pengumpulan data. BCC memiliki sistem untuk menghitung jumlah kendaraan di titik-titik yang telah dipasang CCTV. Jika ditemukan penumpukan kendaraan di satu titik, maka yang menentukan apakah itu merupakan kemacetan atau bukan adalah pihak Dishub dan Kepolisian. Begitu juga dengan masalah parkir liar. BCC yang mempunyai sistem *intelligent video analytic* bisa mendeteksi titik-titik yang boleh parkir. Data yang

berhasil dikumpulkan oleh BCC akan diserahkan ke Dishub untuk ditindak. Jadi BCC tidak punya kewenangan dalam menindak, hanya sebatas memberikan data ke Dishub dan Kepolisian, lalu mereka yang menindaklanjuti. Koordinasi dengan instansi terkait masih via email, telepon, dan surat. Walaupun pihak pemerintah kota menyatakan bahwa koordinasi antar instansi selama ini berjalan dengan baik, namun karena SOP koordinasi dengan instansi terkait belum tertulis jadi belum memiliki dasar hukumnya.

Disamping itu, pada beberapa SKPD dan kecamatan di Kota Bandung memang sudah dibangun *command center mini*. Menurut Ridwan Kamil hal ini dalam rangka menyinkronkan konsep *smart city* sampai tingkat kecamatan dan kelurahan. Salah satu kecamatan yang telah memiliki *command center mini* adalah kecamatan Cinambo. Pada kecamatan ini, fungsi utama dari ruang komando adalah untuk monitoring daerah terkait dengan kemacetan, kejahatan, dan bencana. Selain itu juga untuk efektivitas pengambilan tindakan. Titik-titik yang telah dipasang CCTV (enam titik) bisa dipantau dari ruang *command center* dan juga terkoneksi dengan *smartphone* stakeholder yaitu Camat, Lurah, Sekretaris Camat, Operator *command center*, dan Kapolsek. Namun sama halnya dengan BCC, kecamatan juga tidak memiliki kewenangan dalam menindaklanjuti ke lapangan terhadap peristiwa yang terekam oleh CCTV. Dan untuk data kemacetan, belum ada koordinasi dengan BCC dan Dishub. Sampai saat ini, koordinasi baru dengan Kapolsek. Dan karena CCTV sudah terkoneksi dengan *smartphone* Kapolsek, maka bisa dipantau dan ditindak lanjuti oleh kepolisian.

Kemudian mengenai masalah perekutan dan penempatan sumberdaya manusia. Pegawai yang ditempatkan di BCC atau operator BCC adalah non PNS atau tenaga kontrak per tahun yang terdiri dari delapan orang untuk tiga shift. Pembagian shift ini dilakukan karena BCC beroperasi selama 24 setiap harinya. Selain itu juga di dukung oleh staf dari Diskominfo. Penugasannya fleksibel tergantung ketersediaan SDM Diskominfo. Staf yang ditugaskan minimal lima orang untuk setiap bulannya dan juga dibagi-bagi per shift. Namun operator pada *command center mini* di kecamatan tidak memiliki operator khusus yang direkrut dari luar. Untuk sementara dikelola oleh PNS kecamatan sebanyak dua orang. Dan tidak bertugas selama 24 jam seperti di BCC.

Rencana kedepannya, instansi yang terkait seperti Dishub, Pemadam Kebakaran, Satpol PP, Kepolisian akan menempatkan stafnya di BCC. Sekarang belum bisa di realisasikan karena terkait dengan SDM yang masih terbatas. Jika kedepannya sudah bisa tersedia staf dari instansi terkait untuk ditempatkan di BCC maka mereka tidak akan ditugaskan dalam mengoperasikan BCC. Namun tetap melaksanakan tupoksi masing-masing dan hanya pindah lokasi kerja ke BCC. Keberadaan staf dari instansi lain dalam rangka untuk mempermudah koordinasi dan mempercepat tindak

lanjut terkait data, informasi maupun kejadian yang berhubungan dengan instansinya.

Sedangkan mengenai pengembangan kapasitas organisasi, pemerintah Kota Bandung bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang IT. Salah satunya adalah dengan LAPI ITB terkait mengadaan perangkat lunak (*software*). Sedangkan dalam hal pengembangan kapasitas sumber daya manusia, staf yang terlibat di BCC diikutsertakan dalam pelatihan mengenai perangkat lunak BCC yang diadakan oleh pihak penyedia *software* sesuai dengan kesepakatan ketika pengadaan barang dan jasa. Staf yang dikutukna baru sebatas pegawai dari Diskominfo dan operator BCC sejumlah 15 orang (maksimal). Keterbatasan pengembangan SDM ini terkait pada anggaran dan kuota yang disediakan oleh penyedia *software*.

3. Penggerakan dan Kepemimpinan

Peran seorang pemimpin merupakan salah satu faktor kunci dalam manajemen implementasi kebijakan. Pada pengembangan BCC, peran seorang Ridwan Kamil merupakan faktor penentu keberhasilan. Karena memang inovasi ini berasal dari ide beliau. Sosok Ridwan Kamil yang memang memiliki banyak ide cemerlang melahirkan banyak program inovasi untuk Bandung dimana salah satunya adalah ruang komando ini. Selain itu, sosialisasi yang beliau lakukan via media sosial sangat membantu tersampainnya informasi mengenai program ini. Sehingga tidak mengherankan jika banyak pihak baik dari pemerintah, swasta maupun masyarakat yang ingin berkunjung untuk mengetahui lebih jauh mengenai BCC.

Menurut Ridwan Kamil, masalah lalu lintas hanya satu dari 329 urusan yang ada di BCC dan kewenangannya baru sebatas memonitor keadaan lalu lintas saja. Berdasarkan data dari lapangan, fasilitas yang lebih fokus untuk mengatur lalu lintas berada di bawah Dishub yaitu ATCS (*Area Traffic Control System*) dan juga Kepolisian yaitu fasilitas NTMC (*National Traffic Management Center*). Namun belum ada perintegrasi data maupun sistem antar instansi ini. Disini sangat dibutuhkan peran pemimpin dalam mewujud kerjasama tim baik itu di internal pemerintah Kota Bandung maupun dengan instansi luar agar program inovasi yang diluncurkan bisa bersinergi. Walikota Bandung memang mengupayakan ke arah itu namun masih terbentur karena masalah birokrasi.

4. Pengendalian

Beberapa hal yang menjadi bagian dalam pengendalian implementasi kebijakan adalah disain pengendalian, sistem informasi manajemen, pengendalian anggaran/keuangan, serta audit. Salah satu dokumen yang dapat menjadi bagian dalam disain pengendalian adalah rencana induk. Namun seperti yang telah dibahas di atas, rencana induk pengembangan BCC memang belum disusun. Sedangkan untuk

masalah pengendalian anggaran dan audit, karena tidak termasuk dalam ruang lingkup penelitian ini maka tidak masuk dalam pembahasan.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka kesimpulan penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Terdapat empat kebijakan formal yang menjadi payung hukum BCC. Tiga kebijakan menjadi dasar hukum untuk proses pembangunan BCC yaitu Peraturan Daerah Kota Bandung No.1 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2014, Peraturan Walikota Bandung Nomor 085 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014, dan Instruksi Walikota Bandung Nomor 002 Tahun 2013 Tentang Rencana Aksi Menuju Bandung Juara. Sedangkan satu kebijakan lagi ditetapkan setelah hampir setahun BCC di luncurkan yaitu Peraturan Walikota Nomor 767 yang melegalkan beradaan BCC dengan menjadikannya sebagai UPT di bawah Diskominfo. Dengan aturan tersebut, nomenklatur BCC berubah menjadi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Data Elektronik (UPT-PDE).
- 2) Terkait dengan isi kebijakan, salinan dari Peraturan Daerah Kota Bandung No.1 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2014, Peraturan Walikota Bandung Nomor 085 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 tidak didapatkan oleh tim peneliti, namun karena proses pembangunan BCC berjalan lancar pada tahun 2014 maka dapat dikatakan bahwa dua kebijakan ini mendukung pengembangan BCC. Sedangkan kebijakan berupa instruksi walikota mengenai rencana aksi menuju Bandung juara, tidak ditemukan secara eksplisit tentang pengembangan BCC. Yang di instruksikan oleh Walikota pada kebijakan ini adalah pengembangan *smart city*. kebijakan ini dapat dijadikan dasar hukum BCC karena pengembangan BCC merupakan bagian dari Bandung Kota Cerdas. Walau pun juga di rencana induknya tidak terdapat keterangan mengenai BCC namun pengembangan BCC dapat menjawab target dari *roadmap* Bandung *smart city* yang ingin dicapai pada tahun 2014. Selanjutnya kesimpulan isi dari Peraturan Walikota Nomor 767 yaitu:
 - Tidak ditemukan penjelasan mengenai pengertian dari kata “data elektronik” dan “pengelolaan data elektronik” pada ketentuan umum. Padahal kata-kata tersebut paling banyak ditemukan pada kebijakan ini bahkan menjadi bagian dari nomenklatur baru BCC
 - Terdapat satu kesalahan dalam merujuk ayat pada pasal 3
 - Tugas pokok dan fungsi unit tidak dijabarkan, namun langsung menjabarkan tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas pimpinan unit

- Penjabaran tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas Kepala UPT-PDE belum mampu menjelaskan dengan baik bagaimana rangkaian aktivitas yang masuk dalam pengelolaan data elektronik.

Dari keempat kebijakan formal yang mendasari BCC, tidak ditemukan isi kebijakan yang mendukung fungsi BCC dalam manajemen lalu lintas.

- 3) Latar belakang dan tujuan penetapan kebijakan pengembangan BCC dapat dikatakan tepat karena sesuai dengan kebutuhan pemerintah kota Bandung dalam mengelola data seluruh SKPD dan Kecamatan. Selain itu, ditetapkannya BCC sebagai sebuah UPT agar dapat mengoptimalkan fungsinya juga dinilai baik karena kedudukan dan wewenang BCC menjadi jelas dan berpayung hukum.
- 4) Kesimpulan dari hasil analisis untuk tahap implementasi kebijakan pengembangan BCC dalam mengatasi kemacetan lalu lintas adalah:
 - Pengembangan BCC tidak didahului dengan melakukan kajian terlebih dahulu sehingga dokumen rencana induk yang berisi strategi pengembangan BCC tidak ada. Selain itu dokumen SOP pada BCC juga belum disusun.
 - Fungsi utama dari BCC dan juga *command center mini* yang dibangun di SKPD dan kecamatan adalah sebagai pusat data. BCC menyediakan data yang dihimpun dari CCTV namun tidak mempunyai kewenangan dalam proses penindakan dilapangan.
 - Walaupun Walikota Bandung dan Diskominfo menyatakan bahwa fungsi BCC pada tahap awal berperan dalam manajemen lalu lintas, namun disain organisasi kurang mendukung. Selain itu, pembagian kerja, integrasi dan koordinasi, penentuan hak, kewajiban, dan wewenang serta pendeklegasian tidak jelas. Karena memang belum ada dokumen yang mengatur.
 - BCC masih kekurangan staf yang akan ditempatkan di sana terutama SDM dari instansi yang terkait dengan masalah lalu lintas dan darurat seperti Dishub, Satpol PP, Damkar, dan Kepolisian. Hal ini cukup menghambat dalam hal koordinasi. Apalagi prosedur koordinasi antar instansi juga belum ditetapkan.

Sosok Ridwan Kamil sebagai Walikota Bandung menjadi faktor kunci keberhasilan pengembangan BCC. Dan dalam tahap implementasi kebijakan, Walikota Bandung masih terkendala masalah birokrasi dalam hal pengintegrasian data dan sistem antar instansi seperti Dishub dan Kepolisian.

2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka beberapa saran yang direkomendasikan kepada pemerintah kota Bandung adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah kota Bandung hendaknya menyusun rencana induk (*masterplan*) pengembangan BCC agar strategi dan perencanaan ke depannya menjadi jelas dan terukur.
- 2) Perlu disusun dokumen SOP untuk BCC yang mencakup prosedur pelaksanaan tupoksi dan koordinasi antar instansi terkait.
- 3) Disarankan untuk menelaah kembali Peraturan Walikota Nomor 767 agar ruang lingkup kewenangan BCC dalam pengelolaan data elektronik menjadi lebih jelas.
- 4) Mengingat salah satu fungsi BCC pada tahap ini adalah berperan dalam manajemen lalu lintas, maka hendaknya :
 - BCC lebih berperan aktif dalam menindaklanjuti data dilapangan. Misalnya jika terdeteksi penumpukan kendaraan di satu titik, hendaknya operator BCC langsung berkoordinasi dengan Dishub dan Kepolisian untuk menindaklanjuti. Jadi tidak hanya sebatas berperan dalam pengumpulan data.
 - Dan untuk mendukung hal ini, perlu ditetapkan pembagian kerja, wewenang, hak, dan kewajiban antar instansi yang terkait dengan masalah lalu lintas
- 5) Sebaiknya dibentuk kelompok kerja (pokja) yang mendukung fungsi BCC dalam manajemen lalu lintas. Dan diperlukan dukungan dari Walikota Bandung untuk membentuk dan menjadikannya sebagai tim yang solid.

D. DAFTAR PUSTAKA

Bappeda. 2013. Laporan Akhir Penyusunan Rencana Induk Bandung Kota Cerdas (Smart City). Bandung: Bappeda.

RPJMD Pemerintah Kota Bandung Tahun 2014-2018

Website

Ini Kecanggihan Command Center yang Akan Dimiliki Kota Bandung. 2014.
<http://news.detik.com/jawabarat/2761983/ini-kecanggihan-command-center-yang-akan-dimiliki-kota-bandung> diakses pada 18 Juni 2015

Jakarta, Bogor, dan Bandung, Kota Paling Rawan Macet. 2014.

<http://megapolitan.kompas.com/read/2014/10/22/06543931/Jakarta.Bogor.dan.Bandung.Kota.Paling.Rawan.Macet> di akses pada 25 Juni 2015

Kapolrestabes, "Ada sekitar 100 Titik Kemacetan di Kota Bandung". 2014.
<http://www.galamedianews.com/bandung-raya/4201/kapolrestabes-ada-sekitar-100-titik-kemacetan-di-kota-bandung.html> di akses pada 25 Juni 2015

Ridwan Kamil Luncurkan Layanan Publik Canggih BCC.

2015.<http://nasional.tempo.co/read/news/2015/01/20/173636068/Ridwan-Kamil-Luncurkan-Layanan-Publik-Canggih-BCC>di akses pada 25 Juni 2015

Ridwan Kamil Luncurkan Layanan Publik Canggih BCC.

2015.<http://nasional.tempo.co/read/news/2015/01/20/173636068/Ridwan-Kamil-Luncurkan-Layanan-Publik-Canggih-BCC>di akses pada 25 Juni 2015

Socialicity, Pamerkan Larya Solusi Bagi Permasalahan Kota. 2015.

<http://www.itb.ac.id/news/4754.xhtml>di akses pada 25 Juni 2015



2015